BANK INDONESIA

ISSN : 1693 - 3265

Volume 16, Nomor 1,
Januari – Juni 2019

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

Dimensi Hukum Mengenai Bank Perantara *(Bridge Bank)* Sebagai Metode Resolusi Bank
Fransiska Ari Indrawati

Pengenalan Terhadap *Regulatory Impact Analysis*: Studi Kasus Terhadap Peraturan *Rasio Loan to Value* dan *Rasio Financing to Value* Bank Indonesia
R. Dwi Tjahya Kusumo Wardhono

Kajian Hukum Teknologi *Blockchain* dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, *Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry*
Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani

Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan
Camila Amalia

Lembaga Jaminan dalam Cek vs Praktek Menjaminkan Cek
Ika Marthahayu

Lampiran: Daftar Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Januari - Juni 2019
Departemen Hukum, Bank Indonesia

ISSN : 1693 - 3265

Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2019

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

Departemen Hukum Bank Indonesia

Pelindung
Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung Jawab
Rosalia Suci H., Rika Satriana Dewi, Amsal Chandra Appy

Pemimpin Redaksi
Amsal Chandra Appy

Sekretaris Redaksi
Dyah Pratiwi

Dewan Redaksi
Dyah Pratiwi, Bambang Sukardi Putra, Pulih Widayaningrum, Panji Achmad,
Doharman Sidabalok, Rosmarini Arundati, Dieni E. Putri

Redaksi Pelaksana
Dyah Pratiwi, Dadang Arief K, Ellia Syahrini, Nurtjipto, Chandra Herwibowo,
Andi Savanto, Yuli Anitasari

Mitra Bestari
Dr. Ramlan Ginting, S.H., Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.,
Iwan Setiawan, S.H., LL.M., Dr. Safari Kasiyanto S.H., LL.M

Penanggung Jawab Pelaksana
Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia

Penanggung Jawab Distribusi
Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia

Buletin Hukum Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi/materi tulisan dan hasil penelitian dalam Buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin Hukum Kebanksentralan terbit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Peminat Buletin ini dapat menghubungi Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia, Gedung D Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, *e-mail:* **buletinhukum_dhk@bi.go.id.**

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah, serta resensi buku berkenaan dengan hukum kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, Gedung D Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, *e-mail:* buletinhukum_dhk@bi.go.id. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, redaksi memberikan uang jasa penulisan.

Buletin ini dapat diakses melalui *website* Bank Indonesia
di http://www.bi.go.id, pilih menu publikasi,
kemudian pilih sub menu Buletin Hukum Kebanksentralan

DARI MEJA REDAKSI

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, redaksi Buletin Hukum Kebanksentralan kembali menerbitkan Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 16 Nomor 1 Januari - Juni, Tahun 2019.

Buletin Hukum Kebanksentralan kali ini diawali dengan pemaparan artikel berjudul "Dimensi Hukum Mengenai Bank Perantara *(Bridge Bank)* Sebagai Metode Resolusi Bank". Artikel ini mengulas tentang aspek hukum pendirian Bank Perantara *(bridge bank)* oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai opsi konsep resolusi bank, dalam kapasitas dan kewenangan LPS dipenanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik maupun non sistemik yang tidak dapat diatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Selain itu juga disuguhkan *best practices* dan informasi praktik pendirian *bridge bank* di beberapa negara sebagai pembanding dan pengayaan pemahaman konsep pendirian *bridge bank*, terlebih di Indonesia opsi resolusi dimaksud masih merupakan konsep/wacana yang belum direalisasikan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia ekonomi digital, khususnya di industri jasa keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia, dua artikel tentang "Kajian Hukum Tehnologi *Blockchain* Dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, *Legal Studies On Blockchain Technology And Smart Contract In Financial Services Industry*" dan "Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan" sangat sesuai untuk menambah wawasan dan pemahaman kita. Pada dasarnya teknologi *blockchain* merupakan inovasi teknologi baru yang memicu lahirnya uang digital atau mata uang kripto *(cryptocurrency)* yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Meskipun BI dan OJK melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun hal itu bukan berarti BI dan OJK turut melarang penggunaan teknologi *blockchain* di industri jasa keuangan.

Selain itu kami sajikan artikel tentang "Pengenalan Terhadap *Regulatory Impact analysis*: Studi Kasus Terhadap Peraturan *Rasio Loan To Value* Dan *Rasio Financing To Value* Bank Indonesia" dan ditutup dengan artikel tentang "Lembaga Jaminan dalam Cek vs Praktek Menjaminkan Cek".

Seperti biasa, Buletin Hukum Kebanksentralan kali ini juga akan menyajikan ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia yang terbit di Semester pertama tahun 2019, terdiri atas Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2019

Redaksi

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN
VOLUME 16, NOMOR 1, JANUARI - JUNI 2019

	Halaman
Dari Meja Redaksi	iii
Daftar Isi	v
Dimensi Hukum Mengenai Bank Perantara *(Bridge Bank)* Sebagai Metode Resolusi Bank Fransiska Ari Indrawati	1 - 24
Pengenalan Terhadap *Regulatory Impact Analysis:* Studi Kasus Terhadap Peraturan *Rasio Loan to Value* dan *Rasio Financing to Value* Bank Indonesia R. Dwi Tjahya Kusumo Wardhono	25 - 38
Kajian Hukum Teknologi *Blockchain* dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, *Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry* Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani	39 - 60
Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan Camila Amalia	61 - 88
Lembaga Jaminan dalam Cek vs Praktek Menjaminkan Cek Ika Marthahayu	89 - 102
Lampiran: Daftar Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Periode Januari - Juni 2019 Departemen Hukum, Bank Indonesia	1 - 44

DIMENSI HUKUM MENGENAI BANK PERANTARA *(BRIDGE BANK)* SEBAGAI METODE RESOLUSI BANK

Ditulis oleh:
Fransiska Ari Indrawati[1]
siska@bi.go.id

Abstrak:

Sebagai otoritas resolusi bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan dalam undang-undang untuk melakukan penanganan permasalahan solvabilitas bank, baik bank sistemik maupun non sistemik, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan lebih lanjut telah memberikan ruang pengaturan bagi LPS untuk mengatasi permasalahan solvabilitas bank tersebut antara lain dengan cara mendirikan bank perantara atau *bridge* bank yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai institusi bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank asal yang mengalami permasalahan solvabilitas tersebut sehingga kesinambungan fungsi dan layanan bank asal tersebut tetap dapat terjaga.

Sebagai salah satu metode resolusi bank, pendirian bank perantara oleh LPS tersebut merupakan isu yang menarik untuk diulas dari aspek hukum mulai dari tahapan pendirian kelembagaan bank perantara, proses perolehan perizinan bank perantara sampai dengan diakhirinya status bank perantara tersebut. Selain beberapa dasar hukum yang relevan untuk dipahami, terdapat keterlibatan beberapa otoritas seperti OJK dan BI yang juga perlu dipahami terutama dari sisi kewenangan otoritas tersebut dalam proses pendirian bank perantara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat opsi resolusi bank tersebut merupakan konsep yang baru diintrodusir di Indonesia dan belum terdapat praktek pendirian bank perantara di Indonesia maka tulisan ini juga mengulas *best practices* dan informasi praktik pendirian bank perantara di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara lainnya di Eropa, untuk memperkaya pemahaman mengenai konsep pendirian bank perantara tersebut.

Abstract:

As a resolution authority, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has been mandated by prevailing laws to handle solvability problems that are undergone by banks, both systemic and non-systemic banks, especially problems that cannot be resolved by Financial Services Authority (FSA). Furthemore, Law No. 9 of 2016 on Prevention and Resolution of Financial System Crisis have provided regulations for IDIC to overcome bank's solvability problems among others

1 Sdri. Fransiska Ari Indrawati merupakan Penasehat Hukum pada Divisi Penasehat Hukum Makroprudensial dan Surveilans Sistem Keuangan di Departemen Hukum - Bank Indonesia. Pandangan hukum dalam artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi Bank Indonesia.

through the establishment of bridge bank that can be enjoyed to receive assets and liabilities of the troubled bank and therefore it can achieve the continuity of the (troubled) bank's function and services.

As one of resolution methods, the establishment of bridge banks by IDIC is interesting to be discussed from legal point of view i.e. from the establishment of the institution, the process to acquire authorization or permits, until the termination of the status of bridge banks. Besides relevant legal basis, it is necessary to understand the task and function of the relevant authorities such as FSA and Bank Indonesia during the process of establishment of bridge bank under the prevailing laws and regulations.

Since the establishment of bridge bank is a new concept of resolution method in Indonesia that has not yet been implemented, in order to provide upperhand knowledge on the concept of bridge bank, this paper also analyses the best practices of bridge bank and provides information on the bridge banks that were established in the United States of America, England, and other countries in Europe.

***Keywords*/Kata kunci:** Bank Perantara, *Bridge Bank*, Resolusi Bank, Krisis Sistem Keuangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bank dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya adalah permasalahan solvabilitas yang dimaknai sebagai kesulitan permodalan yang dialami bank sehingga tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[2]. Penanganan terhadap permasalahan solvabilitas bank tersebut pada dasarnya merupakan *concern* bersama berbagai otoritas yang berkepentingan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama apabila permasalahan solvabilitas dialami oleh bank sistemik.

Apabila merujuk pada aspek historis, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan permasalahan solvabilitas bank di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan antara lain ditandai dengan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).[3] Diundangkannya UU LPS pada tanggal 22 September 2004 yang berlaku 1 tahun kemudian, menandai berlakunya rezim resolusi bank di Indonesia dimana penanganan permasalahan solvabilitas yang dihadapi bank dalam pelaksanaannya akan melibatkan otoritas resolusi bank, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[4]

2 Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU PPKSK.

3 Amanat pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pertama kali dimuat dalam Pasal 37B UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank. Dalam perkembangannya, selain tugas untuk melaksanakan penjaminan simpanan, UU LPS juga menetapkan tugas penyelesaian bank *(bank resolution)* yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan tugas penanganan bank yang berdampak sistemik, kepada LPS.

4 Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c UU LPS, LPS memiliki tugas untuk: i) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal *(bank resolution)*[4] yang tidak berdampak sistemik; dan ii) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
Berkaitan dengan terminologi "bank gagal", UU PPKSK tidak lagi menggunakan terminologi tersebut namun telah menggunakan terminologi yang lebih umum yaitu bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Terdapat 2 (dua) terminologi yang digunakan dalam UU LPS terkait dengan tugas LPS untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan solvabilitas bank, yaitu "*penyelesaian* (bagi) *bank yang* ***tidak berdampak sistemik***" dan "*penanganan* (bagi) *bank yang* ***berdampak sistemik***". Penggunaan terminologi yang berbeda terkait kategori bank tersebut mengandung konsekuensi adanya perbedaan cara yang dilakukan LPS dalam melakukan tindak lanjut penanganan atau penyelesaian terhadap permasalahan solvabilitas yang gagal diatasi oleh bank sehingga bank dinyatakan oleh OJK sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, yaitu penanganan bank yang tidak berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS dengan cara **menyelamatkan** atau **tidak menyelamatkan**.

Dalam hal LPS memutuskan untuk menyelamatkan bank yang tidak berdampak sistemik maka LPS akan melakukan penambahan modal sampai dengan bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas, dimana penambahan modal dimaksud nantinya akan menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.[5]

Sementara itu, berbeda dengan cara penyelesaian bank yang tidak berdampak sistemik, penanganan bank berdampak sistemik dilakukan oleh LPS melalui 2 (dua) cara yaitu: i) dengan mengikutsertakan pemegang saham bank untuk melakukan penyetoran modal paling kurang 20% dari perkiraan biaya penanganan (*open bank assistance*)[6], atau ii) penanganan bank berdampak sistemik dilakukan LPS tanpa mengikutsertakan pemegang saham dan seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS akan menjadi penyertaan modal sementara LPS.[7]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan permasalahan solvabilitas yang dihadapi oleh bank selanjutnya mengalami perkembangan signifikan pasca diundangkan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada tanggal 15 April 2016. Mengacu Pasal 22 jo. Pasal 31 UU PPKSK, penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS menjadi semakin lengkap karena tidak hanya dilakukan berdasarkan pilihan cara sebagaimana dimaksud dalam UU LPS semata akan tetapi dilengkapi dengan cara-cara baru yaitu:

i) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada **Bank Penerima;** atau
ii) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada **Bank Perantara**.

Opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank yang diatur dalam UU PPKSK yaitu dengan "*mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara*", menjadi satu hal yang menarik untuk dipelajari dan dikaji lebih mendalam dari aspek hukum mengingat banyaknya pengaturan khusus (*lex specialis*) yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terkait dengan pengaturan Bank Perantara (selanjutnya disebut BP).

Tulisan mengenai BP juga relevan didalami mengingat terdapat keterkaitan pelaksanaan tugas dan wewenang antar otoritas dalam menindaklanjuti penggunaan BP sebagai opsi dalam melakukan penanganan permasalahan solvabilitas bank, baik tugas dan wewenang OJK selaku otoritas pengawas perbankan, tugas dan wewenang LPS selaku otoritas resolusi perbankan, maupun tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Hal ini terbukti dengan kenyataan dan fakta saat ini mengenai adanya 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh masing-masing otoritas yang didalamnya mengatur tentang BP, yaitu:

5 Lihat Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 UU LPS.
6 Lihat Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a UU LPS.
7 Lihat Pasal 39 jo. Pasal 43 UU LPS.

1. **OJK,** pada tanggal 4 April 2017 menetapkan Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara ("POJK Bank Perantara") yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 7 April 2017;
2. **LPS,** pada tanggal 13 April 2017 mengundangkan dan memberlakukan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas ("PLPS No. 1/2017") dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian bank Selain bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas ("PLPS No. 2/2017"); dan
3. **BI,** pada tanggal 21 Desember 2018 mengundangkan dan memberlakukan Peraturan BI No. 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia ("PBI Bank Perantara").

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh publik mengenai batasan peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas terkait dengan penggunaan BP sebagai opsi dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank, sehingga dengan batasan yang jelas diharapkan akan terdapat kepastian hukum mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas dalam konteks pendirian BP.

Selain itu, penggunaan opsi BP sebagai cara dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan solvabilitas bank merupakan salah satu metode resolusi bank yang direkomendasikan oleh Financial Stability Board (FSB) dalam *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* untuk diadopsi oleh negara-negara G20 termasuk Indonesia[8]. Lebih lanjut, metode resolusi bank tersebut pun juga telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Canada, Inggris dan negara-negara di Eropa.

B. Tujuan Penulisan

Tulisan ini akan menelaah mengenai tahapan-tahapan secara umum yang dilakukan oleh berbagai otoritas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan solvabilitas bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik, dan selanjutnya melakukan penelaahan mendalam terkait dengan proses pendirian BP oleh LPS sebagai salah satu langkah resolusi bank yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahap pendirian BP, proses perizinan BP sampai dengan pengakhiran BP tersebut.

Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan dapat menjelaskan tentang batasan peran dan tanggung jawab serta tugas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing otoritas terkait seperti BI, OJK dan LPS serta keterkaitannya dengan pendirian BP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan pengayaan, tulisan ini juga mengulas secara singkat *best practices* dan contoh penerapan opsi resolusi bank berupa pendirian BP di beberapa negara lainnya.

C. Dasar Hukum terkait Bank Perantara

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penanganan permasalahan solvabilitas bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik, serta pengaturan tentang tahap pendirian, perizinan dan pelaksanaan kegiatan operasional BP serta pengakhiran BP antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 ("UU Bank Indonesia");
2. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK");

8 Financial Stability Board, *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions,* 2014, diakses melalui https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf.

3. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 ("UU LPS");
4. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ("UU PPKSK");
5. Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas ("PLPS No. 1/2017");
6. Peraturan LPS No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian bank Selain bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas ("PLPS No. 2/2017");
7. Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara ("POJK Bank Perantara");
8. Peraturan OJK No.15/POJK.03/POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum ("POJK Penetapan Status Bank");
9. Peraturan BI No. 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia ("PBI Bank Perantara"); dan
10. Peraturan BI No. 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum Dengan Bank Indonesia ("PBI PPTBU").

II. BANK PERANTARA SEBAGAI METODE RESOLUSI BANK

A. Pendirian Bank Perantara Dalam Rangka Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pengaturan BP dalam UU PPKSK sebagai salah satu bentuk opsi resolusi yang dapat dijalankan dalam menangani permasalahan solvabilitas bank, berlaku dalam konteks penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik maupun bank selain bank sistemik/bank non-sistemik. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atas penggunaan opsi BP oleh LPS dalam menangani permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank non-sistemik, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

Sebelum memahami penanganan permasalahan solvabilitas terhadap bank sistemik, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian tentang bank sistemik. Pasal 1 angka 5 UU PPKSK mendefinisikan bank sistemik sebagai bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Berkenaan dengan bank mana saja yang dikategorikan sebagai bank sistemik, penetapan bank sistemik tersebut dilakukan oleh OJK dengan berkoordinasi dengan BI dimana pemutakhiran atau *updating* terhadap daftar bank sistemik tersebut dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.[9]

Dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan penggunaan opsi BP oleh LPS dalam menangani permasalahan solvabilitas bank sistemik maka penanganan permasalahan tersebut relatif lebih kompleks karena didalam prosesnya memerlukan keterlibatan rapat KSSK sebagaimana hal ini telah dimandatkan dalam UU PPKSK.

Dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik, koordinasi erat antara OJK dan LPS sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, yaitu koordinasi untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas dan

9 Lihat Pasal 17 ayat (3) UU PPKSK.

dalam hal kondisi bank sistemik semakin memburuk maka OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganannya.

Dengan mendasarkan koordinasi dengan LPS tersebut, OJK selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut:[10]

a. meminta pengurus bank untuk menjaga kondisi keuangan bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban bank secara material;
b. meminta pengurus bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan/atau kewajiban bank; dan/atau
c. memfasilitasi LPS dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban bank dan memfasilitasi calon bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban bank.

Dalam hal permasalahan solvabilitas bank sistemik menjadi gagal untuk diatasi, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK[11] disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan bank untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yaitu berupa[12]:

a. memutuskan penyerahan bank kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan UU PPKSK dan UU LPS; dan
b. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI dan ketua dewan komisioner OJK sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.

Berkenaan dengan permintaan penyelenggaraan rapat KSSK, dalam POJK Penetapan Status Bank diatur kriteria yang menjadi batasan dan parameter bagi OJK dalam meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu dalam hal bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dan berada dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. jangka waktu pengawasan khusus (dhi. paling lambat 3 bulan) **belum terlampaui** namun:
   i) rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4% namun kurang dari 8% dan OJK menilai bank sistemik sudah tidak dapat disehatkan; dan/atau
   ii) rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   atau
b. jangka waktu pengawasan khusus (dhi. paling lambat 3 bulan) **terlampaui** dan:
   i) rasio KPMM bank sistemik kurang dari 8%; dan/atau
   ii) rasio GMW dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank sistemik.[13]

Dalam hal rapat KSSK memutuskan agar penanganan bank sistemik diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan UU PPKSK dan UU LPS maka OJK

10 Lihat Pasal 21 ayat (4) UU PPKSK.

11 Sesuai Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 5 UU PPKSK, KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur BI sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota dengan hak suara, dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota tanpa hak suara, yang bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, melakukan penanganan krisis sistem keuangan, dan melakukan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

12 Lihat Pasal 21 ayat 5 jo ayat 7 UU PPKSK.

13 Lihat Pasal 39 POJK Penetapan Status Bank.

memberitahukan kepada LPS mengenai keputusan rapat KSSK dimaksud.[14]

2. Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Non Sistemik

Proses pengambilan keputusan penggunaan opsi BP oleh LPS dalam menangani permasalahan solvabilitas bank tidak berdampak sistemik yang telah dinyatakan tidak dapat disehatkan oleh OJK relatif lebih sederhana karena dalam prosesnya tidak melibatkan penetapan rapat KSSK, melainkan dilakukan dalam kerangka koordinasi antara OJK selaku otoritas pengawas perbankan dengan LPS selaku otoritas resolusi bank.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 POJK Penetapan Status Bank, telah dimuat mekanisme pemberitahuan dari OJK kepada LPS mengenai bank tidak berdampak sistemik yang berada dalam pengawasan khusus dan memenuhi kriteria sebagai bank tidak berdampak sistemik yang tidak dapat disehatkan. Pemberitahuan OJK kepada LPS dimaksudkan untuk memperoleh keputusan LPS untuk penyelesaiannya lebih lanjut. Terhadap pemberitahuan OJK tersebut, sesuai Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 26 POJK Penetapan Status Bank, LPS dapat memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak melakukan penyelamatan.

Adapun pilihan bentuk atau cara penyelamatan oleh LPS terhadap bank tidak berdampak sistemik dijelaskan dalam penjelasan Pasal 25 POJK Penetapan Status Bank, yaitu mengacu pada UU PPKSK dan UU LPS, yaitu berupa:

a. penyertaan modal sementara;
b. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank non-sistemik kepada Bank Penerima; atau
c. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank non-sistemik kepada BP.

Pemberitahuan mengenai bank non sistemik yang berada dalam pengawasan khusus dan memenuhi kriteria sebagai bank non sistemik yang tidak dapat disehatkan, dilakukan OJK kepada LPS dalam hal:

a. jangka waktu pengawasan khusus (dhi. paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan OJK) **belum terlampaui** namun kondisi bank tidak berdampak sistemik menurun sehingga:
   i) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; dan/atau
   ii) rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   atau
b. jangka waktu pengawasan khusus (dhi. paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan OJK) **terlampaui** dan:
   i) rasio KPMM bank tidak berdampak sistemik kurang dari 8%; dan/atau
   ii) rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank tidak berdampak sistemik.[15]

Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, kewenangan untuk menetapkan opsi yang akan digunakan sebagai sarana resolusi dalam menangani permasalahan solvabilitas bank non sistemik sepenuhnya merupakan wewenang LPS sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 31 UU PPKSK dan kemudian diatur lebih lanjut dalam PLPS No. 2/2017.

14 Lihat Pasal 40 POJK Penetapan Status Bank.

15 Lihat Pasal 23 POJK Penetapan Status Bank.

Dalam hal LPS telah menetapkan opsi yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan solvabilitas bank yang tidak berdampak sistemik maka LPS segera memberitahukan cara penyelesaian tersebut kepada OJK.[16]

Dari paparan tersebut di atas tampak adanya perbedaan penanganan permasalahan solvabilitas antara bank non sistemik dan bank sistemik, yaitu:

a. pada saat bank non sistemik yang berada dalam pengawasan khusus kemudian dinyatakan oleh OJK sebagai bank yang tidak dapat disehatkan maka OJK akan memberitahukan kepada LPS untuk meminta keputusan penyelesaian lebih lanjut, yaitu diselamatkan atau tidak diselamatkan;

b. sementara itu, dalam hal permasalahan solvabilitas bank sistemik tidak mampu diatasi oleh OJK maka OJK akan meminta penyelenggaraan rapat KSSK disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan bank untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yaitu berupa memutuskan penyerahan bank kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan UU PPKSK dan UU LPS dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI dan ketua dewan komisioner OJK sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.

Penanganan permasalahan solvabilitas bank baik bank sistemik maupun non sistemik oleh OJK secara umum dimuat dalam Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.
Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank

16 Lihat Pasal 9 ayat (1) PLPS No.2/2017.

B. Keterkaitan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang antar Otoritas dalam Pendirian Bank Perantara

1. Tugas dan Wewenang OJK

Berkenaan dengan pengaturan tentang BP, OJK telah mengeluarkan POJK Bank Perantara yang diundangkan pada tanggal 4 April 2017. Terdapat berbagai aspek pengaturan yang dimuat dalam POJK Bank Perantara, yaitu:

a. aspek pendirian BP, mencakup aspek pendirian dan kepemilikan BP,[17] tahapan dalam pemberian izin pendirian BP yang meliputi tahapan persetujuan prinsip dan izin usaha,[18] aspek permodalan BP[19], aspek kepengurusan BP yang meliputi pelaksanaan *fit and proper test* terhadap direksi dan dewan komisaris BP[20];
b. aspek kegiatan usaha dan jaringan kantor, mencakup pengalihan aset dan/atau kewajiban,[21] aspek operasional BP,[22] jaringan kantor BP;[23] dan
c. aspek pengakhiran BP.[24]

Apabila merujuk pada berbagai aspek pengaturan yang dimuat dalam POJK Bank Perantara, tampak bahwa POJK Bank Perantara diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 25 UU PPKSK, yaitu dalam kapasitas OJK selaku otoritas yang mempunyai wewenang: i) **pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank** (dhi. meliputi antara lain perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor cabang, kepemilikan, kepengurusan, serta pencabutan izin usaha bank); ii) **pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank**; iii) **pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank; dan** iv) **pemeriksaan bank,** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 UU OJK.

Selanjutnya apabila merujuk pengaturan POJK Bank Perantara di atas dan dikaitkan dengan pengaturan yang berlaku bagi bank secara umum, tampak adanya ketentuan-ketentuan bersifat khusus dalam pengaturan BP yang tidak diberlakukan dalam konteks pengaturan bank secara umum.

Kekhususan-kekhususan dalam POJK Bank Perantara dimaksud relevan diberlakukan selain karena untuk beberapa hal telah dimandatkan dalam UU PPKSK, juga relevan dilakukan oleh OJK sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran penanganan permasalahan solvabilitas bank yang dilakukan oleh LPS sebagai otoritas resolusi perbankan. Kekhususan-kekhususan dimaksud akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian selanjutnya, untuk dianalisa dari pendekatan aspek hukum, terutama dianalisa dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum.

2. Tugas dan Wewenang BI

Berkenaan dengan pengaturan tentang BP, BI telah mengundangkan PBI Bank Perantara pada tanggal 21 Desember 2018. Terdapat berbagai aspek pengaturan yang dimuat dalam PBI Bank Perantara, antara lain:

a. aspek ketentuan umum yang memuat prinsip umum pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran BI (SPBI), kegiatan dalam operasi moneter, dan pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) oleh BP beserta kriteria yang harus dipenuhi BP;[25]
b. tahapan dan prosedural pengalihan persetujuan kepesertaan dalam SPBI, pengalihan izin kepesertaan dalam kegiatan operasi moneter dan pengalihan izin dalam kegiatan sebagai PJSP oleh BP;[26] dan
c. aspek operasional BP;[27]

17 Lihat Pasal 5 POJK Bank Perantara.
18 Lihat Pasal 6 POJK Bank Perantara.
19 Lihat Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16 POJK Bank Perantara.
20 Lihat Pasal 18 POJK Bank Perantara.
21 Lihat Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 POJK Bank Perantara.
22 Lihat Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 POJK Bank Perantara.
23 Lihat Pasal 34 POJK Bank Perantara.
24 Lihat Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 POJK Bank Perantara.
25 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 PBI Bank Perantara.
26 Lihat Pasal 3 sampai dengan Pasal 19 PBI Bank Perantara.
27 Lihat Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 PBI Bank Perantara.

Berbeda dengan OJK yang dalam UU PPKSK menyebutkan keterkaitan secara langsung pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dalam konteks pengaturan BP, dalam UU PPKSK tidak disebutkan secara langsung keterkaitan antara pelaksanaan tugas dan wewenang BI dalam konteks pengaturan BP. Namun demikian, ketiadaan penyebutan secara langsung dalam UU PPKSK mengenai keterkaitan antara pelaksanaan tugas dan wewenang BI dalam konteks pengaturan BP, bukan merupakan penghalang dan tidak ditafsirkan sebagai ketiadaan landasan hukum bagi BI dalam mengatur BP.

Kewenangan BI dalam mengatur BP dapat diperjelas apabila menghubungkan konteks pengaturan Pasal 24 ayat (2) UU PPKSK yang mengatur bahwa: "pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat *(1)* ***berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu*** *yang dimiliki Bank Sistemik kepada Bank Perantara", dan Pasal 24 ayat (3) UU PPKSK yang mengatur bahwa: "pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* ***harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"****.*

Sebagaimana telah dimandatkan dalam Pasal 10 UU BI, BI memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang pelaksanaannya diatur dalam PBI. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan moneter, BI telah menerbitkan PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI No. 21/6/PBI/2019, yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai perizinan terkait kepesertaan dalam operasi moneter, yang salah satunya adalah bank umum.

Dalam konteks BI sebagai otoritas moneter dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU PPKSK serta fakta bahwa Bank Asal yang aset dan/atau kewajibannya akan dialihkan kepada BP juga adalah peserta dalam operasi moneter maka BI memiliki landasan hukum untuk mengatur tahapan dan mekanisme pengalihan izin kepesertaan dalam kegiatan operasi moneter dari Bank Asal kepada BP.

Demikian pula halnya dalam konteks penyelenggaraan SPBI[28], sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf a dan penjelasan UU BI, dalam konteks mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, yaitu jasa transfer dana nilai besar (*high value*). Selain itu, Pasal 17 dan Pasal 18 UU BI juga mengatur kewenangan BI untuk menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Di luar UU BI, Pasal 12 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara (UU SUN) juga mengatur pelaksanaan kegiatan penatausahaan atas Surat Utang Negara dilakukan oleh BI.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 UU BI dan Pasal 12 ayat (1) UU SUN, BI telah menerbitkan:

a. PBI No.17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI No.20/11/PBI/2018; dan
b. PBI No.17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI No.19/15/PBI/2017.

Dalam kedua PBI di atas, diatur mengenai kriteria dan persyaratan terkait pemberian persetujuan

28 Sesuai Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 2 ayat (1) PBI Bank Perantara, SPBI didefinisikan sebagai penyelenggaraan sistem pembayaran oleh BI, yang mencakup sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP) untuk kegiatan transaksi, Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) untuk kegiatan penatausahaan surat berharga, sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) untuk kegiatan setelmen dana seketika, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk kegiatan transfer dana dan kliring berjadwal.

kepesertaan dalam SPBI (dhi. peserta BI-ETP, BI-SSSS, BI-RTGS, maupun SKNBI), yang salah satunya dapat diberikan kepada bank umum.

Dalam konteks BI sebagai otoritas sistem pembayaran dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU PPKSK serta fakta bahwa bank asal yang aset dan/atau kewajibannya akan dialihkan kepada BP juga adalah peserta dalam SPBI (dhi. peserta BI-ETP, BI-SSSS, BI-RTGS, maupun SKNBI) maka BI memiliki landasan hukum untuk mengatur tahapan dan mekanisme pengalihan persetujuan kepesertaan SPBI dari bank asal kepada BP.

Selanjutnya dalam konteks BI sebagai otoritas sistem pembayaran yang berwenang untuk memberikan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU BI, BI telah menerbitkan serangkaian pengaturan terkait dengan instrumen alat pembayaran (dhi. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012, PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik) dan terkait dengan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran (dhi. PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran) yang didalamnya telah menetapkan pihak-pihak yang dapat diberikan izin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), baik untuk instrumen alat pembayaran dengan menggunakan kartu (kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit) maupun uang elektronik, yaitu bank umum sebagai PJSP didalamnya.

Dalam konteks BI sebagai otoritas sistem pembayaran yang berwenang untuk memberikan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran kepada pihak lain, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU PPKSK serta fakta bahwa bank asal yang aset dan/atau kewajibannya akan dialihkan kepada BP juga memiliki izin sebagai PJSP maka BI memiliki landasan hukum untuk mengatur tahapan dan mekanisme pengalihan izin PJSP yang sudah diberikan kepada bank asal kepada BP.

Apabila merujuk pada paparan-paparan di atas, tampak bahwa PBI Bank Perantara diterbitkan oleh BI sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 UU PPKSK, yaitu dalam kapasitas BI selaku otoritas yang mempunyai wewenang:
i) **menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;** ii) **menyelenggarakan jasa pembayaran;** iii) **menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;**
iv) **menatausahakan Surat Utang Negara;** dan
v) **memberikan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain,**
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 UU BI jo. Pasal 12 ayat (1) UU SUN.

Berkenaan dengan operasional BP, mengingat BP tersebut merupakan bank umum maka BP wajib memenuhi seluruh ketentuan terkait bank umum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan BI selaku otoritas moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial dimana BI selanjutnya berwenang melakukan pengawasan kepada BP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[29].

3. Tugas dan Wewenang LPS

Berkenaan dengan pengaturan tentang BP, LPS telah mengundangkan 2 (dua) PLPS pada tanggal 13 Agustus 2017, yaitu PLPS No. 1/2017 dan PLPS No. 2/2017.

Berbeda dengan POJK dan PBI yang mengeluarkan peraturan secara khusus mengenai BP, LPS tidak mengatur secara khusus mengenai BP baik dalam PLPS No.1/2017 maupun dalam PLPS No.2/2017.

29 Lihat Pasal 22 dan Pasal 23 PBI Bank Perantara.

Pengaturan mengenai BP dalam kedua PLPS di atas hanya merupakan bagian pengaturan dari Bab tentang Tata Cara Penyelesaian Bank (Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik) Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Hal ini dapat dipahami mengingat dalam UU PPKSK, pendirian BP dikonstruksikan sebagai bagian dari opsi resolusi yang dapat dilakukan LPS dalam melakukan penanganan permasalahan solvabilitas.

Dalam PLPS No. 1/2017 dan PLPS No. 2/2017, pengaturan BP mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. kewenangan LPS mendirikan BP, kewenangan LPS menentukan jenis dan kriteria aset dan kewajiban yang dialihkan, dan kewenangan LPS mengalihkan aset dan kewajiban bank asal tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain termasuk pengurus dan RUPS bank;[30]
b. efektivitas terjadinya pengalihan aset dan/atau kewajiban yaitu demi hukum sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban ditandatangani;[31]
c. koordinasi LPS dan BI dalam pelaksanaan pengalihan aset dan/atau kewajiban;[32]
d. penjualan BP oleh LPS kepada pihak lain;[33]
e. pencabutan izin usaha BP, pembubaran badan hukum BP, dan pelaksanaan proses likuidasi BP.[34]

Dalam kaitannya dengan pemilihan cara penanganan permasalahan solvabilitas bank, LPS menetapkan kriteria dan pertimbangan yang berbeda untuk bank sistemik dan bank tidak berdampak sistemik.

Sesuai dengan PLPS No.1/2017 yang berlaku khusus untuk bank sistemik, LPS dapat memutuskan opsi penanganan permasalahan bank sistemik didasarkan pada pertimbangan antara lain:[35]

a. kondisi perekonomian;
b. kompleksitas permasalahan bank;
c. kebutuhan waktu penanganan bank sistemik;
d. ketersediaan investor;
e. efektivitas penanganan permasalahan bank sistemik; dan
f. pertimbangan lain dari LPS, misalnya keberlangsungan fungsi utama bank sistemik.

Sedangkan untuk pertimbangan cara penanganan permasalahan bank tidak berdampak sistemik maka LPS paling sedikit mendasarkan pada pertimbangan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah[36].

Sebagai otoritas resolusi bank, LPS juga memiliki beberapa kewenangan yang diberikan dalam UU LPS dalam rangka penyelesaian dan penanganan permasalahan solvabilitas bank yaitu untuk[37]:

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank yang diselamatkan;
c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
d. menjual dan/mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, keterkaitan antara ketiga otoritas di atas yaitu BI, OJK dan LPS dengan penanganan permasalahan solvabilitas bank yang terjadi yang dapat berujung pada penetapan opsi resolusi bank berupa pendirian BP dimuat dalam gambar 2 sebagai berikut.

30 Lihat Pasal 16, Pasal 12, dan Pasal 13 PLPS No.1/2017 dan Pasal 17, Pasal 13 dan Pasal 14 PLPS No.2/2017.
31 Lihat Pasal 17 PLPS No.1/2017 dan Pasal 18 ayat (1) PLPS No.2/2017.
32 Lihat Pasal 17 ayat (3) PLPS No.1/2017 dan Pasal 18 ayat (2) PLSP No.2/2017.
33 Lihat Pasal 18 PLPS No.1/2017 dan Pasal 19 PLPS No.2/2017.
34 Lihat Pasal 19 PLPS No.1/2017 dan Pasal 20 PLPS No.2/2017.
35 Lihat Pasal 7 PLPS No.1/2017.
36 Lihat Pasal 7 ayat (1) PLPS No. 2/2017.
37 Lihat Pasal 6 ayat (2) UU LPS.

Gambar 2.
Kewenangan BI, OJK dan LPS dalam Permasalahan Bank

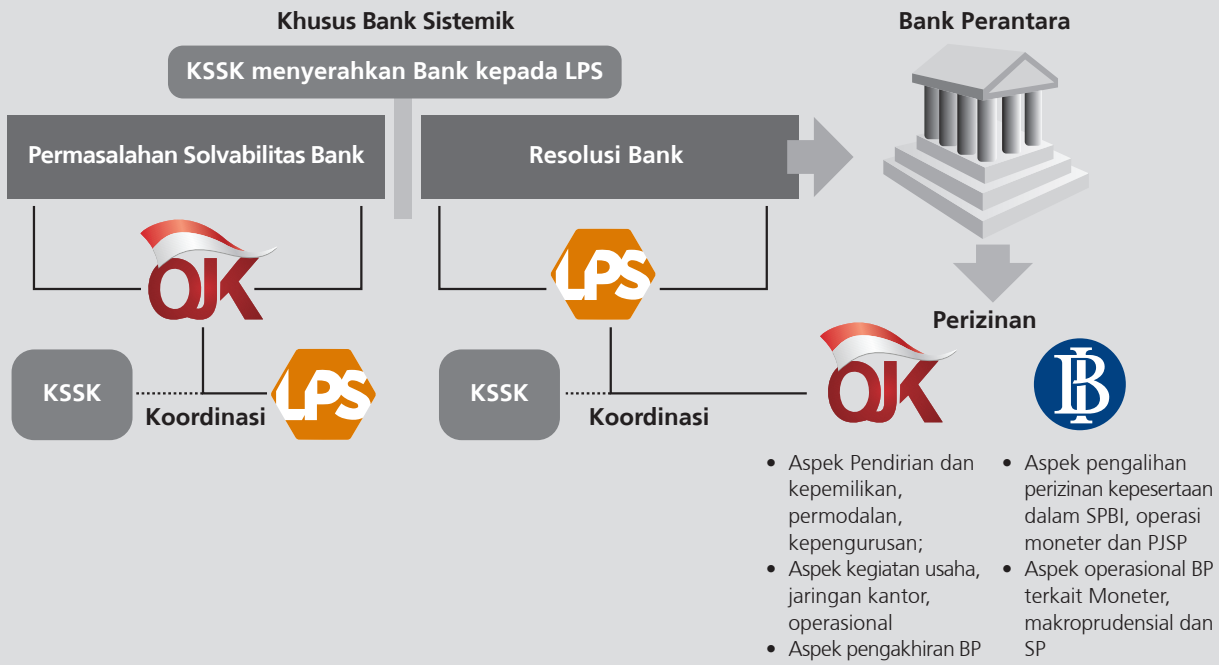

C. Kekhususan Pengaturan Bank Perantara dan Alur Pendirian Bank Perantara

1. Kelembagaan Bank Perantara

a. Bentuk Badan Hukum Bank Perantara

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU PPKSK, BP didefinisikan sebagai "bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain".

Berkenaan dengan bentuk badan hukum BP, UU PPKSK tidak mengatur secara eksplisit bentuk badan hukum BP. Terkait dengan bentuk badan hukum suatu bank umum, Pasal 21 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan) memberikan pilihan bentuk badan hukum suatu bank umum yaitu dapat berupa: i) Perseroan Terbatas; ii) Koperasi; atau iii) Perusahaan Daerah.

Meskipun UU PPKSK tidak secara eksplisit mengatur bentuk badan hukum BP, namun mengacu pada rumusan Pasal 25 ayat (2) UU PPKSK yang mengatur bahwa: *"Dalam pendirian BP oleh LPS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas**"* dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk badan hukum BP hanyalah berupa Perseroan Terbatas.

Penegasan mengenai Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum BP diatur dalam Pasal 3 POJK Bank Perantara.

b. LPS sebagai Pendiri dan Pemegang Saham Tunggal BP

Sesuai dengan Pasal 25 dan penjelasan UU PPKSK, BP hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS sebagai satu-satunya pemegang saham dan oleh karena itu UU PPKSK juga telah mengecualikan pemberlakuan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.[38]

Dalam penjelasan Pasal 25 ayat (2) UU PPKSK ditegaskan tentang maksud dan tujuan diberikannya pengaturan khusus terkait dengan posisi dan kedudukan LPS sebagai pendiri dan satu-satunya pemegang saham BP yaitu agar LPS dapat menguasai sepenuhnya pengoperasian BP.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan resolusi bank, kehendak pembentuk undang-undang yang menempatkan posisi dan kedudukan LPS untuk menguasai sepenuhnya operasional BP merupakan hal yang wajar diterapkan dan merupakan *best practice* yang berlaku sesuai standar internasional.

Terkait kepemilikan BP oleh LPS sebagai pemegang saham tunggal pada dasarnya juga telah diakomodir dalam Pasal 3 huruf b POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang mengecualikan berlakunya batas maksimum kepemilikan saham bank umum oleh LPS.

Posisi dan kedudukan LPS sebagai pemegang saham tunggal atas BP dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas perlu ditegaskan dalam UU PPKSK mengingat pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian diantara para pendiri/pemegang sahamnya. Adanya penegasan mengenai posisi dan kedudukan LPS sebagai pendiri dan satu-satunya pemegang saham BP menjadi legitimasi adanya intervensi publik terkait kekhususan pada BP sebagai suatu perseroan terbatas yang pendiriannya tidak didasarkan pada suatu perjanjian para pihak (dhi. pendiri/pemegang saham Perseroan Terbatas) melainkan didasarkan pada suatu undang-undang.

c. Permodalan BP

Pengaturan tentang aspek permodalan pendirian BP dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) UU PPKSK diatur sesuai dengan tahapan dalam rangka pendirian BP, yaitu: i) untuk tahapan pemberian persetujuan prinsip, sebesar modal disetor sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas; dan ii) untuk tahapan pemberian izin usaha, sebesar kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Pengaturan terkait aspek permodalan dalam rangka pendirian BP diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 16 POJK Bank Perantara yang mengatur tahapan permodalan dalam rangka pendirian BP sebagai berikut:

i) **untuk tahapan pemberian persetujuan prinsip,** paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas yang seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh; dan
ii) **untuk tahapan pemberian izin usaha,** yaitu sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengajuan permohonan izin usaha BP.

Pengaturan mengenai aspek permodalan dalam rangka pendirian BP khususnya pada

38 Pasal 7 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

tahapan persetujuan prinsip yang besarannya mengacu pada pengaturan aspek permodalan dalam rangka pendirian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas[39] dan tidak mengacu pada ketentuan permodalan dalam rangka pendirian bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PBI No.11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/27/PBI/2011, yaitu: *"Modal disetor untuk mendirikan bank umum ditetapkan paling kurang sebesar Rp 3 Triliun"*, menunjukkan adanya kekhususan pengaturan terkait aspek permodalan dalam rangka pendirian BP yang berbeda dengan pendirian bank umum pada umumnya.

Kekhususan terkait aspek permodalan dalam tahapan pemberian persetujuan prinsip pendirian BP yang relatif sedikit besarannya, merupakan hal yang relevan apabila dikaitkan dengan tidak adanya batasan waktu yang spesifik mengenai berlakunya persetujuan prinsip pendirian BP yang telah diterbitkan oleh OJK.[40]

Berbeda dengan tahapan pemberian persetujuan prinsip, pengaturan terkait aspek permodalan dalam tahapan pemberian izin usaha BP relatif tidak diberikan perlakuan khusus. Seperti halnya dengan permodalan pada bank umum lainnya, modal disetor BP dalam tahap pemberian izin usaha dipersyaratkan sebesar permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank yakni sesuai dengan profil risiko bank. Modal tersebut ditempatkan dan disetor penuh pada saat LPS mengajukan permohonan izin usaha BP kepada OJK.

Selain itu, BP juga diwajibkan memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BP persyaratan tersebut mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal ini.

2. Tahapan Pendirian Bank Perantara oleh LPS

Tahapan pendirian BP dilakukan dengan cara pengajuan permohonan izin oleh LPS kepada OJK terkait kelembagaan BP tersebut dengan mengacu pada POJK Bank Perantara.

Terkait dengan perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu terutama di sektor sistem pembayaran dan moneter yang telah dimiliki oleh bank sebelumnya, perizinan tersebut dapat dialihkan kepada BP melalui proses permohonan yang diajukan dari LPS kepada BI dengan mengacu pada tata cara permohonan pengalihan perizinan oleh LPS dan pemberian perizinan oleh BI sebagaimana diatur dalam PBI Bank Perantara. Lebih lanjut, tahapan perizinan dari OJK dan BI terkait pendirian BP yaitu sebagai berikut.

a. Perizinan Bank Perantara oleh OJK

Sebagaimana telah disinggung dalam paparan diatas, UU PPKSK mengatur adanya 2 (dua) tahapan perizinan dari OJK terkait pendirian BP yaitu pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha BP sebagai bank umum. Tata cara dan prosedur pendirian BP mengenai 2 (dua) tahapan perizinan tersebut diatur lebih lanjut dalam POJK Bank Perantara sebagai berikut[41]:

39 Sesuai Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, modal dasar perseroan terbatas paling sedikit sebesar Rp50 juta dan paling sedikit 25% dari modal dasar dimaksud harus telah ditempatkan dan disetor penuh.

40 Sesuai Pasal 13 POJK Bank Perantara, persetujuan prinsip berlaku paling lama sampai dengan persetujuan izin usaha diberikan oleh OJK.

41 Pasal 6 POJK Bank Perantara.

1) Persetujuan Prinsip

LPS mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas bank disertai dokumen pendukung antara lain berupa anggaran dasar, bukti setoran modal dan struktur organisasi perusahaan, pedoman manajemen risiko, dan seterusnya[42].

Atas permohonan tersebut, OJK menilai kelengkapan dokumen dan selanjutnya memberikan persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian BP paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap[43].

2) Izin Usaha

Setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK, LPS selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha pendirian BP agar BP dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum baik sebagai bank umum konvensional atau bank umum syariah, dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 POJK Bank Perantara.

Namun demikian, pengajuan izin usaha tersebut dilakukan LPS hanya ketika calon bank asal yang mengalami permasalahan solvabilitas telah ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam POJK Penetapan Status Bank[44].

Pemberian izin usaha dari OJK pun juga hanya dapat dilakukan apabila LPS telah memberikan keputusan mengenai langkah pendirian BP sebagai upaya untuk menyelamatkan bank asal, mengingat BP harus melaksanakan kegiatan usaha bank paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya izin usaha oleh OJK.

Mencermati pengaturan tersebut maka pengajuan persetujuan prinsip oleh LPS sebagaimana angka 1) pada dasarnya dapat dilakukan meskipun calon bank asal belum ditetapkan sebagai BDPK dimana hal ini merupakan antisipasi lebih lanjut apabila diperlukan pendirian BP sebagai metode resolusi bank.

Namun demikian, pemberian izin usaha dari OJK hanya dilakukan apabila LPS telah memastikan bahwa pendirian BP merupakan langkah yang diambil dalam rangka resolusi bank. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat memberikan persetujuan prinsip dan izin usaha pada waktu yang sama misalnya dalam kondisi krisis[45].

***Fit and Proper Test* Calon Direksi dan Komisaris BP**

Selain melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan dalam permohonan izin usaha BP, layaknya pendirian bank umum maka OJK juga melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan komisaris serta wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah dalam hal BP akan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah[46]. Adapun pelaksanaan *fit and proper test* tersebut mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

42 Pasal 9 POJK Bank Perantara.
43 Pasal 11 jo. Pasal 12 POJK Bank Perantara.
44 Pasal 15 POJK Bank Perantara.
45 Pasal 21 POJK Bank Perantara.
46 Pasal 18 POJK Bank Perantara.

b. Perizinan Bank Perantara oleh BI

Sejalan dengan kewenangan BI terkait perizinan di bidang moneter dan sistem pembayaran yang telah dipaparkan sebelumnya maka disamping memperoleh perizinan terkait aspek kelembagaan dari OJK selaku otoritas perbankan maka untuk dapat beroperasi sebagai bank, BP memerlukan perizinan dari BI di sektor sistem pembayaran yaitu melakukan kegiatan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang terdiri atas persetujuan kepesertaan pada[47]:

a. Sistem BI-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP) untuk kegiatan transaksi;
b. BI-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) untuk penatausahaan surat berharga;
c. Sistem BI-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) untuk kegiatan setelmen data seketika; dan
d. Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) untuk kegiatan transfer dana dan kliring berjadwal.

Selain itu, BP dapat memperoleh perizinan dari BI untuk melakukan kegiatan dalam operasi moneter dan kegiatan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP (misalnya sebagai penerbit uang elektronik, *switching*, dompet elektronik, dan seterusnya) sepanjang izin-izin tersebut telah dimiliki sebelumnya oleh bank asal[48].

Untuk memperoleh perizinan dari BI tersebut, LPS mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, operasi moneter dan/atau PJSP yang diawali dengan penyampaian **1) informasi tertulis mengenai rencana pendirian BP** kepada BI, yang disampaikan bersamaan dengan surat permohonan persetujuan prinsip pendirian BP kepada OJK[49]. Setelah memperoleh persetujuan prinsip pendirian BP dari OJK, LPS selanjutnya mengajukan **2) permohonan pengalihan perizinan terkait SPBI, operasi moneter dan PJSP kepada BI** pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan izin usaha BP kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PBI Bank Perantara.

Berdasarkan permohonan yang diajukan LPS dan pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana ditetapkan dalam PBI Bank Perantara tersebut, BI selanjutnya memberikan **konfirmasi pengalihan perizinan (persetujuan dan/atau izin)** kepada BP terkait SPBI, operasi moneter dan PJSP setelah BP memperoleh izin usaha dari OJK[50].

Konfirmasi pengalihan perizinan yang diberikan BI tersebut berlaku efektif sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal kepada BP ditandatangani dan atas konfirmasi yang telah diberikan tersebut, BI dapat melakukan peninjauan kembali atas konfirmasi pengalihan perizinan yang telah diberikan dalam hal terdapat perbedaan antara perizinan yang telah diberikan dengan kegiatan yang dialihkan sebagaimana dimuat dalam akta pengalihan aset dan/atau kewajiban yang telah ditandatangani[51].

Dalam hal BP bermaksud untuk melakukan kegiatan baru diluar kegiatan bank asal yang telah dialihkan sebagaimana dalam akta pengalihan aset dan/atau kewajiban maka BP mengajukan permohonan perizinan kepada BI dengan mengacu pada ketentuan BI yang terkait. Contoh perizinan tersebut misalnya BP ingin melaksanakan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu

47 Lihat Pasal 2 PBI Bank Perantara dan penjelasannya.
48 Lihat Pasal 2 PBI Bank Perantara.
49 Pasal 3 dan 4 PBI Bank Perantara.
50 Pasal 12 PBI Bank Perantara.
51 Lihat Pasal 16 PBI Bank Perantara dan penjelasannya.

dimana izin tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh bank asal maka BP mengajukan permohonan perizinan dengan mengacu pada ketentuan BI yang mengatur mengenai perizinan APMK.

c. Tahapan Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban dari Bank Asal kepada BP

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, BP didirikan dengan maksud untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal sesuai dengan jenis dan kriteria yang ditetapkan oleh LPS.[52] Secara umum, UU PPKSK telah menetapkan jenis dan kriteria aset yang dapat dialihkan kepada BP dan sejalan dengan hal tersebut PLPS No. 1/2017 dan PLPS No. 2/2017 telah memuat jenis dan kriteria aset tersebut yaitu[53]:

i) memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita dan/atau dijaminkan;
ii) berupa aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha bank;
iii) berupa aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha bank; dan
iv) aset lain yang ditetapkan oleh LPS untuk dialihkan misalnya aset yang diambil alih (AYDA);

Sementara itu, jenis dan kriteria untuk kewajiban yang dialihkan kepada BP meliputi:[54]

i) simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari bank lain; dan
ii) pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank, kecuali yang dijamin dengan aset bank.

Khusus untuk bank non sistemik, kewajiban yang dapat dialihkan kepada BP hanya meliputi simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan yang ditetapkan oleh LPS[55].

Pengalihan kewajiban bank asal kepada BP dilakukan tanpa persetujuan pihak manapun yang dimaksudkan untuk mempertahankan kesinambungan fungsi dan layanan bank asal tersebut, termasuk dalam hal ini kewajiban berupa simpanan nasabah dan pinjaman antarbank.[56]

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU PPKSK, pengalihan aset dan kewajiban bank kepada BP terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani sehingga akta pengalihan tersebut merupakan dokumen hukum yang harus dimiliki untuk membuktikan terjadinya pengalihan aset dan kewajiban bank asal kepada BP.

Dalam kondisi tertentu, BP dapat menerima pengalihan aset dan kewajiban lebih dari 1 (satu) bank asal/bank bermasalah.[57] Berkenaan dengan hal tersebut maka proses perizinan yang diperlukan menjadi perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut, baik perizinan dari OJK maupun BI, dengan mengacu pada ketentuan dari masing-masing lembaga tersebut.

d. Status Bank Asal setelah tahapan pengalihan aset dan kewajiban kepada BP

Setelah dilakukan pengalihan aset dan kewajiban bank asal kepada BP maka bagaimanakah status hukum bank asal

52 Lihat Pasal 23 UU PPKSK.
53 Lihat Penjelasan Pasal 23 UU PPKSK, Pasal 13 PLPS No.1/2017 dan Pasal 14 PLPS No. 2/2017.
54 Lihat Penjelasan Pasal 23 UU PPKSK dan Pasal 13 ayat 2 PLPS No. 1/2017.
55 Lihat Pasal 14 PLPS No. 2/2017.
56 Lihat Penjelasan Pasal 23 huruf b UU PPKSK.
57 Lihat Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU PPKSK.

tersebut? Sesuai Pasal 24 ayat (4) UU PPKSK, LPS selanjutnya meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank asal yang telah dialihkan aset dan kewajibannya tersebut. Lebih lanjut, sesuai Pasal 40 POJK Bank Perantara maka paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengalihan aset dan/atau kewajiban kepada BP selesai dilakukan, LPS mengajukan permohonan pencabutan ijin usaha bank asal kepada OJK. Kemudian, LPS melakukan proses likuidasi dan pembubaran badan hukum bank asal setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK tersebut.

e. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Bank Perantara

Mengingat BP pada dasarnya merupakan bank umum maka sesuai Pasal 25 ayat (7) UU PPKSK, BP harus menyampaikan laporan berkala dan dokumen lain yang diwajibkan bagi bank umum kepada OJK dan memenuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian dan indikator tingkat kesehatan bank umum. Sejalan dengan hal tersebut maka BP wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank umum konvensional dan/atau bank umum syariah termasuk ketentuan yang diterbitkan oleh OJK kecuali diatur lain dalam POJK Bank Perantara[58].

Sesuai dengan POJK Bank Perantara, BP dapat menjalankan produk dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank asal dimana perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan usaha demi hukum beralih kepada BP sejak akta pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban ditandatangani namun pengalihan tersebut tetap mengikuti proses penyesuaian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[59]

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank, selama masih berada dalam status sebagai BP maka BP dikecualikan dari status pengawasan sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus.

Untuk BP yang akan melakukan kegiatan baru terkait SPBI, operasi moneter dan PJSP (yang sebelumnya tidak dilakukan oleh bank asal) maka BP harus mengajukan permohonan persetujuan dan/atau izin kepada BI dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.[60] Selain itu, dalam hal BP akan melakukan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional bank dengan BI misalnya perubahan status, perubahan nama ataupun langkah strategis lainnya maka BP harus mengacu pada PBI PPTBU.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 POJK Bank Perantara, BP yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK harus melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank yakni paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberian izin usaha oleh OJK.

Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut juga harus dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan SPBI, operasi moneter dan PJSP kepada BI

Sejalan dengan pengaturan dalam POJK tersebut, PBI Bank Perantara mewajibkan adanya penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan SPBI, operasi moneter, dan PJSP paling lambat 10 (sepuluh) kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dan

58 Pasal 32 POJK Bank Perantara dan 22 PBI Bank Perantara.

59 Pasal 24 UU PPKSK jo. Pasal 31 POJK Bank Perantara.

60 Lihat Pasal 21 PBI Bank Perantara.

penyampaian dokumen terkait kegiatan operasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

f. Pengakhiran Bank Perantara

Pengakhiran status sebagai BP diatur dalam Pasal 35 POJK Bank Perantara dimana bank tidak lagi menjadi BP dalam hal 1) LPS menjual saham BP kepada pihak lain, atau 2) LPS telah melakukan pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban BP kepada bank atau pihak lain.

1) Penjualan Saham BP kepada Pihak Lain

Dalam hal LPS melakukan penjualan saham BP kepada pihak lain maka penjualan tersebut harus memenuhi kondisi sebagai berikut[61]:

a. Wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU Perseroan Terbatas yang mempersyaratkan minimal 2 (dua) pemegang saham (vide Pasal 7 UU Perseroan Terbatas);
b. Pihak yang membeli saham BP yang telah dijual diberikan pengecualian batas maksimum kepemilikan saham, sebagaimana pemegang saham yang memiliki bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan OJK tentang kepemilikan saham bank umum; dan
c. Dalam hal pada saat beralihnya sebagian atau seluruh kepemilikan BP dari LPS kepada pemegang saham baru masih terdapat kewajiban keuangan yang harus dipenuhi maka pemegang saham baru tersebut harus memenuhi kewajiban keuangan tersebut misalnya kewajiban tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)* dalam bentuk *capital conservation buffer, countercyclical buffer* dan *capital surcharge* bagi bank sistemik.

2) Pengalihan Seluruh Aset dan/atau Kewajiban BP kepada Bank atau Pihak Lain

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, cara lain untuk pengakhiran BP yaitu pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban BP kepada bank atau pihak lain yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Setelah pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban tersebut selesai dilakukan maka LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BP kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengalihan tersebut[62].

Pengajuan pencabutan izin usaha BP oleh LPS selanjutnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank umum.

Selain ketentuan tersebut, mempertimbangkan hubungan operasional yang dimiliki BP dengan BI maka selanjutnya LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada BI dengan mendasarkan pada PBI PPTBU yang mengatur pencabutan izin usaha sebagai salah satu langkah strategis dan mendasar yang dimintakan perizinan kepada BI.

Setelah OJK melakukan pencabutan izin usaha BP maka LPS membubarkan badan hukum BP tersebut yang merupakan tahapan akhir dari pengakhiran BP[63].

61 Pasal 36 ayat (1) POJK Bank Perantara.

62 Pasal 38 POJK Bank Perantara.

63 Pasal 39 POJK Bank Perantara.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, untuk memudahkan pemahaman mengenai timeline/alur dari tahapan pendirian BP dimulai dari perizinan sampai dengan pengakhiran BP, berikut ini merupakan gambaran sederhana atas alur pendirian BP dimaksud.

Gambar 3.
Alur Pendirian BP

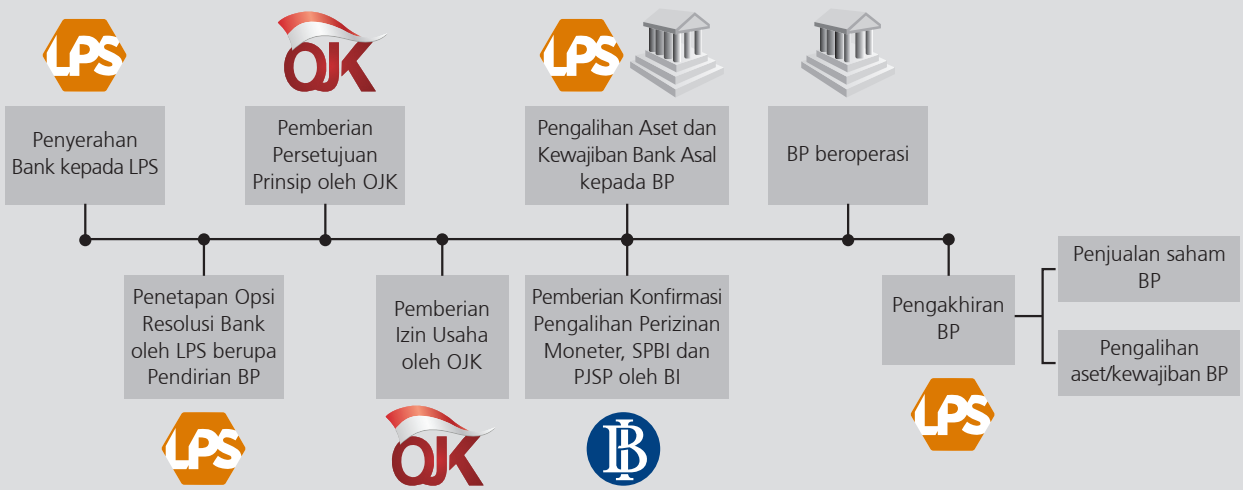

3. *Best Practices* Pengaturan Bank Perantara

Opsi resolusi bank berupa pendirian BP dalam rangka menyelamatkan aset dan kewajiban bank bermasalah pada dasarnya sejalan dengan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) Recommendation yang menyatakan bahwa otoritas harus memiliki metode resolusi yang efektif berupa pengalihan aset dan kewajiban kepada institusi yang sehat atau institusi yang khusus dibentuk untuk menerima aset dan kewajiban dari bank yang tidak dapat disehatkan tersebut[64].

Selain itu dalam *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* sebagai *guidelines* yang dikeluarkan oleh FSB, dinyatakan bahwa salah satu kewenangan otoritas resolusi bank yang harus dimiliki yaitu kewenangan untuk mendirikan institusi sementara sebagai jembatan *(bridge institution)* untuk mengambil alih dan melanjutkan kegiatan kritikal dari perusahaan keuangan yang gagal.[65] *Bridge institution* tersebut selanjutnya akan menerima aset dan kewajiban tertentu (yang baik) dari lembaga keuangan yang gagal sehingga kontinuitas kegiatan lembaga keuangan yang gagal tersebut tetap terjaga meskipun telah berganti institusi.[66]

64 Basel Committee on Banking Supervision, *Resolution Policies and Frameworks - Progress So Far,* diakses melalui https://www.bis.org/publ/bcbs200.pdf.

65 FSB, op.cit, hal. 7.

66 FSB, op.cit, hal. 8.

Sejalan dengan penerapan metode tersebut, Bank of England selaku otoritas resolusi bank menerapkan konsep serupa terkait resolusi bank berupa pendirian BP. BP didirikan untuk menerima pengalihan bisnis dari bank sebelumnya dimana BP tersebut dimiliki dan dikendalikan secara penuh oleh Bank of England.[67] Tujuan pendirian BP tersebut antara lain itu menjaga keberlangsungan kegiatan usaha bank untuk sementara waktu sampai dengan diakhirinya BP tersebut.[68] Diharapkan dengan pendirian BP, aset bank bermasalah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal melalui BP sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir kerugian bila dibandingkan dengan penutupan bank secara langsung.

Selain di Inggris, metode BP juga telah diterapkan di Amerika Serikat sebagai langkah resolusi bank dimana FDIC selaku otoritas resolusi bank berwenang untuk mendirikan BP dan memiliki kendali penuh terhadap BP tersebut.[69] Yang menarik, pendirian BP sebagai opsi resolusi bank hanya dapat ditempuh oleh FDIC apabila opsi tersebut memakan biaya paling sedikit dibandingkan dengan opsi resolusi bank lainnya sesuai dengan perhitungan FDIC dari sejak pendirian sampai dengan diakhirinya BP tersebut.[70] Menurut FDIC, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari pendirian BP antara lain bahwa FDIC memiliki waktu tambahan untuk mengoptimalkan nilai bank yang dialihkan aset dan kewajibannya dan memastikan keberlangsungan kegiatan usaha bank untuk kepentingan nasabah terutama deposan.[71]

Sampai saat ini, belum terdapat implementasi pendirian BP di Indonesia sehingga belum dapat dilihat pelaksanaan dari ketentuan terkait BP yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Namun demikian, bagaimanakah pendirian BP di negara lain?

Pendirian BP sepertinya merupakan opsi resolusi bank yang pernah dilakukan oleh otoritas resolusi bank di negara lain seperti negara-negara di Eropa. Setidaknya ada beberapa BP yang didirikan dengan tujuan menerima pengalihan aset dan kewajiban dari bank asal yakni Andelskassen JAK Slagelse di Denmark, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara - Banca Etruria, CariChieti di Italia dan Banco Espirito Santo S.A. di Portugal.[72]

Pendirian BP dalam rangka menyelamatkan aset dan mengalihkan kewajiban dari bank-bank bermasalah tersebut merupakan implementasi dari ketentuan yang berlaku di Eropa yaitu Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/EU (BRRD) yang memuat pendirian BP sebagai salah satu opsi resolusi bank yang dapat dipilih oleh otoritas terkait.

III. KESIMPULAN

A. Pendirian BP merupakan salah satu opsi resolusi bank yang dapat diambil oleh LPS selaku otoritas resolusi bank dalam rangka menangani permasalahan solvabilitas bank, baik bank sistemik maupun bank non sistemik, yang tidak mampu diatasi oleh OJK selaku otoritas pengawas bank. Penggunaan opsi resolusi bank tersebut pun telah dilakukan oleh beberapa bank sentral sesuai dengan *best practices* di beberapa negara.

67 Lihat Banking Act 2009, Part I, Section 12.

68 Bank of England, *The Bank of England's Approach To Resolution,* diakses melalui https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2017/october/the-bank-of-england-approach-to-resolution, hal. 17.

69 Federal Deposit Insurance Corporation, *Resolution Handbook,* diakses melalui https://www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/resolutions_handbook.pdf, 2014, hal. 18.

70 Ibid.

71 Federal Deposit Insurance Corporation, op.cit, hal. 19.

72 World Bank Group, Bank Resolution and Bail In in The EU : Selected Case Studies Pre and Post BRRD, diakses melalui http://pubdocs.worldbank.org/en/120651482806846750/FinSAC-BRRD-and-Bail-In-CaseStudies.pdf, dan White & Case, *Recent Developments in Bank Resolution - Can Bridge Banks be Resolved?* , diakses melalui https://www.whitecase.com/publications/alert/recent-developments-bank-resolution-can-bridge-banks-be-resolved.

B. Penetapan pendirian BP sebagai metode resolusi bank, proses pendirian BP, proses perizinan BP sampai dengan proses pengakhiran BP harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tingkat UU seperti UU PPKSK dan UU LPS maupun aturan pelaksananya seperti PLPS, POJK dan PBI terkait.

C. Berkenaan dengan proses pendirian BP oleh LPS maka proses pendirian BP sampai dengan diakhirinya BP tersebut memerlukan dukungan dan koordinasi antar otoritas yang erat yaitu OJK dan BI serta Kementerian Keuangan dalam kapasitas sebagai anggota KSSK dan sebagai regulator terkait, mengingat adanya keterkaitan kewenangan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh otoritas-otoritas dalam pendirian BP dimaksud.

D. Dalam konteks proses pendirian BP tersebut, selain memegang peran sebagai otoritas resolusi bank, LPS juga bertindak sebagai pendiri dan pemegang saham tunggal dari BP yang akan mengajukan permohonan perizinan yang diperlukan dalam rangka beroperasinya BP secara normal sebagai bank umum.

E. Berkenaan dengan pendirian BP tersebut agar BP dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai bank umum baik bank konvensional maupun syariah maka diperlukan perizinan atas BP dari beberapa otoritas terkait seperti OJK dan BI sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan seperti UU PPKSK, UU Bank Indonesia dan UU OJK.

F. Perizinan dari OJK terkait BP antara lain meliputi aspek kelembagaan BP seperti perizinan terkait kegiatan usaha sebagai bank umum, permodalan, *fit and proper test* atas direksi dan komisaris BP, aspek kegiatan usaha dan kantor dan aspek pengakhiran BP sebagaimana dimuat dalam POJK Bank Perantara.

Sementara itu, untuk perizinan dari BI terkait BP sebagaimana diatur dalam PBI Bank Perantara dikhususkan pada perizinan dan operasional BP di bidang moneter dan sistem pembayaran yang pada dasarnya merupakan pengalihan perizinan dari bank asal kepada BP dimana perizinan oleh BI tersebut akan berlaku efektif sejak penandatanganan akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal kepada BP.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Peraturan LPS No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian bank Selain bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara.

Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum Dengan Bank Indonesia.

Basel Committee on Banking Supervision, Resolution Policies and Frameworks - Progress So Far, diakses melalui https://www.bis.org/publ/bcbs200.pdf.

Banking Act 2009.

Bank of England, *The Bank of England's Approach To Resolution,* diakses melalui https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2017/october/the-bank-of-england-approach-to-resolution.

Financial Stability Board, *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions,* 2014 diakses melalui https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf.

Federal Deposit Insurance Corporation, *Resolution Handbook,* diakses melalui https://www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/resolutions_handbook.pdf, 2014.

World Bank Group, Bank Resolution and Bail In in The EU : Selected Case Studies Pre and Post BRRD, diakses melalui http://pubdocs.worldbank.org/en/120651482806846750/FinSAC-BRRD-and-Bail-In-CaseStudies.pdf

White & Case, *Recent Developments in Bank Resolution - Can Bridge Banks be Resolved?* , 2017, diakses melalui https://www.whitecase.com/publications/alert/recent-developments-bank-resolution-can-bridge-banks-be-resolved.

PENGENALAN TERHADAP *REGULATORY IMPACT ANALYSIS*: STUDI KASUS TERHADAP PERATURAN *RASIO LOAN TO VALUE* DAN *RASIO FINANCING TO VALUE* BANK INDONESIA

Disusun oleh:
R. Dwi Tjahja Kusumo Wardhono[1]
donny@bi.go.id

Abstrak:

Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi telah mengeluarkan 16 paket kebijakan hingga tahun 2018. Guna mengimplementasikan paket kebijakan ini tentunya diperlukan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi langkah kebijakan yang akan dilaksanakan. Untuk merencanakan atau membuat peraturan tersebut diperlukan suatu metode yang diharapkan dapat mendukung tujuan dari kebijakan sehingga tercapai dengan baik serta efektif dan efisien. Salah satu metode yang telah digunakan secara global adalah *Regulatory Impact Analysis* atau yang dikenal dengan istilah RIA. Tujuan dengan menggunakan metode RIA ini adalah agar peraturan yang akan dikeluarkan ini dapat berjalan efektif, efisien serta berkualitas sehingga sesuai dengan tujuan/target yang akan dicapai. Disamping digunakan untuk menyusun suatu peraturan, metode RIA ini juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu peraturan apakah sudah efektif, efisien serta berkualitas, sesuai dengan target/tujuan yang hendak dicapai. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman awal dari penggunaan metode RIA ini, baik dari sisi manfaat, tahapan yang perlu dilakukan serta analisis metode biaya dan manfaat yang digunakan untuk menilai suatu peraturan. Harapan penulis dengan adanya tulisan ini diharapkan akan memudahkan pemahaman pembaca terhadap manfaat dari penggunaan metode RIA dalam menyusun dan/atau mengevaluasi suatu peraturan yang efektif dan efisien.

Abstract:

The government under Jokowi's administration has issued 16 policy packages until 2018. In order to implement the package, of course regulations are needed which become the legal basis for implementing the policy. To make a regulation, we require a method that is expected to be able to support the objectives of the policy so that the target will be achieved accordingly, as well as effectively and efficiently. One method that has been used globally is Regulatory Impact Analysis, also known as RIA. The purpose of using this RIA method is for making the regulations can be implemented effectively, efficiently and in good quality so that they are in accordance with the goals/targets that to be achieved. Besides being used to make a regulation, RIA method can also be used to evaluate a regulation whether it is effective, efficient and good quality, and also in accordance with the target/goal that to be achieved. The aim of this writing is to

1 Penasihat Hukum Senior pada Divisi Penasehat Hukum Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Departemen Hukum Bank Indonesia.

provide knowledge and initial understanding of the use of the RIA method, both in terms of benefits, stages that need to be done including analysis of the cost and benefit used to assess a regulation. The author hopes that with the existence of this paper is expected to facilitate the understanding of the reader, the benefits of using the RIA method in preparing and/or evaluating a regulation to become effective and efficient.

Keywords/*Kata kunci*: *Regulatory Impact Analysis* (RIA), analisa biaya dan manfaat *(cost benefit analysis), stakeholders* (pemangku kepentingan).

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Jokowi akhir tahun lalu telah meluncurkan kembali paket kebijakan ekonomi yang ke-16. Kebijakan ekonomi kali ini terkait dengan perluasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau dikenal dengan istilah pemberian *tax holiday*, relaksasi Daftar Negatif Investasi sehingga diharapkan investasi semakin besar baik berupa PMA maupun PMDN, dan pengaturan devisa hasil ekspor untuk Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini sejalan dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini yakni situasi ekonomi global kondisinya masih mengalami tekanan, harga komoditas masih dalam kondisi fluktuatif dan dengan memperhatikan dampak luar negeri, khususnya Amerika Serikat dengan kebijakan moneternya dan perang tarif yang belum mereda.[2]

Berbicara mengenai paket kebijakan ekonomi ini, tentunya kebijakan-kebijakan tersebut akan diterjemahkan lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui penerbitan peraturan perundang-undangan (PUU). Selanjutnya PUU yang diterbitkan tersebut diharapkan memiliki kualitas aturan yang tinggi, dalam arti pengejawantahannya dari kebijakan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, bukannya malah mempersulit obyek/pihak yang diatur sehingga akan merepotkan otoritas pembuat peraturan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah (K/L) dalam menyusun rancangan peraturan harus sistematis dan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang terkait dengan pengaturannya untuk dapat memastikan regulasi yang diterbitkan dapat diimplementasikan dengan baik.

Di sisi lain paket kebijakan ekonomi ini juga tidak hanya memerlukan peraturan baru yang dapat mendukung kebijakan baru tersebut, namun perlu juga untuk merevisi atau mensimplifikasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran kebijakan terhadap obyek yang diatur tersebut sehingga pengaturan terhadap kebijakan tersebut memiliki nilai peraturan yang berkualitas baik.

Pertanyaan publik adalah bagaimana kita dapat menilai bahwa PUU itu berkualitas tinggi atau rendah? Menurut hemat penulis, PUU yang berkualitas baik paling sedikit memenuhi paling tidak tiga besaran. **Pertama,** PUU tersebut dapat memenuhi ekspektasi pembuat peraturan, yaitu dengan melihat dari keberhasilan regulator dalam melaksanakan aturan dengan diterbitkannya tersebut. **Kedua,** PUU tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, dalam arti dengan menerbitkan PUU tersebut, tujuan atau sasaran otoritas/regulator dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan maksud dari efektif adalah dalam rangka untuk mencapai sasaran tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi seluruh pihak, baik yang mengatur maupun yang diatur. **Ketiga,** dan yang tidak kalah penting yaitu peraturan tersebut tidak bersifat tumpang tindih

2 Humas Sekretariat Kabinet, *"Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16"*, 12 November 2018, dapat diunduh pada https://setkab.go.id/pemerintah-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-ke-16/, pada tanggal 27 April 2019.

dan bahkan bertentangan dengan peraturan lainnya. Terkait aturan yang tumpang tindih ini, pemerintah menyadari bahwa akibatnya membuat Indonesia kalah bersaing dengan luar negeri. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi ini mulai mencoba menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara menata ulang kembali aturan-aturan yang ada dengan membuat beberapa paket kebijakan ekonomi yang telah mencapai 16 paket ini. Reformasi hukum merupakan tantangan serius bagi pemerintah dan menjadi prioritas utama, yang salah satunya adalah perlunya melakukan harmonisasi dan simplifikasi regulasi. Kemenkumham juga menerbitkan peraturan yang pada intinya mensyaratkan agar K/L dalam rangka menerbitkan peraturan perundang-undangan agar memperhatikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.[3]

Lalu akan timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana K/L dapat menilai terhadap peraturan yang efektif dan efisien sehingga memenuhi kriteria aturan yang berkualitas baik? Salah satu perangkat atau instrumen yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah handbook yang diterbitkan oleh lembaga internasional yaitu *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2008), yang merupakan buku pedoman dengan menyediakan petunjuk teknis serta menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai salah satu *tools* yang dapat memperbaiki kualitas dari sebuah atau beberapa peraturan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi yang diharapkan sebagai hasil akhirnya.

II. METODE DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan artikel ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, komparatif dan kualitatif dengan melakukan pemaparan dan komparasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penulis dalam menentukan pilihan artikel ini melihat bahwa di Indonesia dalam hal ini Kementerian/Lembaga (K/L) cukup banyak menerbitkan suatu peraturan yang mengatur publik dan pada kenyataannya banyak pula peraturan yang dibuat oleh K/L tersebut mengatur hal yang sama namun tidak sedikit yang dalam pelaksanaannya tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sehingga membuat kebingungan publik, terutama pihak yang terdampak dari peraturan yang dikeluarkan tersebut. Kondisi ini memerlukan suatu konsep atau metode penyusunan dan evaluasi terhadap peraturan yang secara sistematis dan terstruktur sehingga menghasilkan suatu peraturan yang efektif, efisien, tepat sasaran serta tidak tumpang tindih.

Oleh karena itu, Penulis pada artikel kali ini ingin mengenalkan suatu konsep/metode yang dikeluarkan oleh lembaga internasional yaitu OECD dan telah diadopsi oleh beberapa negara maju, yaitu konsep/metode yang bernama *Regulatory Impact Analysis* atau yang lebih dikenal dan disingkat dengan metode RIA. Dalam tulisan ini penulis juga akan melakukan komparasi dengan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan memaparkan secara singkat mengenai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas, bekerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) terkait simplifikasi peraturan UMKM dari beberapa K/L, dalam hal ini khususnya evaluasi terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai UMKM.

III. APAKAH RIA ITU?

Apakah RIA itu sebenarnya? RIA dapat dideskripsikan sebagai suatu proses analisa yang secara sistematis dapat mengidentifikasi dan menilai dampak/pengaruh yang diharapkan dari suatu peraturan yang disusun, dengan menggunakan metode, yang salah satunya adalah *cost and benefit analysis* (CBA).

3 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

OECD mendefinisikan RIA sebagai berikut[4]:
"… RIA's most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing - questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions".

Dari perspektif World Bank[5], RIA didefinisikan sebagai berikut:
"… RIA is a "tool that helps policy makers ask systematic questions about the different policy options and consequences of government interventions"…".

Sedangkan definisi RIA menurut Marusic, et.al[6]:
"Regulatory Impact Assessment (RIA) is a process of several steps which aims to analytically and systemically answer the question of whether a regulatory intervention is needed, and if so which of the possible options is the best solution to the problem."

Beberapa negara Eropa memperkenalkan metode RIA sebagai prosedur administrasi yang membutuhkan penilaian ekonomi terhadap suatu draf pengaturan dengan dampaknya yang dapat diprediksi.[7]

Dari beberapa definisi di atas, dalam mengaplikasikan RIA penulis melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

A. Mengidentifikasikan tujuan kebijakan dengan jelas;
B. Konsultasi dan melibatkan secara langsung pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dari awal sampai akhir sehingga meminimalisasi timbulnya resistensi pada setiap proses, khususnya dalam menganalisa manfaat dan biaya;
C. Pemeriksaan secara rinci terhadap kemungkinan dampak yang timbul; dan
D. Pertimbangan penggunaan alternatif untuk regulasi.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa regulasi merupakan salah satu instrumen/sarana bagi pemerintah untuk mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuannya, tentunya dampak dari kebijakan tersebut akan berpengaruh pada industri yang menjadi obyek dari kebijakan tersebut. Semakin penting dan besar dampaknya suatu kebijakan, semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan analisa alternatif, termasuk rekomendasi terhadap usulan solusi. Untuk dapat mengetahui dampak atau efek tersebut, menurut OECD, RIA dapat membantu pembuat peraturan/regulator untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap pihak-pihak mana yang akan terkena dampak aturan tersebut. Tujuan utama dari RIA tersebut membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang mereka keluarkan lebih efisien.

Metode RIA ini sudah dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1920-an dengan pendekatan perhitungan biaya dan manfaat terhadap suatu proyek.[8] Di Eropa, inisiatif penggunaan RIA diperkenalkan pada tahun 2000-an dan banyak negara maju, terutama anggota OECD, telah menerbitkan *guidelines* untuk menggunakan RIA terhadap PUU baru. Namun cakupan, konten, peran dan pengaruhnya dari *guidelines* tersebut terhadap pembuatan kebijakan dapat beraneka ragam.
Di Indonesia sendiri, metode RIA sudah dikenal sejak tahun 2000-an dan pembahasan mengenai RIA sudah dilakukan oleh para akademisi dan juga pemerintah (dalam hal ini Bappenas), namun penggunaan RIA sebagai salah satu metode dalam penyusunan PUU maupun evaluasinya nampaknya belum direalisasikan secara menyeluruh oleh K/L. Hal ini terlihat dengan masih adanya PUU yang tumpang tindih antar K/L

4 OECD, *"Regulatory Policies in OECD Countries; From Interventionism to Regulatory Governance"*, 2002, p. 47.

5 World Bank, *"Regulatory Governance in Developing Countries"*. Washington, DC: World Bank Group Investment Climate Advisory Services, 2010b.

6 Andreja Marusic and Branko Radulovic, *"Regulatory Impact Analysis (RIA) Manual"*, USAID Montenegro, 2011, p. 5.

7 De Fransesco, Fabrizio, *"Diffusion of Regulatory Impact Analysis Among OECD and EU Member States"*, Comparative Political Studies, Vol. 45 (10), 2012, pp. 1277.

8 Morall, JF, *"An Assessment of the US Regulatory impact analysis program in Jacobs, SH, Regulatory Impact Analysis - Best Practices in OECD Countries"*, USA: OECD, 1997, pp. 71-88.

maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hukum Online.com pun mengkritisi tumpang tindihnya peraturan sehingga perlunya menata ulang regulasi.[9]

Ada dua tahapan pendekatan dalam proses RIA, pertama, pendekatan RIA secara penuh dan kedua, pendekatan dengan metode *screening*.[10] Pendekatan dua tahap ini, menurut OECD bermanfaat bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya manusia dan fasilitas teknis yang cukup memadai untuk melakukan RIA yang dikembangkan sepenuhnya untuk semua peraturan. Dua pendekatan ini tetap digunakan sejak tahap pendahuluan implementasi RIA untuk mengidentifikasikan peraturan guna pelaksanaan RIA secara detail.

Pendekatan dengan metode *screening*, mengandung beberapa tahapan yaitu deskripsi mengenai konteks kebijakan, tujuan dan opsi dari regulasi yang akan dilakukan asesmen; identifikasi biaya, manfaat, dan dampak lain dari setiap opsi yang dipertimbangkan; konsultasi; dan *review*/evaluasi.

IV. FAEDAH MENGGUNAKAN METODE RIA

Setelah mengetahui mengenai apa itu RIA, maka secara umum kita dapat mengetahui pula faedah menggunakan metode RIA ini[11], antara lain sebagai berikut.

A. Pembuat kebijakan dapat lebih memahami konsekuensinya, yaitu biaya dan manfaat serta dampak dari akan diterbitkannya suatu peraturan, seperti pihak siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dan siapa yang akan menanggung biaya;
B. Mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak nyata peraturan, mengingat RIA membantu menilai dan menggambarkan biaya dan manfaat, dan implementasinya.
C. Dapat mengindikasikan dampak tidak langsung dan dapat menilai hal-hal yang tidak diinginkan dari peraturan;
D. Dapat melakukan simplifikasi area peraturan;
E. Adanya transparansi/keterbukaan dimana setiap *stakeholders*/pemangku kepentingan dapat berbagi saran dan data/informasi, termasuk komunikasi dan konsultasi dengan publik yang dilibatkan sejak awal proses sehingga mereka dapat mempresentasikan pandangan dan masukannya untuk tercapainya peraturan yang efektif dan efisien;
F. Akuntabilitas regulator tetap terjaga dan koordinasi antar regulator makin sinergis.

Penulis memandang bahwa metode RIA ini dapat dijadikan pedoman dan digunakan oleh pemerintah dalam menganalisis dampak dari suatu peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan maupun yang telah berlaku. Hal ini akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian negara karena akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyusun atau mengevaluasi suatu peraturan.

V. TAHAPAN RIA

Penulis ingin memberikan gambaran terkait proses atau tahapan dalam melakukan metode RIA berdasarkan pandangan beberapa peneliti dan organisasi antara lain Suska[12], Andreja Marusic et.al[13] dan OECD[14] yang secara garis besar dirangkum oleh penulis sebagai berikut.

---

9 Hukum Online.Com, *"Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan"*, 12 September 2018, diunduh tanggal 26 Februari 2019.

10 OECD, *"Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA) - Guidance for Policy Makers"*, OCED, version 1.1, 2008, pp.19.

11 *Opcit*, RIA Manual.

12 Suska, *"Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai UU No.12 Tahun 2011"*, Jurnal Konstitusi, vol.9, no.2, Juni 2012, pp.363.

13 *Opcit.*, Andreja Marusic et.al.OECD, *"Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA) - Guidance for Policy Makers"*, OCED, version 1.1, 2008, pp.19.

14 OECD, *"Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA) - Guidance for Policy Makers"*, OCED, version 1.1, 2008, pp.19.

A. Mengidentifikasikan permasalahan.

Pembuat peraturan atau regulator harus dapat menterjemahkan konteks kebijakan yang dibuat dan tujuannya termasuk mengidentifikasi secara sistematis serta menetapkan dan mengelaborasi setiap permasalahan yang akan diatur agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam melihat permasalahan perlu juga melakukan ilustrasi atau mekanisme permasalahan terkait dengan hal yang akan diatur.

Penetapan permasalahan juga sangat diperlukan untuk dapat melihat penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta dapat melihat kemungkinan permasalahan tersebut apakah karena belum adanya regulasi atau regulasi yang berlaku belum dapat menyelesaikan permasalahan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan.

Sebagai contoh terkait pengaturan cek dan bilyet giro, perlu untuk menetapkan permasalahannya dan mengetahui ilustrasi atau mekanisme dalam penggunaan cek atau bilyet giro, mulai dari kepemilikannya, penggunaan dan manfaatnya bagi nasabah dan *counterpart*nya, mekanisme kliring sampai dengan dana nasabah tersebut sampai ke *counterpart* nasabah. Hal ini sangat diperlukan untuk dapat melihat konsekuensi dari penggunaan cek atau bilyet giro tersebut dan kemungkinan adanya kesalahan dalam mendefinisikan dan penggunaan terminologi yang digunakan, kurang atau belumnya pengaturan maupun mengidentifikasi permasalahan teknis yang mungkin terjadi. Salah satu fungsi dari PUU adalah untuk memecahkan masalah yang ada. Dengan mengetahui permasalahan dengan tepat, maka PUU yang dibuat menjadi tepat sasaran.

B. Mendefinisikan tujuan.

Tahapan kedua ini adalah mendefinisikan tujuan dengan membuat langkah-langkah yang diusulkan guna tercapainya target. Untuk memudahkan pencapaian tujuan ini perlu: (i) memformulasikan tujuan dan target serta langkah-langkah pengaturannya; (ii) membatasi jumlah target yang akan dicapai dan menetapkan prioritas; (iii) memastikan tujuan sesuai dengan strategi dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan EU *Impact Assessment Guidelines*, ada 4 (empat) hal yang dijadikan pedoman untuk menentukan tujuan atau target. Pertama, tujuan harus spesifik, dimana tujuan harus tepat dan konkrit sehingga tidak terbuka kesempatan untuk menginterprestasikan berbeda-beda; Kedua, tujuan yang akan dicapai harus terukur, dalam arti target yang hendak dicapai dapat diimplementasikan dengan optimal sesuai tujuannya; Ketiga, tujuan harus realistis dalam arti masuk akal sehingga memberi manfaat dan dapat dipertanggung-jawabkan dan pihak terkait dapat menjalankan sesuai target yang ingin dicapai; dan Keempat, tujuan harus jelas waktu pencapaiannya sehingga target yang akan dicapai memiliki kepastian dalam pengimplementasiannya.

C. Mengidentifikasikan opsi dalam menyelesaikan masalah.

Pada tahapan ini, yang penting adalah setelah permasalahan sudah dapat diidentifikasi maka perlu memetakan opsi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian menelaah dampak dari opsi yang telah dipetakan serta mempersiapkan alternatif/mitigasi, termasuk manfaat yang didapat. Opsi yang sudah dipilih tersebut harus relevan dan layak serta sesuai dengan objektif yang hendak dicapai sehingga menurut hemat penulis regulator penting untuk melakukan konsultasi dengan *stakeholders* agar opsi yang dipetakan dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

D. Menganalisa opsi yang diambil.

Dalam melakukan analisa opsi yang telah dipetakan tersebut perlu memperhatikan dampak langsung dan tidak langsung dari masing-masing opsi tersebut seperti dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh apabila regulator

menetapkan kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap suatu peraturan maka hal yang harus diperhatikan sebelum menerbitkan perubahan peraturan dimaksud regulator harus melakukan analisa dengan memperhatikan dampak yang mungkin timbul seperti dampak ekonomi, sosial atau lingkungan yang mempengaruhi pihak-pihak terkait dengan diimplementasikannya perubahan peraturan tersebut.

E. Membandingkan opsi yang diambil.

Pada tahapan ini regulator melakukan perbandingan terhadap opsi yang telah dipetakan yaitu dengan menentukan dampak positif/negatif dari masing-masing opsi yang telah dilakukan pembobotan; menyajikan hasil pembobotan terhadap masing-masing opsi termasuk hasil agregatnya; mensoroti *trade-off* dan sinergi dari masing-masing opsi; serta melakukan pemeringkatan terhadap masing-masing opsi, apabila memungkinkan.

Dalam melakukan perbandingan, yang perlu diperhatikan adalah efektifitas dan efisiensi dari masing-masing opsi terhadap tujuan yang hendak dicapai serta prioritasnya.

F. Implementasi dan monitoring.

Ketika peraturan telah diadopsi, regulator dan pembuat kebijakan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi apakah peraturan tersebut memang berdampak seperti yang diperkirakan dengan menggunakan metode RIA dan memonitoring apakah peraturan tersebut sesuai dengan pencapaian tujuan yang diharapkan. Jika tidak seperti yang diharapkan, regulator perlu mengetahui lebih lanjut apakah opsi regulasi yang dipilih implementasinya lemah atau kapasitas administrasinya kurang memadai.

Disinilah pentingnya melakukan tahapan di atas dalam menentukan indikator dasar untuk mengukur apakah tujuan dari regulasi ini dapat dicapai selama implementasi dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap implementasi peraturan ini, antara lain seperti pihak yang melakukan penegakan hukum dan pihak yang melakukan *review*/evaluasi.

VI. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PADA METODE RIA

Dalam penyusunan suatu peraturan, salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan pada metode RIA ini adalah efektifitas dan efisiensi, dalam hal ini aspek manfaat dan biaya *(benefit and cost aspect)* menjadi bagian dari proses analisa dalam penyusunan peraturan tersebut. Analisis manfaat dan biaya adalah suatu proses untuk menilai efektifitas suatu usulan kebijakan/peraturan dengan menghitung dampak ekonomis yang ditimbulkan dari usulan kebijakan atau dibentuknya suatu peraturan tertentu.[15]

Terkait dengan manfaat maka peraturan yang diimplementasikan harapannya adalah dapat memberi manfaat yang tinggi dengan biaya rendah bagi seluruh masyarakat dan pihak yang terkait. Prinsip dari RIA ini adalah bahwa manfaat yang diberikan dari penerbitan PUU ini harus dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya kelompok tertentu/parsial. Sedangkan biaya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu biaya langsung dan tidak langsung.

Biaya langsung adalah biaya yang berdampak langsung dalam rangka mematuhi peraturan dan berdampak bagi otoritas pembuat peraturan dalam mengadministrasikan dan menjalankan peraturan tersebut. Sebagai contoh, misalnya pemerintah ingin menyusun peraturan terkait mengenai pengumpulan data atau laporan yang terintegrasi. Untuk dapat melakukan pengumpulan data/laporan tersebut diperlukan suatu sistem baru yang dibangun untuk digunakan sebagai penyimpanan *(collecting)* data atau laporan yang berasal dari berbagai K/L terkait.

---

15 Bappenas, *"Diseminasi Hasil Kajian Simplifikasi Regulasi UMKM"*. Kerja sama Bappenas & UPH-IEALP. Paparan yang disampaikan dalam rangka program Bappenas terkait simplifikasi regulasi UMKM kepada K/L terkait, tanggal 14 Desember 2018.

Konsekuensinya, tentunya Pemerintah (K/L) memerlukan biaya untuk membangun sistem, aplikasi atau data *warehouse* yang diperlukan agar pelaksanaan dari peraturan itu dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya berdampak pada kebutuhan dana yang cukup tinggi yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan sistem/aplikasi yang terintegrasi tersebut.

Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang timbul dari penerbitan suatu peraturan yang mengakibatkan atau berdampak pada biaya yang harus disediakan oleh pihak/masyarakat yang terkena dampak dari peraturan tersebut. Misalnya, kebijakan bagasi berbayar yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan kepada pihak penerbangan yang berdampak pada tambahan biaya bagi penumpang pesawat yang sebelumnya harga tiket pesawat sudah termasuk biaya bagasi, dengan adanya kebijakan bagasi berbayar ini biaya tiket dan bagasi menjadi terpisah/sendiri-sendiri biayanya. Kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penundaan karena beberapa maskapai akhirnya memilih untuk menunggu hasil evaluasi oleh Kementerian Perhubungan RI.[16] Kejadian ini merupakan hal penting dan menjadi perhatian serta bahan pertimbangan bagi pembuat ketentuan dalam menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan publik. Partisipasi atau konsultasi dengan para pihak/komponen tidak langsung yang terdampak pada timbulnya biaya ini perlu menjadi perhatian karena mereka yang akan terkena dampaknya dengan adanya kebijakan tersebut.

Di sisi lain informasi dan/atau data yang digunakan untuk melakukan analisa manfaat dan biaya dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu informasi dan/atau data secara kuantitatif maupun kualitatif. Informasi dan/atau kuantitatif yaitu direalisasikan dalam bentuk angka *(monetary term)* sedangkan informasi dan/atau data dalam bentuk kualitatif, dalam hal ini lebih menekankan kepada pemahaman terhadap permasalahan dari isi ketentuan. Secara umum peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (K/L) penilaiannya lebih bersifat kepada analisa deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan yang dilakukan, baik berupa wawancara, dokumentasi, catatan di lapangan, namun jarang dalam bentuk angka-angka.[17] Dari penjelasan di atas, Penulis melihat perlu dan pentingnya data dan informasi yang lengkap bagi regulator guna melakukan analisa terhadap manfaat dan biaya dari suatu peraturan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

VII. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 DAN MENURUT PBI 18/42/PBI/2016.

Penulis dalam bab ini akan menerangkan dan membandingkan metode penyusunan suatu peraturan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPU) dan PBI 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (PBI PUUBI) dengan metode RIA yang diterbitkan oleh OECD.

Dalam Bab II UU PPU telah mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kehasilgunaan dan keterbukaan.[18] Dalam PBI PUUBI juga mengatur mengenai aturan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di BI dengan mengacu pada UU PPU.[19] Dalam Bab V dan Bab VI UU PPU, diatur mengenai penyusunan RUU dan Naskah Akademik. Dalam penyusunan RUU dibentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.[20]

16 Merdeka.com, "Ikuti arahan Kemenhub, Citilink tunda penerapatn bagasi berbayar", dapat diliat pada tautan https://www.merdeka.com/uang/ikuti-arahan-kemenhub-citilink-tunda-penerapan-bagasi-berbayar.html. Diunduh tanggal 2 Mei 2019.

17 Dari wawancara dengan peneliti yang menerapkan CBA terhadap ketentuan UMKM (khususnya PBI mengenai UMKM), analisa terhadap *cost*/biaya seperti biaya penyusunan ketentuan, sosialisasi, bantuan teknis, tidak dapat dirinci karena dalam penyusunan tersebut prosesnya panjang dan terdapat beberapa unit/satuan kerja.

18 Pasal 5 UU PPU.

19 Pasal 3 PBI PUUBI.

20 Pasal 47 ayat (2) UU PPU.

Kemudian RUU tersebut dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.[21] RUU tersebut dilakukan pengajuan diajukan ke DPR dengan dilampiri naskah akademik.[22] Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Bab III Bagian Ketiga PBI PUUBI mengatur mengenai pembentukan suatu peraturan harus disusun terlebih dahulu kajian akademik atau pokok pikiran atas materi pengaturan.[23] PBI PUUBI juga mengatur mengenai perlunya melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Bank Indonesia baik dalam pembuatan kajian akademik maupun dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan draf peraturan hingga dalam forum legal *review*.[24] PBI ini mengatur pula mengenai pelaksanaan harmonisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya[25] dan perlunya partisipasi dari instansi, lembaga atau pihak lainnya untuk dapat memberikan masukan terhadap draf peraturan yang disusun.[26]

Dari pemaparan di atas, Penulis memandang bahwa UU PPU dan PBI PUUBI secara umum mengatur hal-hal yang sama yang diatur dalam metode RIA. Hal yang sedikit berbeda namun penting dan perlu diatur lebih lanjut dalam penyempurnaan UU PPU dan PBI PUUBI adalah mengenai perlu adanya analisa terhadap semua pilihan atau opsi pengaturan yang ditetapkan terkait dengan metode biaya dan manfaat yang berdampak langsung maupun tidak langsung serta perlu adanya tahapan evaluasi dan mekanisme monitoring terhadap efektifitas suatu peraturan dalam periode tertentu yang tidak terlalu lama sesuai dengan kebutuhan dan/atau sifat peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya evaluasi semesteran atau satu tahun.

21 Pasal 48 ayat (3) UU PPU.
22 Pasal 43 ayat (3) UU PPU.
23 Pasal 12 ayat (1) PBI PUUBI.
24 Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PBI PUUBI.
25 Pasal 18 PBI PUUBI.
26 Pasal 28 ayat (1) PBI PUUBI.

VIII. PENERAPAN METODE RIA TERKAITEVALUASI TERHADAP PBI MENGENAI RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Dalam bab ini Penulis mengambil salah satu contoh penerapan metode RIA dalam rangka mengevaluasi terkait produk hukum peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku yaitu PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV). Penulis mencoba menganalisa terkait penerapan metode RIA dari latar belakang penyusunan, proses penyusunan, dan beberapa pokok substansi pengaturan PBI LTV/FTV ini.

Penulis menganalisa PBI LTV/FTV dengan meneliti latar belakang yang tercantum dalam konsideran dan penjelasan umum dari peraturan ini.[27] Dalam konsideran menyebutkan bahwa rasio LTV/FTV perlu dilakukan penyempurnaan karena pengaturan sebelumnya belum efektif dengan melihat kondisi ekonomi yang masih cukup ketat, sehingga perlu dilakukan pelonggaran terhadap salah satu kebijakan makroprudensial. Pelonggaran tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan rasio LTV/FTV. Penyempurnaan PBI LTV/FTV ini diharapkan dapat mendukung Bank Indonesia dalam mewujudkan dan memelihara stabilitas sistem keuangan, terutama adanya harmonisasi peran dan fungsi pihak/lembaga terkait di sektor keuangan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Guna mencapai keseimbangan

27 Konsiderans huruf d. PBI LTV/FTV.

makro dan mikro tersebut, koordinasi antar instansi dan institusi keuangan, termasuk koordinasi kegiatan di pasar keuangan, korporasi dan infrastruktur keuangan sangat diperlukan. Terkait dengan PBI LTV/FTV ini, elemen-elemen yang terkait dengan pengaturan ini antara lain industri perbankan, properti/developer, yang diharapkan dapat memberikan dampak antara lain kepada masyarakat yang membutuhkan KPR, pelaku usaha dibidang properti seperti produsen semen bahkan sampai kepada toko bangunan, sehingga diharapkan kegiatan ekonomi tumbuh meningkat.

Kembali pada PBI LTV/FTV ini, Bank Indonesia (BI) dalam menyusun ketentuan ini dan sesuai dengan Pasal 12 PBI LTV/FTV telah membuat naskah/kajian akademik dan melakukan langkah-langkah berupa identifikasi permasalahan, analisa dan asesmen permasalahan, serta tidak lupa mengevaluasi kembali ketentuan PBI LTV/FTV tahun 2016, sehingga dirasa masih perlu untuk melonggarkan kebijakan rasio LTV/FTV nya yang pada akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan ketentuan PBI LTV/FTV sebelumnya dengan menerbitkan PBI LTV/FTV. Setelah melakukan identifikasi, analisa, evaluasi, perumusan pengaturan dan langkah lainnya terhadap ketentuan PBI sebelumnya, untuk meyakinkan perlunya penyempurnaan ketentuan LTV/FTV ini, regulator perlu mengajak *stakeholders* yang terkait dengan melakukan diskusi/konsultasi guna mendapat masukan sehingga dapat memformulasikan rumusan rasio yang tepat sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu analisa yang dilakukan oleh BI terkait penyusunan PBI LTV/FTV ini adalah mengenai penggunaan penilai independen terhadap penilaian agunan. PBI LTV/FTV mengatur mengenai penggunaan penilai independen untuk penilaian agunan yang plafonnya di atas Rp.5 milyar, menggunakan penilai independen.[28] Latar belakang pengaturan ini tentunya sudah mempertimbangkan kemampuan dari calon debitur berdasarkan plafon kredit yang diminta dan tentunya sudah didiskusikan/konsultasikan dengan industri perbankan, sehingga ke depannya tidak ada keluhan dari masyarakat karena dianggap mampu untuk membayar penilai independen tersebut yang tentunya lebih professional dari pada penilai intern bank.

Seperti yang telah disampaikan penulis sebelumnya, BI dalam penyusunan perumusan pengaturan PBI LTV/FTV ini juga telah melakukan diskusi, konsultasi dengan perbankan, korporasi sektor properti seperti asosiasi pengusaha dan pengembang/*developer*, termasuk penilai independen terhadap properti yang diagunkan. BI juga melakukan analisa dan/atau asesmen antara lain terkait dengan kinerja *developer*, penjualan nominal dan unit properti, perkembangan suku bunga KPR dan perkembangan realisasi kredit properti baru. Salah satu analisa/asesmen yang dilakukan adalah melakukan analisa perkembangan realisasi kredit properti baru seperti pada tabel berikut.

28 Pasal 4 ayat (1) huruf b PBI LTV/FTV.

Perkembangan Realisasi Kredit Properti Baru

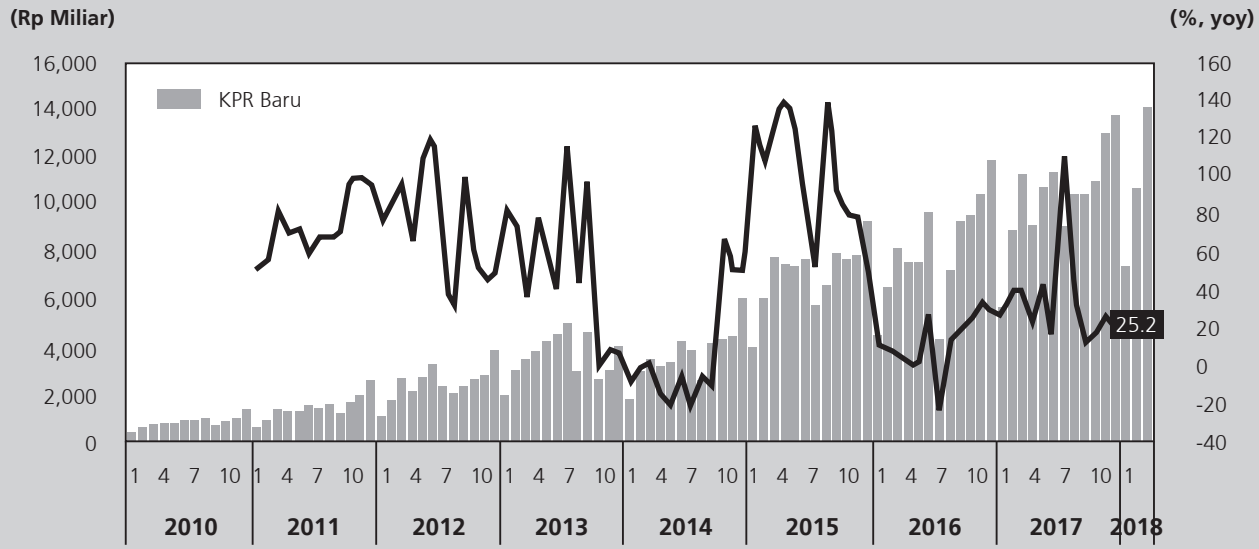

Sumber: Bank Indonesia yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa permintaan kredit baru terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kredit properti baru yang terus naik, namun peningkatan tersebut masih relatif rendah sehingga menurut analisa BI perlu dilakukan kembali pelonggaran kebijakan rasio LTV/FTV.

Mengamati langkah-langkah yang dilakukan oleh BI sehubungan dengan penerbitan PBI LTV/FTV ini, penulis menilai bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan secara umum sudah sejalan dengan penerapan metode RIA, antara lain langkah-langkah berupa identifikasi, analisa dan asesmen, evaluasi, diskusi/konsultasi dengan pihak terkait yang memang sangat diperlukan dalam merumuskan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Hal yang menarik dalam PBI LTV/FTV ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai evaluasi kebijakan LTV/FTV paling sedikit satu kali dalam setahun.[29]

Melihat sifat dari pengaturan LTV/FTV ini yang memang diperlukan evaluasi secara periodik terhadap rasio yang ditetapkan dalam PBI LTV ini, tentunya merupakan langkah yang patut dipuji dari BI, mengingat dalam PUUBI belum mengatur mengenai keharusan mencantumkan pengaturan mengenai evaluasi dalam setiap peraturan yang akan dibuat. PBI LTV/FTV ini merupakan peraturan yang patut dijadikan contoh/acuan bahwa setiap peraturan perlu mengatur mengenai evaluasi terhadap peraturan yang diterbitkan guna terus mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang semakin cepat berubah kondisinya sehingga peraturan tersebut tidak tertinggal oleh kondisi dan teknologi yang semakin cepat berkembang.

Penulis dapat menyimpulkan pula bahwa dari langkah-langkah yang dilakukan oleh BI ini kiranya dapat meningkatkan sinergi antar *stakeholders* terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator sehingga dapat saling mendukung kebijakan ini yang pada akhirnya dapat diimplementasikan dengan baik, efektif dan efisien serta mencegah adanya keluhan atau resistensi dari pihak manapun atau dari pihak

29 Pasal 26 ayat (1) PBI LTV/FTV.

terkait. Di sisi lain, dengan mengacu pada penggunaan metode RIA ini diharapkan sebagai regulator dapat melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait antara lain, antar otoritas terkait, dengan pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga peraturan yang diterbitkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai target yang diharapkan serta menghasilkan *output* yang optimal.

Yang tidak kalah penting dalam penyusunan suatu peraturan adalah BI melakukan harmonisasi peraturan sebelum peraturan tersebut diterbitkan sehingga forum harmonisasi dan mekanisme koordinasi antar otoritas merupakan sarana yang cukup tepat guna mengantisipasi kemungkinan adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya yang mengatur mengenai kebijakan yang sama.[30]

IX. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Suatu kebijakan hendaknya dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Suatu peraturan harus disusun dengan harapan agar tujuan dari suatu kebijakan yang ditetapkan dapat dicapai sesuai ekspektasi pembuat kebijakan, dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan target yang hendak dicapai dan tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

3. Dalam melakukan penyusunan dan evaluasi suatu peraturan, konsep/metode RIA merupakan instrumen yang efektif dan efisien untuk membantu pembuat kebijakan dalam melihat dampak dan perbedaan pilihan kebijakan sehingga memberikan solusi alternatif/pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan.

4. UU PPU dan PBI PUUBI secara umum telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada konsep/metode RIA, namun perlu penyempurnaan terhadap pengaturannya.

5. Bank Indonesia dalam menyusun PBI LTV/FTV secara umum telah menerapkan metode RIA dan telah mengacu pada UU PPU dan PBI PUUBI.

6. Forum harmonisasi peraturan sangat diperlukan guna menghindari adanya tumpang tindih pengaturan yang diterbitkan oleh dua atau lebih K/L yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Guna melakukan penyusunan atau evaluasi terhadap suatu peraturan, regulator perlu memiliki pemahaman yang sama dan baik terhadap penggunaan metode RIA sehingga tujuan dari suatu kebijakan dan peraturan tersebut dapat berimplikasi positif bagi *stakeholders*/pihak terkait dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan target atau tujuan yang hendak dicapai.

30 Bank Indonesia memedomani aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang dikoordinir oleh Kemenkumham. BI juga telah membuat SKB dengan OJK, terkait mekanisme koordinasi peraturan, dalam hal ketika BI atau OJK akan mengeluarkan suatu peraturan yang kiranya ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan otoritas lain maka masing-masing pihak mengundang pihak lainnya untuk melakukan harmonisasi peraturan guna menghindari adanya peraturan yang sama yang diterbitkan oleh kedua otoritas sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan.

2. Bappenas dalam hal ini sebagai lembaga yang melakukan inisiasi terhadap penerapan konsep/metode RIA bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat ditunjuk sebagai koordinator dalam pemberian pemahaman dengan melakukan sosialisasi penggunaan konsep/metode RIA sehingga setiap penyusunan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh K/L dapat berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam pengaturannya.

3. Setelah mendapatkan pemahaman yang sama, kiranya diperlukan pelatihan terhadap metode RIA secara periodik, mengingat peraturan yang diterbitkan pemerintah cukup banyak dan pelatihan ini bermanfaat untuk pegawai baru yang terlibat dalam penyusunan maupun evaluasi terhadap peraturan.

4. Guna melakukan analisa manfaat dan biaya yang terukur dalam rangka penyusunan suatu peraturan, kebutuhan akan data dan/atau informasi yang lengkap sangat diperlukan sehingga penerbitan suatu peraturan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

5. Untuk menghindari terjadinya peraturan yang tumpang tindih dan inefisiensi, sebelum diterbitkannya suatu peraturan kiranya perlunya adanya forum koordinasi dan harmonisasi peraturan yang baik dan efektif antar K/L yang memiliki kepentingan dan kewenangan yang sama dalam mengeluarkan suatu peraturan terhadap suatu kebijakan.

6. Perlunya penyempurnaan terhadap UU PPU dan PBI PPU dengan mengacu pada konsep/metode RIA yang telah diadopsi oleh negara-negara maju sehingga akan menghasilkan suatu peraturan yang efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan target serta tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan analisis terhadap semua opsi/pilihan pengaturan, penggunaan metode biaya dan manfaat serta monitoring dan evaluasinya.

7. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dalam penyusunan dan penerbitan PBI LTV/FTV secara umum telah sejalan dengan metode RIA dan dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dan acuan bagi para regulator dan otoritas/lembaga lain dalam membuat dan menyusun suatu ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PBI No. 18/42/PBI/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia.

PBI No. 20/8/PBI/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Artikel dan website

Andreja Marusic and Branko Radulovic, *"Regulatory Impact Analysis (RIA) Manual"*, USAID Montenegro, 2011.

Bappenas, *"Diseminasi Hasil Kajian Simplifikasi Regulasi UMKM"*. Kerjasama Bappenas & UPH-IEALP tanggal 14 Desember 2018.

De Fransesco, Fabrizio, *"Diffusion of Regulatory Impact Analysis Among OECD and EU Member States"*, Comparative Political Studies, vol 45(10), 2012.

Hukum Online.Com, *"Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan"*, 12 September 2018.

Humas Sekretariat Kabinet, *"Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16"*, 12 November 2018, dapat diunduh pada https://setkab.go.id/pemerintah-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-ke-16/.

Merdeka.com, *"Ikuti arahan Kemenhub, Citilink tunda penerapatn bagasi berbayar"*, dapat diliat pada tautan https://www.merdeka.com/uang/ikuti-arahan-kemenhub-citilink-tunda-penerapan-bagasi-berbayar.html. Diunduh tanggal 2 Mei 2019.

Morall, JF, *"An Assessment of the US Regulatory impact analysis program in Jacobs, SH, Regulatory Impact Analysis - Best Practices in OECD Countries"*, USA: OECD, 1997.

OECD, *"Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA) - Guidance for Policy Makers"*, OCED, version 1.1, 2008.

OECD, *"Regulatory Policies in OECD Countries; From Interventionism to Regulatory Governance"*, 2002.

Suska, *"Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai UU No.12 Tahun 2011"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni 2012.

World Bank, *"Regulatory Governance in Developing Countries"*. Washington, DC: World Bank Group Investment Climate Advisory Services, 2010b.

KAJIAN HUKUM TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DAN KONTRAK PINTAR DI INDUSTRI JASA KEUANGAN

Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry

Ditulis oleh:
Cita Yustisia Serfiyani[1] **dan Citi Rahmati Serfiyani**[2]
citayustisiaserfiyani@gmail.com

Abstract:

This study aims to research the legal basis of blockchain technology and smart contract in financial services industry in Indonesia. This normative study applies a statutory approach and conceptual approach. The results of the study indicate that blockchain technology can be regulated based on Book III of Indonesian Civil Code and ITE Law. Blockchain technology applied in fields including the financial services industry in which electronic networks. Furthermore, the application of smart contract can be regulated based on Book III of the Civil Code and ITE Law. Smart contract are different from the standard contract which is also regulated under Consumer Protection Law. Smart contract arise from the application of blockchain technology that is based on decentralized servers, while standard contract are commonly use with a centralized computer servers or database.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dasar hukum teknologi *blockchain* dan kontrak pintar pada industri jasa keuangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa teknologi *blockchain* dapat diatur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan UU ITE. Teknologi *blockchain* dapat diterapkan di berbagai bidang termasuk di industri jasa keuangan yang biasa menggunakan jaringan elektronik. Lebih lanjut, penerapan kontrak pintar juga dapat diatur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan UU ITE. Kontrak pintar berbeda dengan kontrak baku yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Kontrak pintar lahir dari pengaplikasian teknologi *blockchain* yang bekerja berdasar sistem *server* terdesentralisasi, sedangkan kontrak baku lahir dari pemanfaatan *server* komputer atau *database* yang tersentralisasi.

***Keywords*/Kata Kunci:** teknologi *blockchain (blockchain technology)*, kontrak pintar *(smart contract),* kontrak *(contract)*

---

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, penulis buku dan pembicara.

2 Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 atau revolusi industri tahap ke empat telah mengubah pola hidup manusia di berbagai bidang dengan sangat cepat termasuk di dunia bisnis. Berbagai inovasi teknologi canggih terus bermunculan di era ini seperti teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI), *internet-of-things*, percetakan tiga dimensi (3-D *printing*), penyimpanan data berbasis komputasi awan *(cloud computing)*, penggunaan robot, kendaraan tanpa awak, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi dan rekayasa genetika, teknologi rantai-blok *(blockchain)* yang mampu meringkas banyak pekerjaan yang bersifat prosedural, mata uang kripto (cryptocurrency) hingga teknologi finansial *(financial technology)*. Presiden Joko Widodo sangat memahami pentingnya kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan sangat aktif mendorong kemajuan ekonomi digital nasional agar mampu bersaing di level internasional[3].

Industri jasa keuangan pun tak luput dari pengaruh kemajuan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0. Saat ini marak bermunculan berbagai bisnis jasa keuangan berbasis teknologi finanasial (tekfin). Bisnis jasa tekfin di Indonesia dapat berbentuk Tekfin-Pembayaran *(Payment-Fintech)* yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI)[4], serta Tekfin-Pinjaman *(Peer-to-Peer Lending)* dan Tekfin-Permodalan *(Equity Crowdfunding)* yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[5].

Kemajuan bisnis tekfin diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha kecil dan perusahaan rintisan *(start-up)* di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Dalam konteks ini pengusaha kecil dan menengah dapat mengakses pinjaman jangka pendek melalui aplikasi Tekfin-Pinjaman tanpa harus melalui perbankan dan lembaga pembiayaan. Mereka juga dapat mengakses dana publik untuk menambah modal melalui aplikasi Tekfin-Permodalan tanpa harus menempuh prosedur *"go public"* di pasar modal. Penyelesaian transaksi pembayaran kini jauh lebih mudah, salah satunya berkat kehadiran dompet elektronik dan uang elektronik yang ditawarkan oleh perusahaan Tekfin-Pembayaran.

Revolusi Industri 4.0 juga menghasilkan mata uang kripto *(cryptocurrency)* dan teknologi *blockchain* yang dapat mempengaruhi perubahan pola bisnis jasa keuangan. Berbeda dengan bisnis jasa tekfin yang telah diatur BI dan OJK, mata uang digital telah dilarang oleh BI untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia[6]. OJK melalui Satgas Waspada Investasi turut melarang uang digital sebagai alat pembayaran di pasar modal dan melarang penggunaannya sebagai aset dasar penerbitan efek beragun aset[7]. Menteri Perdagangan cq Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) justru memperbolehkan mata uang digital digunakan sebagai komoditi perdagangan di Bursa Berjangka Indonesia sejak disahkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto *(crypto asset)* di Bursa Berjangka.

Teknologi *blockchain* dapat memperluas akses layanan jasa keuangan, mempermudah dan mengamankan proses bisnis, serta menurunkan biaya transaksi. Sistem *blockchain* mengubah pendekatan sentralistik menjadi desentralisasi karena teknologi ini tidak bergantung pada *server* terpusat sehingga dapat menghindarkan operasional perusahaan dari risiko *downtime*.

---

3 Vindry Florentin, *Presiden Jokowi Luncurkan Roadmap Revolusi Industri* 4.0, https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi-industri-4-0, diakses tanggal 4 April 2019.

4 https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx, diakses tanggal 25 Mei 2019.

5 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-8-April-2019.aspx, diakses tanggal 13 April 2019.

6 Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, diakses tanggal 13 Januari 2019.

7 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Lindungi-Masyarakat,-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-14-Kegiatan-Usaha.aspx, diakses tanggal 22 Januari 2019.

Teknologi *blockchain* dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk di bisnis jasa keuangan. Teknologi ini telah diterapkan dalam produksi beberapa jenis uang digital seperti ethereum yang tidak lagi bersifat sentralistik seperti mata uang konvensional[8]. Mata uang konvensional hanya bisa diproduksi oleh negara (bank sentral atau pemerintah) sehingga nilainya lebih mudah dikontrol. Hal ini berbeda dengan mata uang digital yang produksi dan kontrolnya dilakukan sepenuhnya oleh para pihak dalam masyarakat *(peer-to-peer)*. Orang-orang dengan keahlian khusus dapat memproduksi mata uang digital dengan cara "menambang" *(mining)*.

Penerapan teknologi *blockchain* dan uang digital dapat berdampak positif dan negatif. *Blockchain* dan uang digital dapat mengubah dengan sangat cepat berbagai pola hidup manusia, termasuk bisnis jasa keuangan, sehingga industri jasa keuangan dapat diakses oleh semua orang dengan mudah, cepat dan murah. Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan di dunia maya. Uang digital rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pengemplang pajak, hingga para koruptor. Kajian hukum yang mendalam diperlukan guna menyikapi pemanfaatan teknologi *blockchain* dan uang digital agar dapat bermanfaat bagi kemajuan negara. Regulasi pemanfaatan teknologi *blockchain* seharusnya tidak hanya di industri jasa keuangan tetapi juga diberbagai bidang lain seperti perdagangan, pertanian, energi, sosial, politik, dll.

Pemanfaatan teknologi *blockchain* turut memicu kelahiran produk hukum bernama "kontrak pintar" atau *"smart contract"*. Kontrak pintar memiliki sejumlah perbedaan karakteristik dengan "kontrak baku" *(standard contract)* dan "kontrak biasa". Kontrak pintar adalah kontrak yang dirumuskan dengan bahasa komputer dan bersifat kaku *(rigid)* yang disepakati para pihak yang memiliki kedudukan sederajat *(peer-to-peer)*. Hal ini berbeda dengan kontrak baku yang disusun oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat (seperti perusahaan bank, asuransi, *leasing*) dengan para nasabah yang kedudukannya lebih rendah.

Kontrak pintar *(smart contract)* adalah produk hukum yang lahir dari pemanfaatan teknologi rantai-blok *(blockchain)* yang merupakan hasil inovasi program server komputer yang ter-desentralisasi di era revolusi industri 4.0. Di sisi lain, kontrak baku *(standard contract)* lahir dari konsep tersentralisasi dari salah satu pihak yang lebih kuat posisinya dalam kontrak baku tersebut dan mekanisme penerbitan kontrak baku berformat kontrak elektronik salah satunya memanfaatkan *server* komputer yang bersifat terpusat (tersentralisasi) dan sudah ada jauh sejak sebelum adanya era revolusi industri 4.0. Kontrak biasa atau kontrak konvensional sendiri bahkan sudah dipraktekkan di dunia bisnis jauh sejak ribuan tahun baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan *blockchain* sebagai inovasi terbaru dalam revolusi industri 4.0 serta karakteristik kontrak pintar yang diterapkan dalam *blockchain* apabila dibandingkan dengan kontrak konvensional dan kontrak baku yang telah lebih dulu dikenal di masyarakat.

II. BLOCKCHAIN DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi Industri 4.0 mulai ramai dibicarakan di dunia sejak 2016 tatkala Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif *World Economic Forum* (WEF) yang berbasis di Jenewa, Swiss, menerbitkan buku "Revolusi Industri Keempat". Klaus Schwab berpendapat Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung saat ini mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis[9]. Revolusi industri secara sederhana mengacu pada bagaimana teknologi bergabung dan mempengaruhi kehidupan

8 https://www.ethereum.org/, diakses 13 April 2019.

9 Bernard Marr, *The 4th Industrial Revolution is Here - Are You Ready ?*, https://www.forbes.com/sites/ bernardmarr/2018/08/13/the-4th-industrial-revolution-is-here-are-you-ready/#5babd87f628b, diakses tanggal 22 Januari 2019.

fisik manusia. Perubahan teknologi ini secara drastis dapat mengubah cara individu, perusahaan dan pemerintah beroperasi yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya.

Revolusi industri tahap pertama diawali di Inggris tahun 1760 dengan penemuan mesin uap oleh James Watt yang memicu munculnya proses manufaktur baru yang mengarah pada penciptaan pabrik-pabrik. Revolusi industri tahap kedua dimulai sekitar satu abad kemudian yang ditandai dengan hadirnya proses produksi massal di industri baja, minyak dan listrik. Bola lampu, telepon, dan mesin pembakaran internal adalah beberapa penemuan kunci di era revolusi industri tahap kedua. Revolusi industri tahap kedua ditandai inovasi teknologi produksi mobil massal oleh Henry Ford di Amerika awal abad 20.

Revolusi industri tahap ketiga ditandai dengan munculnya teknologi semi konduktor, komputer pribadi dan internet[11]. Pengembangan komputer dan internet pada akhirnya mampu melahirkan berbagai perangkat teknologi canggih berbentuk gadget (seperti ponsel pintar, tablet, laptop, PC, dan lain-lain) yang dapat digunakan mempermudah kehidupan manusia. Hanya berbekal ponsel pintar di tangan, manusia kini bisa melakukan kegiatan apa saja seperti mencari hiburan, berita aktual, tutorial, relasi sosial, bisnis, dan pembayaran. Bahkan kini, ponsel pintar juga dapat difungsikan sebagai alat untuk mengendalikan mobil, motor, rumah, televisi, kulkas, AC, komputer dan peralatan elektronik lain. Inilah yang dinamakan *"Internet-of-Things"* (IoT) dimana teknologi internet dapat digunakan untuk mengatur segala macam perangkat melalui sebuah ponsel pintar. Tidak hanya itu, ponsel pintar pun kini bisa dipakai sebagai alat transaksi uang secara *online* hingga mencari dana publik melalui internet via *crowdfunding*, dan lain-lain.[12]

Gambar 1.
Tahapan Revolusi Industri[10]

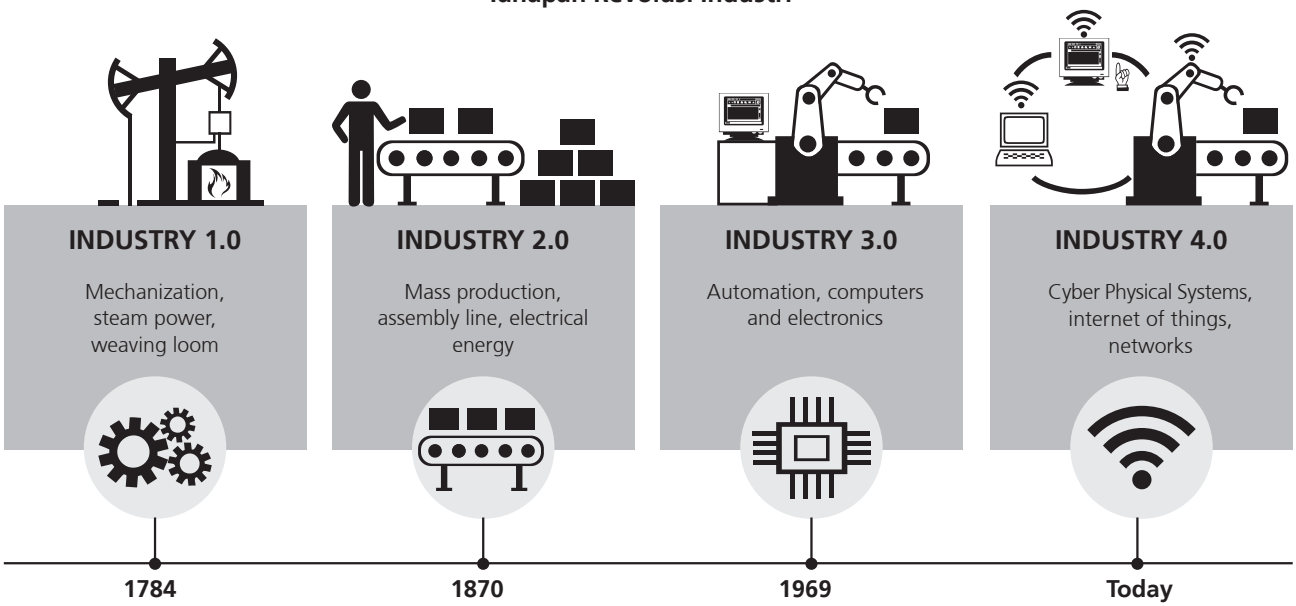

10 https://www.aberdeen.com/opspro-essentials/industry-4-0-industrial-iot-manufacturing-sneakpeek/?source=post_page----------, diakses tanggal 22 Januari 2019.

11 Ignacio Pena, Industrial Revolution 3.0., https://www.huffpost.com/entry/industrial-revolution-30_b_5806874, diakses tanggal 12 November 2018.

12 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, *Property Top Secret : Panduan Bisnis dan Investasi Properti Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019, h.14-15

Ekonomi digital tumbuh pesat di dunia sehingga menciptakan peluang baru dan tantangan baru. Segala macam bisnis konvensional di luar jaringan *(offline)* kini banyak diduplikasi menjadi bisnis dalam jaringan *(online)*. Munculnya bisnis daring (bisnis *online*), e-dagang *(e-commerce)* dan bisnis tekfin telah mengubah wajah bisnis global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja dengan hanya berbekal ponsel pintar. Perubahan pola binis ini meskipun banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun dapat pula bersifat mengganggu *(disruption)* bahkan mematikan pelaku bisnis konvensional.

Disrupsi menjadi berat karena banyak orang, termasuk wirausaha dan regulator tidak tahu apa yang terjadi. Pada masa kini, para pengamat dan regulator menyebut lawan tak terlihat penyebab disrupsi sebagai "anak haram" yang lahir tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mereka menghasilkan inovasi baru yang dianggap melanggar hukum, tak sesuai undang-undang, bahkan tanpa membayar pajak. Pihak yang terganggu mendukung regulator agar mengejar, menyita dan memenjarakan mereka, tanpa peduli kehadiran mereka juga menciptakan lapangan kerja baru dan didukung para netizen karena mampu memecahkan masalah sehari-hari. Ketika mereka menawarkan harga murah, sebagian pengamat menyatakan itu adalah strategi predatoris yang bertentangan dengan semangat kompetisi.[13] Padahal jika bisa disikapi dengan benar, tidak semua inovasi otomatis melanggar hukum, bisnis *online* nyatanya tidak lantas mematikan bisnis *offline*, tetapi justru saling memperkuat. Banyak orang menyaksikan video musik gratis via internet, namun tetap ingin menyaksikan konser musik secara langsung meski harus membayar mahal. Kampanye belanja *offline* melalui media *online* juga dapat meningkatkan minat konsumen untuk tetap berbelanja di mal-mal *offline*.[14]

Revolusi Industri 4.0 turut mendorong perubahan pola bisnis jasa keuangan. Masyarakat kini semakin mudah bertransaksi melalui ponsel pintar antara lain menggunakan uang elektronik dan aplikasi dompet elektronik *(e-wallet)* yang disediakan perusahaan Tekfin-Pembayaran *(Payment-Fintech)*. Pengusaha kecil dan *start-up* dapat mengakses pinjaman cepat melalui aplikasi Tekfin-Pinjaman *(Peer-to-Peer Lending)* tanpa harus melalui perbankan atau lembaga pembiayaan. Mereka juga bisa mengakses dana publik untuk modal usaha melalui aplikasi Tekfin-Permodalan *(Equity-Crowdfunding)* tanpa harus *go public* di pasar modal yang sulit dan mahal.[15]

Teknologi Finansial (Tekfin) atau *Financial Technology (Fintech)* kini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan gadget seperti *handphone, smartphone*, PC, tablet PC, *netbook* dan *notebook*. Berbekal gadget dan internet, setiap orang bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Sistem pembayaran kini semakin mudah dilakukan melalui internet antara lain dengan menggunakan aplikasi dompet elektronik *(e-wallet)*. Masyarakat juga bisa mengakses dana pinjaman melalui aplikasi jasa Tekfin-Pinjaman tanpa harus melalui perbankan atau lembaga pembiayaan.[16]

Perusahaan jasa Tekfin-Pembayaran nasional seperti GoPay, OVO, Dana dan LinkAja saling bersaing memperebutkan pangsa pasar jasa pembayaran non-tunai di Indonesia yang nilainya semakin besar dari tahun ke tahun. Persaingan tersebut juga terjadi dengan lembaga perbankan yang selama ini memonopoli jasa pembayaran. Masuknya pemain asing seperti AliPay dan WechatPay dari China ikut menambah semarak iklim persaingan usaha jasa pembayaran walaupun proses perijinan keduanya

13 Rhenald Kasali, Disruption - Menghadapi Lawan-Lawan Tak Terlihat dalam Peradaban Uber, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h.xii

14 Hermawan Kertajaya, Citizen 4.0 - Menjejakkan Prinsip-Prinsip Pemasaran Humanis di Era Digital, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h.15.

15 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, *Money Market - Top Secret : Panduan Investasi Pasar Uang dan Pasar Valas di Era Ekonomi Digital,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019, h.11-12.

16 Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin, Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14, No. 3, September 2017, h. 346.

dari BI masih belum usai sehingga dapat berpotensi menjadi problematika tersendiri.

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital telah merevolusi pola perilaku bisnis dan investasi di masyarakat. Masyarakat kini bisa berinvestasi valas, saham, obligasi, reksadana dan emas via aplikasi ponsel pintar. Masyarakat bahkan dapat turut berinvestasi membeli aset properti melalui situs *crowdfunding* properti berdasarkan "kontrak investasi kolektif" (KIK). Perusahaan jasa *crowdfunding* properti ada yang berbasis pinjaman, permodalan atau hibrida (kombinasi antara pinjaman dan permodalan). Kontrak *crowdfunding* properti mirip dengan KIK yang diterapkan pada investasi Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Efek Beragun Aset (EBA).

Revolusi industri tahap keempat juga ditandai dengan hadirnya mata uang kripto *(cryptocurrency)* dan teknologi *blockchain*. Berbeda dengan mata uang resmi yang bersifat sentralistik karena penerbitannya dikendalikan oleh bank sentral, maka penerbitan mata uang kripto bersifat desentralistik karena tidak bergantung pada bank sentral atau pemerintah negara manapun. Penerbitan mata uang kripto berbasis digital sepenuhnya bersifat privat maupun *peer-to-peer* karena hanya melibatkan para pihak dalam masyarakat di luar lembaga negara manapun.

Teknologi *blockchain* turut mempercepat perkembangan industri jasa keuangan di era digital dan menjadi penemuan terbaru di bidang informasi setelah internet yang memiliki potensi mengubah dunia ke arah lebih baik. Peluang yang diciptakan *blockchain* cukup banyak seperti dapat memperluas akses layanan jasa keuangan, proses bisnis yang lebih efisien, peningkatan keamanan teknologi, biaya transaksi dan pemrosesan yang lebih murah serta pengaturan dan biaya pemeliharaan domain yang lebih efisien.

Gambar 2.
Mekanisme teknologi *blockchain* yang bersifat ter-desentralisasi[17]

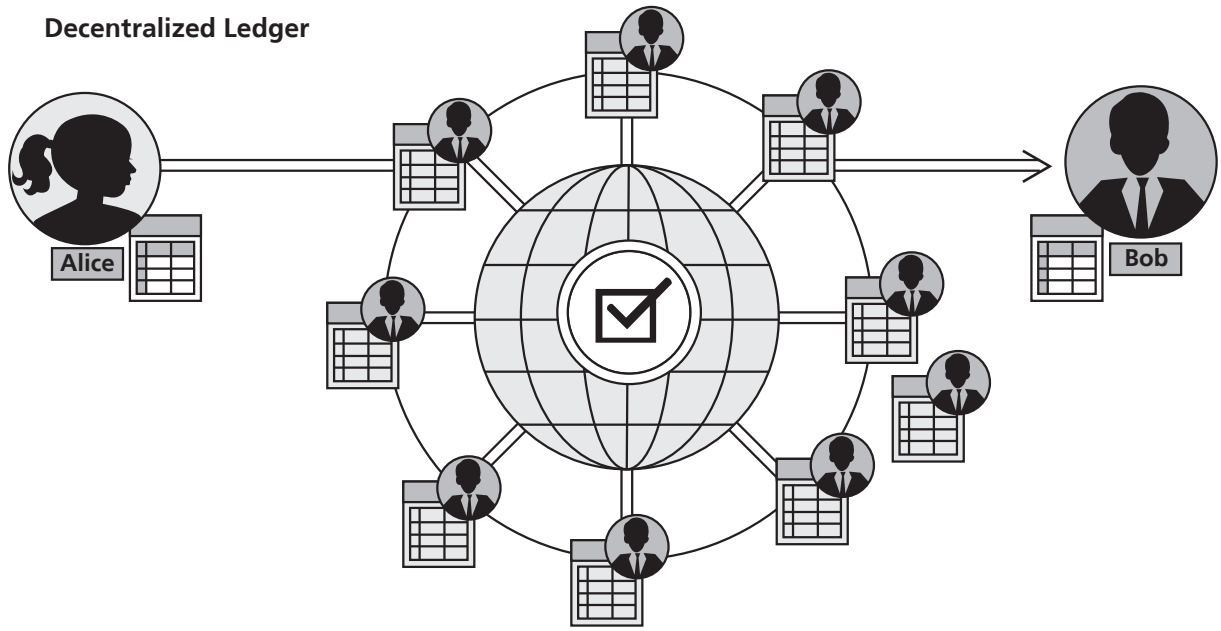

17 https://www.cbinsights.com/research/what-is-blockchain-technology/, diakses tanggal 22 Januari 2019.

Teknologi *blockchain* dapat mengatasi sejumlah kendala yang sering muncul pada sistem kerja perangkat lunak *(software)* yang bersifat terpusat (sentralisasi). Teknologi blockchain tidak bergantung kepada server terpusat, sehingga perusahaan dapat terhindar dari resiko kegagalan sistem *(downtime)* yang dapat melumpuhkan semua aktivitas bisnis pada saat yang bersamaan. Kegagalan sistem jaringan elektronik yang mengatur operasional perusahaan pada akhirnya dapat merugikan kepentingan perusahaan dan para konsumen[18].

Teknologi *blockchain* adalah "transkrip digital" berbasis data kriptografi yang dibuat untuk menghindari penipuan. Kriptografi adalah sandi dengan arti spesifik yang ditambahkan ke bahasa pemrograman *(coding)* pada sistem *blockchain* setiap ada perubahan data. Teknologi ini dapat diterapkan ke semua bidang pekerjaan yang bergantung pada jaringan elektronik. Cara kerja *blockchain* mirip sistem operasi *Windows* yang dapat diterapkan di berbagai komputer, dimana setelah *Windows* di-*install* maka pengguna dapat menambah berbagai program yang sejalan dengan *Windows*. Salah satu contoh pemanfaatan *blockchain* adalah Ethereum. *Blockchain* dapat menghasilkan berbagai sistem atau aplikasi, seperti Ernst & Young yang meluncurkan *platform blockchain* untuk memfasilitasi skema kepemilikian mobil bersama. General Motors juga menggunakan teknologi *blockchain* dari *startup SpringLabs* untuk verifikasi data ID dengan konsep berbagi data untuk membantu mencegah pencurian dan duplikasi identitas konsumen dalam syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor.[19]

Sektor bisnis permainan via internet *(online game)* kini ada pula yang berbasis *blockchain*, contohnya *PlayGame* asal Indonesia. Di sini, sistem *blockchain* dimanfaatkan untuk memvalidasi semua kegiatan para *gamer*, sehingga tidak ada celah bagi seorang *gamer* untuk melakukan kecurangan saat memainkan sebuah *game* kompetisi. Bahkan saat ini di Amerika Serikat mulai diterapkan pasar modal berbasis *blockchain* pertama di dunia bernama *Crypto Securities Exchange* (CSX).

Kehadiran CSX bertujuan mengurangi penipuan dan menyederhanakan akses pasar modal bagi usaha kecil. Bursa tersebut telah terdaftar pada Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Amerika Serikat atau *Securities and Exchange Commission* (SEC). Saham pada CSX akan didigitalisasi dan ditransfer secara elektronik melalui daftar pemegang saham yang terdistribusi di jaringan pribadi berbasis *blockchain*. CSX langsung menghubungkan investor dengan usaha kecil dan menengah (UKM) dan perusahaan di seluruh AS. Artinya, emiten tidak perlu lagi berkonsultasi dengan konsultan sekuritas, broker dan lembaga kustodian.[20]

Pemanfaatan teknologi *blockchain* yang dikaitkan dengan mata uang digital di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto *(Crypto Asset)*. Kedua regulasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka komoditi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Aset Kripto dapat didefinisikan sebagai komoditi tak berwujud berbentuk aset digital, menggunakan teknik kriptografi, jaringan para pihak di masyarakat *(peer-to-peer)* dan teknologi buku besar yang terdistribusi *(distributed ledger technology)* untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

18 Zibin Zheng, dkk., *An Overview of Blockchain Technology : Architecture, Consensus and Future Trends,* dipublikasikan di 2017 IEEE 6th International Congress on Big Data, h. 558.

19 Will Hernandez, *GM Joins SpringLabs ID Verification Blockchain,* american banker.com, diakses tanggal 19 Februari 2019.

20 J.D. Alois, *Crypto Securities Exchange Wants to be First Blockchain Based National Securities Exchange,* www.crowdfundinsider.com, diakses tanggal 19 Februari 2019.

Aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka komoditi di Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang antara lain mengharuskan aset kripto tersebut berbasis teknologi *blockchain* atau disebut pula teknologi buku besar yang terdistribusi *(distributed ledger technology)*.

Dalam perdagangan berjangka aset kripto dikenal adanya istilah "Koin", "Token" dan *"Wallet"*. Yang dimaksud *"Wallet"* atau dompet elektronik adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token. Token adalah salah satu bentuk aset kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin, koin merupakan salah satu bentuk aset kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Bitcoin.[21]

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini tidak melarang pemanfaatan teknologi *blockchain* di industri jasa keuangan. BI hanya melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 7/ 2011 tentang Mata Uang. Dasar hukum BI melarang *virtual currency* untuk transaksi pembayaran diatur juga di PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

OJK turut sejalan dengan kebijakan BI sehingga melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan aset dasar *(underlying asset)* di pasar modal Indonesia. Ketua OJK, Wimboh Santoso, menegaskan pelaku industri jasa keuangan tidak boleh melakukan transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto *(cryptocurrency)*. Wimboh mengatakan larangan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam beleid yang ada, komoditas termasuk *cryptocurrency* bukanlah tergolong produk industri jasa keuangan sehingga memperdagangkan komoditas tersebut jelas tidak boleh.[22]

Larangan penggunaan mata uang digital tersebut bukan otomatis berarti BI dan OJK juga melarang penggunaan teknologi *blockchain* di industri jasa keuangan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur Tekfin-Pinjaman dan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang mengatur Tekfin-Permodalan tidak pernah melarang penggunaan teknologi *blockchain*. Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur Tekfin-Pembayaran juga tidak pernah melarang penggunaan teknologi *blockchain*.

Teknologi blockchain sejatinya dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pelaku usaha rintisan *(start-up)* dan pengusaha kecil yang selama ini sering kesulitan mengakses pinjaman dan permodalan dari lembaga jasa keuangan formal di pasar uang dan pasar modal. Lembaga-lembaga jasa keuangan formal tersebut seringkali menetapkan standar prosedur yang sulit dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil dan usaha rintisan *(start-up)*.

Ketiadaan larangan penggunaan teknologi *blockchain* dapat memicu peningkatan minat pelaku industri jasa keuangan untuk mengadopsi teknologi tersebut. Kerja sama pemanfaatan teknologi *blockchain* dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjajian sepanjang tidak melanggar hukum positif. Kontrak kerja sama pemanfaatan *blockchain* juga harus memenuhi "syarat sah perjanjian" dan "asas-asas perjanjian" sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Para pelaku industri jasa keuangan yang mengadopsi teknologi *blockchain* wajib mematuhi UU 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

21 Lihat Pasal 1 angka 12, 13, 14 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.

22 *OJK Tegaskan Larang Industri Jasa Keuangan Perdagangkan Bitcoin,* tempo.co, 5 Juni 2018.

sebab penyelenggaraan bisnis berbasis *blockchain* tersebut dilakukan via internet dan melibatkan pengiriman Dokumen Elektronik dan Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Pasal 1 angka 17 UU ITE), sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5 UU ITE). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai UU ITE.[23]

Industri perbankan di negara maju juga berminat mengadopsi teknologi *blockchain* seperti yang dilakukan bank ternama asal AS, JP Morgan Chase. JP Morgan Chase menjadi bank Amerika Serikat pertama yang menciptakan mata uang kripto. JP Mogran Chase mentransaksikan lebih dari 6 triliun dollar AS di seluruh dunia setiap hari dalam bisnis pembayaran yang masif. Selama masa uji coba, sebagian kecil dari dana tersebut ditransaksikan menggunakan mata uang kripto JPM Coin agar proses pembayaran antar-klien semakin cepat dan instan.[24] Hal ini rupanya menjadi langkah penting terhadap perkembangan sistem pembayaran global berbasis *blockchain* di masa depan, mulai dari aspek pembayaran lintas batas hingga penerbitan utang perusahaan. Demi mewujudkan hal tersebut, bank membutuhkan cara mentransfer uang dengan kecepatan transfer yang sangat cepat seperti sistem *blockchain* dan tidak lagi terus menerus mengandalkan teknologi lama seperti metode *wire transfer*. Pengembangan aplikasi berbasis *blockchain* di masa depan ini tidak akan ada habisnya.[25]

Blockchain dapat mentransformasi industri perbankan. Perbedaan mendasar blockchain dengan *database* biasa adalah bahwa blockchain bekerja atas dasar desentralisasi, dimana data yang dicatat di jaringan blockchain tersebar di banyak titik (disebut "Node") sehingga tidak mudah hilang. Sementara, jika menggunakan sistem transfer bank biasa, data transaksi dikelola secara terpusat (sentralisasi) sehingga dibutuhkan waktu untuk menyalin data.

Proses transaksi melalui *blockchain* diawali dengan permintaan transaksi. Setiap terjadi transaksi baru, sistem *blockchain* akan mengecek keabsahan transaksi baru tersebut di semua "Node" yang ada, sehingga sekaligus dapat mengurangi risiko transaksi ganda. Apabila transaksi tersebut telah sesuai persyaratan dan kesepakatan para pihak, maka transaksi tersebut menjadi sebuah blok yang kemudian disatukan dengan transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Deretan blok transaksi ini kemudian sambung-menyambung membentuk rantai transaksi. Setiap blok transaksi tersambung oleh sistem algoritma yang rumit dan saling mempengaruhi sehingga akan sulit mengubah data yang sudah masuk di sistem *blockchain*.

23 Berdasarkan Pasal 5 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta.

24 Pernah Cela Bitcoin, *JP Morgan Malah Luncurkan Cryptocurrency,* Rehia Sebayang, CNBC Indonesia, www.cnbcindonesia.com, diakses tanggal 15 Februari 2019.

25 Ibid.

Gambar 3.
Perbedaan Sistem Transfer via Blockchain dan Antar Bank
(akurat.co.id)

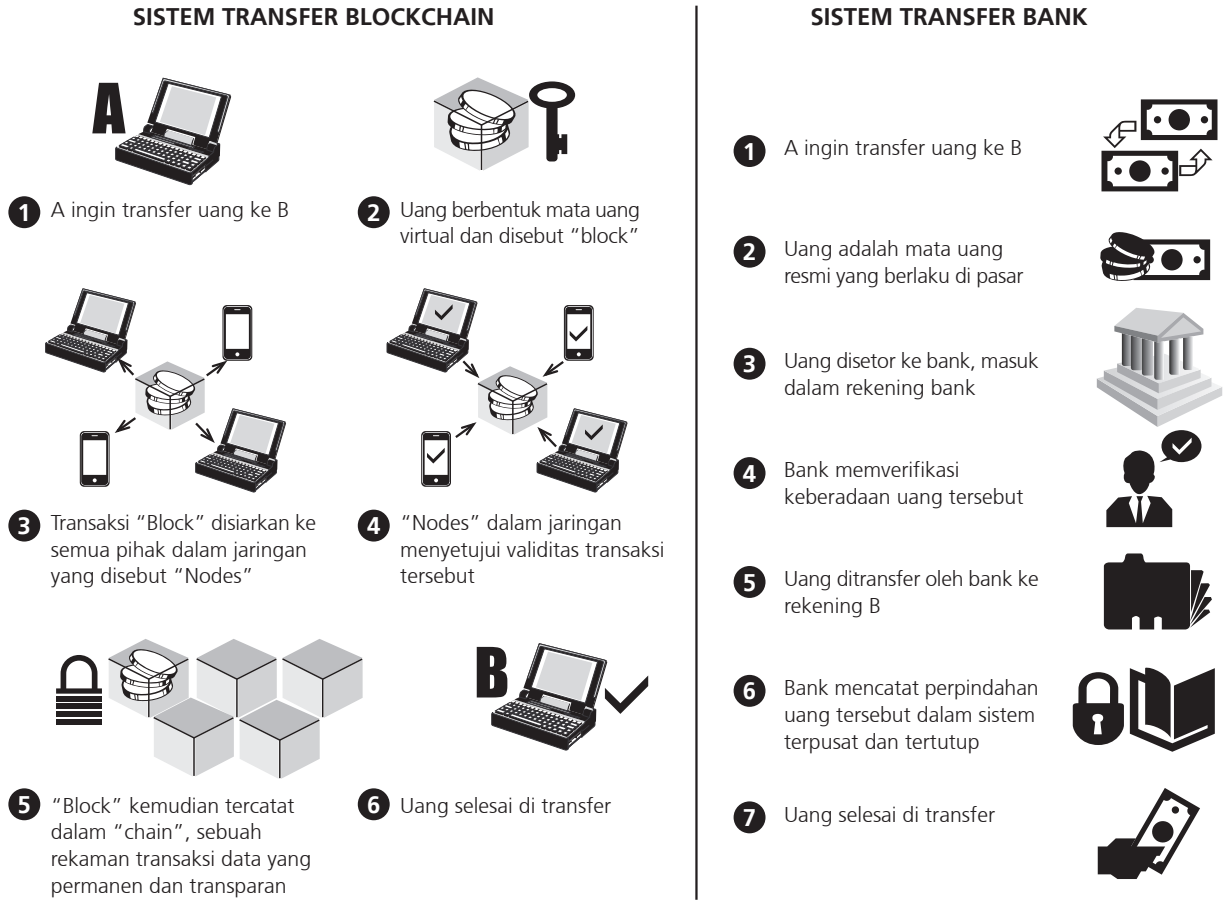

Penerapan teknologi *blockchain* dapat merevolusi berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang bisnis. Teknologi *blockchain* telah berhasil melahirkan produk mata uang kripto yang bersifat terdesentralisasi sehingga tidak bisa dikontrol oleh bank sentral seperti halnya mata uang konvensional. Penerapan *blockchain* juga dapat mengubah drastis cara bisnis *crowdfunding* dan tekfin sehingga tidak lagi harus tergantung pada perusahaan pengelola selaku pihak perantara. Bisnis transportasi *online* seperti GoJek, Grab dan Uber yang hingga kini masih mengandalkan server terpusat juga bisa terdampak *blockchain*, sebab dengan *blockchain* para mitra *driver* tidak lagi harus tergantung pada server terpusat.

Teknologi *blockchain* dimanfaatkan untuk memperluas distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil di negara Thailand, dan mengurangi potensi kecurangan pemilihan umum di Sierra Leone serta mendukung kegiatan pemerintahan di negara Estonia. Teknologi ini juga akan diaplikasikan untuk uji coba pemilihan umum yang melibatkan 92 juta anggota Nahdlatul Ulama (NU) agar kelak bisa diterapkan pada sistem pemilihan umum nasional di Indonesia. Sektor pertanian juga mulai tersentuh teknologi *blockchain* melalui aplikasi Hara Token yang bisa mengumpulkan informasi tentang kualitas tanah, harga beras, kepemilikan tanah dan agen pemasaran guna membantu meningkatkan hasil panen petani Indonesia. *Blockchain* diprediksi akan

berkembang semakin pesat di Indonesia asalkan pemerintah mendukung.[26]

III. *BLOCKHAIN* DAN KONTRAK PINTAR

Pemanfaatan teknologi blockchain di Indonesia belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pihak regulator tampaknya tidak ingin terburu-buru membuat regulasi yang justru dapat mematikan perkembangan teknologi *blockchain*. Ketiadaan regulasi membuat perkembangan *blockchain* di Indonesia lebih banyak didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab ini.

Adapun kontrak/perjanjian di bidang apapun, termasuk dalam penerapan teknologi *blockchain*, harus mematuhi "syarat sah perjanjian" dan "asas-asas perjanjian" sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Setiap kontrak atau perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang "Syarat Sahnya Perjanjian" yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
c) Suatu hal tertentu
d) Suatu sebab yang halal.[27]

Syarat ke-1 dan ke-2 disebut Syarat Subyektif karena menyangkut subyek perjanjian atau para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ke-3 dan ke-4 disebut Syarat Obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Jika Syarat Obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian otomatis dinyatakan "batal demi hukum", artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan. Sebaliknya, jika Syarat Subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak otomatis batal demi hukum, namun "dapat dibatalkan" jika salah satu pihak meminta pembatalan kepada pengadilan.

Suatu Perjanjian harus memiliki objek yang jelas, yang dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Hakim akan berusaha mencari tahu apa obyek perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Jika objek perjanjian tidak dapat ditentukan, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum (tidak sah). Suatu perjanjian yang tidak halal atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau dilarang undang-undang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga perjanjian itu dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUH Perdata).

Menurut Badrulzaman (2006) obyek perjanjian sesuai Pasal 1332 s/d Pasal 1334 KUH Perdata, dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

a) obyek yang akan ada (kecuali warisan) asalkan obyek tersebut dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung,
b) obyek yang dapat diperdagangkan, sedangkan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.[28]

Makna Asas Kebebasan Berkontrak dapat dikaji dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penafsiran asas kebebasan berkontrak dari Pasal tersebut yakni memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a) membuat atau tidak membuat perjanjian,
b) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya,
d) menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.[29]

---

26 Dikutip dan disarikan dari artikel Daniel Darmawan, *Sebuah Startup Coba Kembangkan Blockchain Bantu Petani Garap Sawah di Indonesia,* www.vice.com, diakses tanggal 8 Oktober 2018.

27 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret : Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, h.44-45.

28 Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak) Yang Sering Dipakai,* Cetakan ke-2, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h.10.

29 H.S., Hukum Kontrak : *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 9.

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dimana salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak.[30]

Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai-mana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak diperkenankan mengintervensi substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas Itikad Baik *(Goede Trouw)* dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada asas itikad baik, kreditor maupun debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak. Asas Itikad Baik ini dibagi menjadi dua macam yaitu Itikad Baik Nisbi dan Itikad Baik Mutlak. Pada Itikad Baik Nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek perjanjian. Pada Itikad Baik Mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dengan dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan atau membuat penilaian yang tidak memihak menurut norma-norma yang obyektif.[31]

Asas Kepribadian (Personalitas) merupakan asas yang menetukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini terkandung dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya sebagaimana diatur Pasal 1317 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga jika perjanjian tersebut baik dibuat untuk diri sendiri ataupun karena pemberian kepada orang lain telah mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli waris atau untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Pasal 1317 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak darinya.[32]

Suatu perjanjian yang dibuat para pihak dapat memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata meliputi tiga macam yaitu:

a) Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ketentuan ini mengisyaratkan betapa kuatnya kedudukan hukum suatu perjanjian meskipun perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang bukan tergolong pejabat publik.

b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, perhatikan isi Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang yang membuat perjanjian harus berkomitmen penuh melaksanakan semua isi perjanjian dan tidak mudah mempermainkan sebuah perjanjian.

30 Ibid., hal. 10
31 Ibid., hal. 11
32 Ibid., hal. 12-13

c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3). Perjanjian yang tidak didasari itikad baik, misalnya didasari motif penipuan dan atau penggelapan dapat berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum karena melanggar salah satu asas perjanjian yaitu "sebab yang halal". Jika unsur penipuan dan penggelapan dapat dibuktikan maka pelakunya juga dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[33]

Dalam penerapan teknologi *blockchain* dijumpai adanya jenis kontrak baru yang disebut "kontrak pintar" atau *smart contract*. Kontrak pintar memiliki sejumlah perbedaan dengan "kontrak biasa" dan "kontrak baku". Istilah "kontrak pintar" atau *smart contract* pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum dan ahli kriptografi bernama Nick Szabo pada tahun 1996 melalui artikelnya di majalah Extropy. Nick Szabo mendefinisikan *smart contract* sebagai *"a set of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on the other promises, without the use of artificial intelligence"*.[34]

Kontrak pintar diartikan sebagai seperangkat janji, yang diwujudkan dalam bentuk kode digital, termasuk protokol-protokol di mana para pihak menerapkan janji-janji lain, tanpa menggunakan kecerdasan buatan. Selanjutnya menurut Jay Cassano, *smart contract* diartikan *"computer programs that can automatically execute the terms of a contract"*.[35] Artinya, sejenis program komputer yang dapat secara otomatis menjalankan ketentuan dalam kontrak.

Sebelum muncul teknologi *blockchain*, masyarakat telah lebih dulu diperkenalkan dengan inovasi berbasis *peer to peer* bernama *crowdfunding* yang hanya berfokus pada pendanaan digital. Inti *crowdfunding* adalah kegiatan urun dana publik via jaringan internet secara masif atau melibatkan banyak pihak dimana para pihak tersebut tidak saling mengenal. Penggalangan dana publik via *crowdfunding* ada yang bersifat sosial (non-bisnis) berupa donasi sumbangan bagi korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan sejenisnya, sebagaimana dilakukan oleh situs Kitabisa.com. *Crowdfunding* jenis ini tidak bersifat bisnis karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan ekonomis. Secara umum *crowdfunding* dapat digolongkan menjadi empat jenis: *crowdfunding* berbasis donasi *(donation based crowdfunding)*, *crowdfunding* berbasis penghargaan *(reward based crowdfunding), crowdfunding* berbasis pinjaman *(lending based crowdfunding)* dan *crowdfunding* berbasis ekuitas/permodalan *(equity based crowdfunding)*.[36]

Crowdfunding berbasis pinjaman *(lending)* dan permodalan (ekuitas) dapat digolongkan bisnis jasa keuangan menggunakan Teknologi Finansial (Tekfin). Bisnis Tekfin dapat berbentuk Tekfin-Pembayaran, Tekfin-Pinjaman dan Tekfin-Permodalan. Tekfin-Pembayaran *(Payment-Fintech)* diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan Tekfin-Pinjaman *(Peer-to-Peer Lending)* dan Tekfin-Permodalan *(Equity Crowdfunding)* diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan Tekfin-Pinjaman bertindak selaku "penghubung" antara pemberi pinjaman (kreditor) dengan penerima pinjaman (debitor). Meskipun cara kerjanya mirip bank, namun perusahaan Tekfin-Pinjaman memiliki perbedaan dengan bank, karena perusahaan Tekfin-Pinjaman tidak boleh mengumpulkan dana publik dalam bentuk tabungan/giro/deposito. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Tekfin-Pinjaman tidak tepat disebut sebagai "Bank Digital". Produk

33 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 15.

34 Kevin Werbach, Nicholas Cornell, *Contracts ex Machina,* Duke Law Journal Vol. 67, 2017, h. 6.

35 Jay Cassano dalam Jerry I-H Hsiao, *Smart Contract on the Blockchain - Paradigm Shift For Contract Law ?*, US-China Law Review, Vol. 14, 2017, h. 686.

36 Cita Yustisia Serfiyani, *Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendaan Industri Kreatif,* Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h.46.

pinjaman dalam Tekfin-Pinjaman juga tidak tepat disebut "kredit", sebab pinjaman tersebut berasal dari masyarakat selaku kreditor, bukan dari bank selaku kreditor. Istilah "kredit" hanya layak dipakai di industri perbankan, sebab dana kredit tersebut berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.

Skema 1 :
Mekanisme Tekfin-Pinjaman
(peer to peer lending)[37]

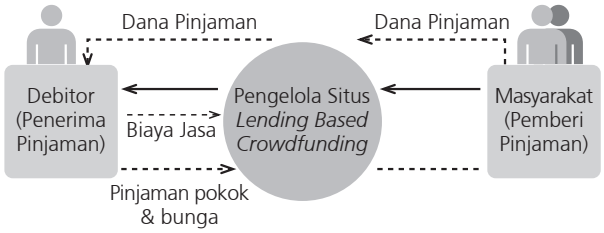

Lembaga perbankan juga berperan sebagai "penghubung" antara masyarakat penyimpan dana (deposan) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (debitor). Berbeda dengan Tekfin-Pinjaman yang hanya bertindak selaku penghubung, lembaga perbankan juga bertindak selaku pemberi pinjaman (kreditor). Dalam sistem perbankan, masyarakat deposan dilindungi oleh LPS sehingga tidak akan terkena risiko kredit macet. Hal ini berbeda dengan masyarakat kreditor dalam sistem Tekfin-Pinjaman yang ikut menanggung risiko pinjaman macet. Sebagai lembaga penghubung, bank juga ikut menanggung risiko kredit macet, sedangkan perusahaan Tekfin-Pinjaman tidak ikut menanggung risiko pinjaman macet.

Skema 2 :
Mekanisme Perbankan[38]

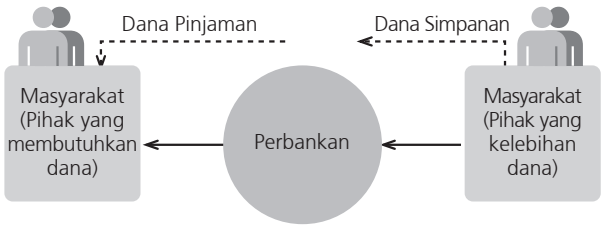

Pentingnya peran pihak penghubung *(intermediaries)* juga ditemukan pada perusahaan jasa transportasi *online* seperti Gojek dan Grab yang mempertemukan pemilik kendaraan dengan masyarakat penumpang via aplikasi. Pihak penghubung menjalankan banyak fungsi seperti menghimpun informasi, mengelola transaksi, menghimpun dana, mengurus perjanjian para pihak, dan lain-lain. Peran sentral pihak penghubung juga didukung keberadaan sistem *server* yang terpusat sehingga semua mitra *driver* seakan-akan tidak bisa hidup mandiri.

Dalam perkembangan, peran pihak penghubung kini mulai dipertanyakan urgensinya sejak lahirnya teknologi *blockchain*. Jika sebelumnya kegiatan bisnis yang menggunakan sarana internet tetap membutuhkan perantara atau penghubung, maka tidak demikian halnya dalam *blockchain*. Penggunaan *blockchain* dapat menciptakan cara kerja yang terdesentralisasi sehingga dapat mengurangi peran penghubung selaku penyedia *server* terpusat.

Salah satu contoh penerapan teknologi *blockchain* adalah munculnya produk mata uang digital. *Blockchain* adalah *"a digital ledger in which transactions made in bitcoin or another cryptocurrency are recorded chronologically and publicly"*[39]. Artinya, *database digital* dimana transaksi yang dilakukan dalam *bitcoin* atau mata uang digital lain dicatat secara kronologis dan terbuka. *Blockchain* merupakan sistem pencatatan atau *database* yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan istilah *distributed ledger*. Cara kerja blok-blok dalam *blockchain* dapat diibaratkan dengan cara kerja sel-sel di tubuh manusia.

Kontrak pintar memiliki sejumlah perbedaan dengan kontrak biasa dan kontrak baku *(standard contract)*. Jika perbuatan hukum di dunia nyata diikat dengan kontrak berbentuk fisik, dan perbuatan hukum di dunia maya diikat dengan kontrak elektronik yang umumnya berbentuk *standard contract*, maka perbuatan hukum

37 Sumber : Penulis.
38 Sumber : Penulis
39 Oxford Dictionaries, 2018.

yang dilakukan dalam wadah *blockchain* hanya dapat diikat dengan kontrak pintar *(smart contract)*. *Smart contract* bertujuan mempermudah validasi dan legalitas perbuatan hukum yang dilakukan di jaringan *blockchain* oleh banyak pihak yang tidak saling bertemu dan belum tentu saling mengenal, walaupun salah satu kelemahannya adalah sifatnya lebih kaku daripada kontrak baku.

Jika perbuatan hukum di dunia maya diikat dengan kontrak elektronik, kontrak tersebut dapat diunduh, terkirim bersama *email*, atau hanya berupa syarat & ketentuan yang tercantum di *website* bersangkutan. Kontrak elektronik tersebut berisi klausula yang dapat dibaca meski formatnya digital. *Smart contract* memiliki bentuk yang sangat jauh berbeda dengan kontrak elektronik biasa. *Smart contract* terkonversi dalam format kode pemrograman yang dapat di*input* dan direplika ke dalam jaringan *blockchain*.[40] Hal ini dapat diterapkan dalam kegiatan transfer uang dalam jumlah besar, atau mengirimkan produk dan layanan kebutuhan hidup yang melibatkan banyak pihak.

Penerapan *blockchain* melahirkan satu jenis kontrak baru yang disebut "kontrak pintar" atau *smart contract.* Penekanan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata terhadap inovasi kontrak pintar dapat dimaknai bahwa setiap pihak dapat membuat perjanjian dengan siapapun, tentang klausula apapun, dengan bentuk atau format apapun dan melalui media apapun. Walaupun peraturan perundang-undangan yang khusus membahas mengenai inovasi kontrak pintar berbasis kode pemrograman komputer pada transaksi digital ini belum ada namun kontrak pintar tetap dapat diterapkan dalam perikatan antar subyek hukum dengan mengacu pada asas tersebut.

Smart contract tidak mendefinisikan aturan dan hukuman dalam perjanjian dengan cara yang sama seperti kontrak tradisional namun secara otomatis menegakkan kewajiban tersebut tanpa bisa ditawar lagi. Sifat rigid dari *smart contract* jauh lebih terasa dibandingkan *standard contract*. Sejak dulu, akta notaris menjadi simbol kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi bisnis. Namun terkadang terhadap dokumen legal itu pun tetap dapat terjadi kecurangan atau kesalahan selama proses transaksi berlangsung.

Smart contract berusaha memastikan agar kecurangan dan kesalahan tersebut tidak terjadi. Oleh sebab itu, kode yang telah dibuat bersifat permanen dan tidak dapat diubah, sehingga tidak ada orang yang bisa melanggar *smart contract*. Sifat *smart contract* tak ubahnya seperti mesin yang tidak dapat dinegosiasi dan hanya menjalankan perintah dari pembuatnya. *Smart contract* berada di jaringan *blockchain* dan terdistribusi secara terbuka dalam jaringan tersebut sehingga ada banyak orang yang ikut melihat dan memvalidasi kontrak tersebut. Jadi ada dua aspek keutamaan dalam pembuatan *smart contract* yakni aspek kepastian yang lahr dari sifat kontrak pintar yang rigid, serta aspek keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud disini adalah "keterbukaan informasi" dimana para pihak dapat mengetahui seluruh informasi terkait tanpa ada informasi yang ditutupi oleh salah satu pihak. Apabila para pihak ingin melakukan negosiasi maka negosiasi secara sederhana hanya dilakukan di awal perjanjian saat isi kontrak belum disepakati dan belum dituangkan ke dalam bentuk kode pemrograman, sesaat setelah kontrak pintar tersebut dituangkan dalam kode pemrograman dan dimasukkan ke dalam program maka tidak dapat diubah kembali (bersifat rigid atau kaku).

40 Maher Alharby, Aad van Morsel, *Blockchain Based Smart Contract : a Systematic Mapping Study*, 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 2017.

Gambar 4.
Mekanisme validasi dan legalitas transaksi dalam *blockchain*[41]

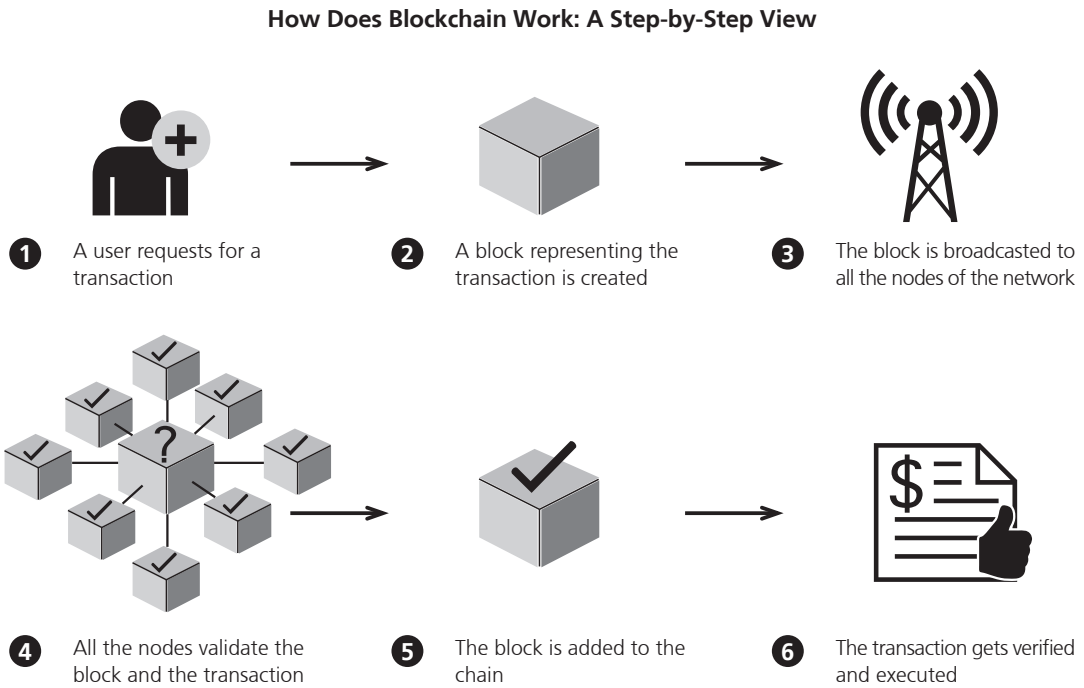

Bahasa pemrograman kontrak pintar sederhana dengan analogi "jika" dan "maka". Pada kontrak pintar, jika seseorang ingin mengikat perjanjian ia dapat memasukkan ketentuan perjanjian sesuai keperluan ke dalam rangkaian bahasa pemrograman yang akan divalidasi oleh pihak lain dalam perjanjian sehingga sah menjadi wujud kontrak yang tidak dapat dilanggar. Contoh, "jika A berhasil melakukan pembayaran sebelum 3 jam, maka A mendapatkan 1 koin ethereum dengan harga sekian dollar per koin". Ketentuan tersebut tidak dapat ditolerir lagi saat sudah diubah menjadi kode pemrograman dan divalidasi, sehingga negosiasi hanya dapat terjadi pada fase pra kontrak dan tidak mungkin terjadi lagi di fase kontrak dan pasca kontrak.

Terlepas dari kontroversi mengenai keterbukaan dan sifat rigidnya, kontrak pintar dapat dimanfaatkan sesuai kegunaan. Kontrak pintar tidak mampu mengakomodasi konteks sosial antar-manusia yang kerap muncul pada kontrak biasa di dunia nyata. Masing-masing bentuk kontrak dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Namun, jika khusus berbicara mengenai blockchain maka satu-satunya bentuk kontrak yang efisien diterapkan adalah kontrak pintar, meskipun kontrak pintar tidak cocok jika diterapkan dalam perbuatan hukum di dunia nyata yang butuh relasi sosial seperti pembagian waris, hibah, *merger*, sewa, dan lain-lain. Perbandingan kontrak pintar dengan kontrak biasa dan kontrak baku akan disajikan pada tabel.

Pembuatan kontrak pintar seperti halnya kontrak pada umumnya harus pula mematuhi "syarat sah perjanjian" dan "asas-asas perjanjian" sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Kontrak pintar

41 https://101blockchains.com/ultimate-blockchain-technology-guide/, diakses tanggal 22 Januari 2019.

karena dijalankan melalui internet, maka kontrak tersebut juga harus mematuhi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta PP 82/ 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Kedudukan para pihak dalam pembuatan kontrak pintar *(smart-contract)* bersifat seimbang dan hanya melibatkan para pihak di masyarakat *(peer-to-peer)* serta tidak melibatkan peran pihak perantara, sehingga para pembuat kontrak pintar lebih tepat dilindungi aturan Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang "syarat sah perjanjian" dan "asas-asas perjanjian" serta aturan UU 11/2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE). Keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak pintar dapat terlaksana berkat bantuan teknologi rantai-blok *(blockchain)* yang dapat menciptakan server komputer ter-desentralisasi. Kontrak pintar hingga kini belum diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan pembuatan kontrak baku *(standard-contract)* yang harus mematuhi aturan Pasal 18 UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kontrak baku dibuat oleh pihak yang mengelola *server* terpusat (seperti bank, asuransi, *leasing*, pegadaian, dan lain-lain) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan para nasabah, sehingga para nasabah yang menandatangani kontrak baku harus dilindungi UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Kontrak pintar bersifat "egaliter dan demokratis" sehingga tidak tepat diatur Pasal 18 UUPK, sehingga perlu dilakukan revisi UUPK yang terkait penggunaan kontrak pintar.

Kontrak baku dan kontrak biasa selain harus mematuhi Pasal 18 UUPK juga wajib mematuhi "syarat sah perjanjian" dan "asas-asas perjanjian" dalam Buku III KUH Perdata. Kontrak baku yang dibuat melalui internet atau jaringan elektronik juga wajib mematuhi UU ITE dan peraturan pelaksananya. Bentuk dan isi kontrak baku pada umumnya diatur dan dibuat oleh perusahaan yang menguasai server terpusat (seperti bank, asuransi, leasing, pegadaian, dan lain-lain). Namun dalam industri jasa keuangan, pembuatan kontrak baku juga diatur dan diawasi oleh otoritas negara (seperti BI dan OJK) agar tidak sampai merugikan kepentingan konsumen.

IV. PENUTUP

Teknologi *blockchain* merupakan inovasi teknologi baru di era Revolusi Industri 4.0. Teknologi yang menjadi pemicu lahirnya uang digital atau mata uang kripto *(cryptocurrency)* ini sejatinya juga dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, termasuk di industri jasa keuangan. Meskipun BI dan OJK melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun hal itu bukan berarti BI dan OJK turut melarang penggunaan teknologi *blockchain* di industri jasa keuangan. Pemanfaatan *blockchain* di Indonesia hanya sekilas diatur dalam Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019, namun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan *blockchain* saat ini hanya dilindungi oleh asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka.

Pemanfaatan *blockchain* memicu lahirnya produk hukum bernama "kontrak pintar" *(smart-contract)* yang memiliki sejumlah perbedaan karakteristik dengan kontrak baku *(standard contract)* dan kontrak biasa. Kontrak pintar bersifat kaku karena merupakan hasil dari bahasa pemrograman komputer yang terdesentralisasi. Hal ini berbeda dengan kontrak baku yang lahir di era *server* komputer yang tersentralisasi. Kontrak pintar, kontrak baku dan kontrak biasa sama-sama harus diatur berdasarkan Buku III KUH Perdata.

Kontrak yang dibuat dan dijalankan melalui jaringan elektronik harus mengikuti aturan UU ITE. Kontrak baku juga wajib mematuhi aturan Pasal 18 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab kontrak ini dibuat pihak yang lebih tinggi posisinya dibanding konsumen. Bentuk dan isi kontrak baku di industri jasa keuangan juga diatur BI dan OJK agar tidak merugikan para konsumen yang posisinya lebih rendah dibanding lembaga jasa keuangan.

Posisi para pihak dalam kontrak pintar bersifat seimbang dan *peer-to-peer* serta tidak melibatkan peran perantara, sehingga para pembuat kontrak pintar lebih tepat dilindungi aturan Buku III KUH Perdata mengenai ketentuan syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian serta aturan UU ITE. Keseimbangan posisi para pihak tersebut dapat terlaksana berkat bantuan *blockchain* yang bekerja dengan *server* komputer ter-desentralisasi. Kontrak pintar hingga kini belum diatur secara khusus, sehingga BI dan OJK disarankan membuat regulasi pemanfaatan teknologi *blockchain* dan kontrak pintar di industri jasa keuangan.

Tabel : Perbandingan Kontrak Biasa, Kontrak Baku dan Kontrak Pintar

Poin Perbedaan	Kontrak Biasa	Kontrak Baku *(Standard Contract)*	Kontrak Pintar *(Smart Contract)*
Wujud Kontrak	- Dapat tertulis maupun tidak tertulis - Dapat berbentuk cetak/fisik maupun elektronik	Dapat berbentuk cetak/fisik maupun elektronik	Hanya berbentuk deretan kode pemrograman yang hanya dapat diterapkan pada *distributed ledger technology* (DLT) seperti *blockchain*
Dasar Hukum	Buku III KUH Perdata dan UU lain yang berkaitan dengan isi kontrak	Buku III KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan regulasi lain yang mengatur isi dan bentuk kontrak baku	Asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 Buku III KUH Perdata, UU ITE dan belum ada UU yang khusus mengatur smart contract
Sifat Kontrak	Fleksibel sesuai kepentingan kedua pihak secara proporsional	Baku karena hanya ditentukan salah satu pihak yang lebih dominan	Kaku sesuai kode pemrograman
Negosiasi	Dapat dinegosiasikan	Tidak dapat dinegosiasikan	Tidak dapat dinegosiasikan lagi jika kode sudah diinput di jaringan
Perubahan Kontrak	Perubahan kontrak dapat dilakukan dengan cara menambahkan adendum pada kontrak	Kontrak baku tidak dapat diubah di tengah jalan	Tidak dapat diubah
Hubungan Para Pihak	Para pihak dalam perbuatan hukum yang diikat dengan kontrak tersebut saling mengenal dan dapat saling bertemu di dunia nyata	Para pihak dalam perbuatan hukum yang diikat dengan kontrak tersebut belum tentu saling mengenal dan bertemu di dunia nyata.	Para pihak tidak perlu saling mengenal dan tidak perlu saling bertemu.

Poin Perbedaan	Kontrak Biasa	Kontrak Baku *(Standard Contract)*	Kontrak Pintar *(Smart Contract)*
Keterlibatan Pihak Ketiga	Memungkinkan keterlibatan pihak ketiga seperti pemerintah, konsultan hukum, notaris	Memungkinkan keterlibatan pihak ketiga seperti pemerintah, konsultan hukum, notaris	Tidak ada keterlibatan pihak ketiga
Kompleksitas Klausula	Kompleksitas isi klausula kontrak bervariatif tergantung kesepakatan para pihak dan perbuatan hukum apa yang akan diikat dengan kontrak tersebut	Kompleksitas isi klausula kontrak bervariatif tergantung perbuatan hukum apa yang akan diikat dengan kontrak tersebut dan keinginan pembuat kontrak baku.	Jauh lebih mudah karena hanya mengatur perbuatan hukum sederhana, yaitu hanya menggunakan logika "jika" dan "maka" dalam penulisan kode pemrograman *smart contract*
Pengesahan Kontrak	Pengesahan kontrak tertulis berasal dari kesepakatan para pihak melalui proses tawar menawar sebelumnya. Dalam beberapa kondisi juga dapat dimintakan pengesahan notaris.	Berasal dari kesepakatan para pihak tanpa terjadi proses tawar menawar sebelumnya. Pihak yang lebih lemah hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena tidak memiliki daya tawar untuk merubah kontrak *(take it or leave it)*	Berasal dari kesepakatan para pihak
Biaya	Variatif tergantung dari pihak yang dilibatkan dalam pembuatan kontrak apakah membutuhkan bantuan konsultan hukum dalam hal perumusan klausula dan notaris dalam hal pengesahan.	Variatif tergantung dari pihak yang dilibatkan dalam pembuatan format kontrak baku apakah membutuhkan bantuan konsultan hukum dalam hal perumusan klausula dan notaris dalam hal pengesahan	Gratis, tidak perlu melibatkan pihak ketiga seperti konsultan hukum dan notaris. Tiap pihak yang terlibat dapat membuatnya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto *(Crypto Asset)*

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/ D.07/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Artikel/Buku

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik,* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Cita Yustisia Serfiyani, R Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Capital Market -Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017.

Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, 2010, *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak) Yang Sering Dipakai,* Cetakan ke-2, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hermawan Kertajaya, *Citizen 4.0 - Menjejakkan Prinsip-Prinsip Pemasaran Humanis di Era Digital,* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis,* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret : Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, *Property Top Secret : Panduan Bisnis dan Investasi Properti Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, *Money Market - Top Secret : Panduan Investasi Pasar Uang dan Pasar Valas di Era Ekonomi Digital,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019.

R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas,* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Rhenald Kasali, *Disruption - Menghadapi Lawan-Lawan Tak Terlihat dalam Peradaban Uber,* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Tesis dan Disertasi

Cita Yustisia Serfiyani, *Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendaan Industri Kreatif,* Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2018.

Wybrich Willems, *What Characteristics of Crowdfunding Platforms Influence The Succes Rate?*, Master Thesis, Erasmus Universiteit, Rotterdam, Belanda, 2013.

Jurnal Ilmiah dan Proceeding

Adel Chandra, 2014, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008,* Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, Edisi September 2014.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.4, Ditjen PP, Kemenkumham RI, Jakarta, 2015.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan,* Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 4, Ditjen PP, Kemenkumham RI, Jakarta, 2016.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2017, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis PM-Tekfin,* Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3, Ditjen PP, Kemenkumham RI, Jakarta, 2017.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial,* Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14, Nomor 2, Bank Indonesia, Jakarta, 2017.

Jay Cassano dalam Jerry I-H Hsiao, *Smart Contract on the Blockchain - Paradigm Shift For Contract Law ?,* US-China Law Review, Vol. 14, 2017.

Kevin Werbach, Nicholas Cornell, *Contracts ex Machina*, Duke Law Journal, Vol. 67, 2017.

Maher Alharby and Aad van Morsel, *Blockchain Based Smart Contract : a Systematic Mapping Study,* 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 2017.

Zibin Zheng, dkk., *An Overview of Blockchain Technology : Architecture, Consensus and Future Trends,* International Conference Proceeding, 2017 IEEE 6th International Congress on Big Data.

Internet

_____,*OJK Tegaskan Larang Industri Jasa Keuangan Perdagangkan Bitcoin,* tempo.co, 5 Juni 2018.

_____,*Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency,* https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, diakses tanggal 13 Januari 2019.

_____,https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers Lindungi-Masyarakat,-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-14-Kegiatan-Usaha.aspx, diakses tanggal 22 Januari 2019.

_____,https://101blockchains.com/ultimate-blockchain-technology-guide/, diakses tanggal 22 Januari 2019.

_____,https://www.aberdeen.com/opspro-essentials/industry-4-0-industrial-iot-manufacturing-sneakpeek/?source=post_page----------, diakses tanggal 22 Januari 2019.

_____,https://www.cbinsights.com/research/what-is-blockchain-technology/, diakses tanggal 22 Januari 2019.

_____,Pernah Cela Bitcoin, JP Morgan Malah Luncurkan Cryptocurrency, Rehia Sebayang, CNBC Indonesia, www.cnbcindonesia.com, diakses tanggal 15 Februari 2019.

_____,https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-8-April-2019.aspx, diakses tanggal 13 April 2019.

_____,https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara berizin/Pages/default.aspx, diakses tanggal 25 Mei 2019.

Bernard Marr, *The 4th Industrial Revolution is Here - Are You Ready ?,* https://www.forbes.com/sites/ bernardmarr/2018/08/13/the-4th-industrial-revolution-is-here-are-you-ready/#5babd87f628b, diakses tanggal 22 Januari 2019.

Daniel Darmawan, *Sebuah Startup Coba Kembangkan Blockchain Bantu Petani Garap Sawah di Indonesia,* www.vice.com, diakses tanggal 8 Oktober 2018.

Ignacio Pena, *Industrial Revolution 3.0.*, https://www.huffpost.com/entry/industrial-revolution-30_b_5806874, diakses tanggal 12 November 2018

J.D. Alois, *Crypto Securities Exchange Wants to be First Blockchain Based National Securities Exchange,* www.crowdfundinsider.com, diakses tanggal 19 Februari 2019.

Vindry Florentin, *Presiden Jokowi Luncurkan Roadmap Revolusi Industri 4.0,* https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi-industri-4-0, diakses tanggal 4 April 2019.

Will Hernandez, *GM Joins SpringLabs ID Verification Blockchain,* americanbanker.com, diakses tanggal 19 Februari 2019.

KERANGKA PENGATURAN *CRYPTO CURRENCY* DALAM MENCAPAI TUJUAN REGULATOR DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Ditulis oleh:
Camila Amalia[1]
camila@bi.go.id

Abstract:

This paper examines the treatment of crypto currency under the current regulatory framework in Indonesia. According to Indonesian Act, crypto currency can not be identified as a currency. Therefore, Bank Indonesia, as Indonesia payment system authority, prohibits people on using crypto currency as a unit of exchange for transactions. However, according to the recent BAPPEBTI Regulation, crypto currency may be used as a commodity that can be traded in the future trading exchange. The paper is to analys whether the Regulation has met the regulator's objective in financial services. Lastly, the paper is concluded by proposing an improved regulatory framework that should address the regulator's objective in financial service and at the same time allow crypto currency innovation to continue.

Abstrak:

Di dalam tulisan ini diulas perlakuan *crypto currency* dalam kerangka pengaturan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan yang ada, *crypto currency* tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas di sistem pembayaran melarang masyarakat untuk menggunakan *crypto currency* sebagai alat pembayaran. Namun berdasarkan ketentuan BAPPEBTI yang terbaru, *crypto currency* dapat digunakan untuk diperdagangkan di bursa berjangka. Tulisan ini menganalisis apakah ketentuan BAPPEBTI tersebut telah memenuhi tujuan regulator di sektor jasa keuangan. Pada bagian akhir, penulis mengusulkan perbaikan kerangka pengaturan yang dapat memenuhi tujuan regulator di sektor jasa keuangan dan pada saat yang bersamaan juga mendukung inovasi terhadap *crypto currency* untuk berkembang.

***Keywords*/Kata Kunci:** *crypto currency*, Bank Indonesia, BAPPEBTI

1 Sdri. Camila Amalia merupakan Penasehat Hukum pada Divisi Penasehat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan di Departemen Hukum - Bank Indonesia. Pandangan hukum dalam artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi Bank Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Crypto currency merupakan serangkaian kode kriptografi yang didesain sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi.[2] Mulanya *crypto currency* didesain untuk menjadi alternatif alat pembayaran yang bekerja secara *peer to peer* yang menghubungkan penggunanya tanpa kebutuhan perantara atau pihak ketiga atau otoritas pusat seperti perbankan atau pemerintah. Sistem ini menghadirkan sistem pembayaran dan proses transaksi yang relatif efisien dan mudah, khususnya untuk *cross border payment*. Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* memiliki dua wajah, yaitu selain digunakan sebagai instrument pembayaran, juga digunakan sebagai instrument spekulatif (komodity).

Pengguna *crypto currency*[3] di Indonesia meningkat secara eksponensial sejak empat tahun terakhir. Salah satu *start up crypto exchange* terbesar di Indonesia, yaitu bitcoin.co.id (saat ini namanya Indodax), menyatakan bahwa penggunanya melonjak dari 50.000 user di tahun 2015 menjadi 500.000 user di tahun 2017.[4] Masyarakat sepertinya cenderung membeli bitcoin untuk spekulasi dan untuk transaksi (belanja *online*).[5] Saat ini nilai satu bitcoin adalah $7.853 (data per 24 Mei 2019). Namun nilai bitcoin bisa sangat fluktuatif dimana pada akhir 2017 nilai 1 bitcoin mencapai $20.000 dan kemudian anjlok di kisaran $4.000 pada akhir tahun 2018.[6] Menurut *crypto compare*, Indonesia menempati 10 besar pasar bitcoin di dunia berdasarkan volume transaksinya dalam 24 jam.[7] Informasi terakhir, volume bitcoin di Indonesia terhitung 0.18% dari total volume dunia dengan rata-rata volume sebesar Rp40 trilyun (atau senilai $3 juta) per hari.[8]

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran telah mengambil sikap tegas dalam bentuk himbauan bahwa bitcoin dan *crypto currency* lainnya tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena bitcoin bukan merupakan mata uang yang diakui di NKRI.[9] Selain itu, Bank Indonesia dalam peraturannya melarang penyelenggara *financial technology ("fintech")*, termasuk *e-commerce* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses segala jenis *crypto currency*, serta melarang mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang menyediakan transaksi dengan menggunakan *crypto currency.*[10] Larangan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rupiah sebagai mata uang lokal yang berlaku di wilayah NKRI.[11] Bank Indonesia melarang *crypto currency* sebagai instrumen pembayaran karena Undang-Undang No. 7 tahun

2 Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Harahap, 'Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)', Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 2.

3 Penulis memilih menggunakan terminologi *crypto currency* daripada *digital currency* atau *virtual currency* karena pencantuman *cryptocurrency* dinilai yang paling tepat untuk menggambarkan cara *money creation*-nya, yakni dengan memecahkan algoritma kriptografi. Sedangkan penulis sering menggunakan *crypto currency* berupa bitcoin sebagai contoh mengingat bitcoin adalah *crypto currency* yang paling populer.

4 Sharon Lam, 'Indonesia Is Ripe For Cryptocurrency Disruption -- Could It Be Asia's Next Bitcoin Hub?', *Forbes,* 1 November 2017 <https://www.forbes.com/sites/lamsharon/2017/11/01/indonesia-is-ripe-for-cryptocurrency-disruption-could-it-be-asias-next-bitcoin-hub/#389b2a3e7309>.

5 Kevin Helms, 'Bitcoin Growing Fast in Unbanked Indonesia', *Bitcoin.com*, January 6th, 2017 <https://news.bitcoin.com/bitcoin-growing-fast-in-unbanked-indonesia/>.

6 Anjlok Parah, Bitcoin Cuma Dihargai USD 4.000, Liputan 6.com, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3731689/anjlok-parah-bitcoin-cuma-dihargai-usd-4000.

7 Samuel Haig, 'Indonesian Bitcoin Payment Processor Shut Down, Exchanges Unaffected', Bitcoin.com, 23 Oktober 2017 <https://news.bitcoin.com/indonesian-bitcoin-payment-processors-shut-down-exchanges-unaffected/>.

8 Ibid.

9 'Bank Indonesia to Ban Bitcoin Transactions Next Year', The Jakarta Post, 6 Desember 2017 <http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/06/bank-indonesia-to-ban-bitcoin-transactions-next-year.html>.

10 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan Bank Indonesia tahun 2016)

11 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Pasal 21 (1).

2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) hanya mengenal Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.[12] Larangan tersebut juga didasarkan pada karakteristik sistem *crypto* yang mudah disalah-gunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkotika. Di samping itu, nilai *crypto currency* sangat *volatile* dan karakter sistemnya desentralisasi, sehingga tidak ada bank sentral atau lembaga keuangan yang mem-*back up crypto currency* tersebut.[13] Larangan tersebut utamanya ditujukan agar tidak terjadi *interconnectedness* (interkoneksi) antar lembaga keuangan dalam transaksi yang melibatkan *crypto currency* sehingga pada gilirannya berpotensi mengakibatkan risiko sistemik.

Namun demikian masih ada isu lain terkait penggunaan *crypto currency* selain sebagai alat pembayaran, yaitu dalam hal *crypto currency* diperlakukan sebagai aset atau komoditi yang dapat diperdagangkan. Selama tidak ada aturan tegas yang melarang jual beli *crypto currency* di Indonesia, berarti risiko penggunaan *crypto currency* untuk digunakan sebagai alat kejahatan masih terpampang di depan mata. Dengan demikian diperlukan peran dari otoritas untuk mencegah dan memberantas kejahatan dengan menggunakan *crypto currency*. Bitcoin dan *crypto currency* lainnya seperti ethereum, ripple, litecoin, merupakan sarana baru yang sangat ampuh digunakan oleh para kriminal untuk menghilangkan jejak sumber dana dan aliran dana yang berasal dari pencucian uang atau digunakan untuk tindak pidana lainnya. Sistem *crypto currency* yang anonim membuat pelaku tindak pidana yang memanfaatkan *crypto currency* sulit dilacak.[14] Kekosongan hukum atas penggunaan *crypto currency* selain sebagai alat pembayaran dapat menciptakan ketidakpastian baik bagi *user* maupun bagi aparat penegak hukum.[15] Untuk itu, industri *crypto currency* penting untuk diatur karena faktanya *crypto currency* sangat rentan dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan seperti pencucian uang dan terorisme, dan adanya kemungkinan pencurian aset kripto di dalam *wallet* yang dapat berimplikasi pada penurunan harga yang merugikan konsumen. Jika *crypto currency* perlu diatur, bagaimana kerangka pengaturan yang tepat sehingga dapat memenuhi tujuan regulator di sektor jasa keuangan, yaitu antara lain tercapainya stabilitas sistem keuangan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka upaya pencegahan pencucian uang dan terorisme, serta perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, baru-baru ini BAPPEBTI telah merilis Peraturan No.2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan No.5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini memberikan legalitas penggunaan *crypto currency* sebagai aset yang dapat diperjual-belikan melalui pedagang fisik aset kripto *(exchange)* di bursa berjangka. Pertanyaannya adalah apakah Peraturan BAPPEBTI tersebut mampu menjawab tantangan regulator di sektor jasa keuangan sebagaimana tersebut di atas dengan tetap memberikan kesempatan bagi industri *crypto currency* untuk berkembang sebagaimana mestinya.

Tulisan ini dibagi dalam lima bagian. Di bagian kedua, akan dibahas mengenai definisi legal *crypto currency* dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, KUHD, Undang-Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan BAPPEBTI, untuk menentukan legalitas *crypto currency*, apakah *crypto currency* diklasifikasikan sebagai mata uang, surat berharga, atau komoditi. Definisi legal

11 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Pasal 21 (1).

12 Ibid Pasal 21 (1).

13 '*Bank Indonesia to Ban Bitcoin Transactions Next Year*', Ibid.

14 Financial Action Task Force, 'Virtual Currencies - Key Definitions And Potential AML/CFT Risks' (2014), 3.

15 Tara Mandjee, 'Bitcoin, Its Legal Classification and Its Regulatory Framework' (2014) 15 *J. Bus. & Sec.* L. 1, 5.

crypto currency harus jelas di awal untuk menetapkan otoritas mana yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, pada Bagian Ketiga diuraikan urgensi pengaturan *crypto currency*. Bagian ini akan menakar keuntungan dan bahaya memperdagangkan *crypto currency* serta menganalisis manfaat dan risiko melakukan pengaturan terhadap *crypto currency*. Di bagian ini akan dipaparkan urgensi pengaturan *crypto currency* karena adanya risiko kegagalan sistem *crypto currency* yang dapat merugikan penggunanya.[16] Sebaliknya, jika bisnis *crypto currency* tidak diatur maka akan ada risiko penyalahgunaan dan risiko lain yang lebih besar.[17] Pada bagian ini pula akan dijelaskan pendekatan yang tepat untuk menyusun kerangka pengaturan *crypto currency* dan fokus pengaturan yang meliputi aspek-aspek risiko, aspek pencegahan tindak pidana pencucian uang, dan aspek perlindungan konsumen. Terakhir, pada bagian IV, akan dianalisis efektivitas Peraturan BAPPEBTI, apakah telah menjawab *concern* regulator di bidang jasa keuangan dan mendukung keberlangsungan bisnis *crypto currency*. Sebagai penutup disimpulkan bahwa *crypto currency* dapat dikategorikan sebagai komoditi karena dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan tunduk pada Peraturan BAPPEBTI. Tetapi *crypto currency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang.[18] Peraturan BAPPEBTI memberikan waktu 1 (satu) tahun bagi pedagang fisik aset kripto untuk mulai melakukan pendaftaran sampai dengan memperoleh perizinan.[19] Dengan rigidnya persyaratan yang diminta BAPPEBTI, di satu sisi Peraturan ini telah menjawab hampir semua *concern* regulator dari aspek prudensial, prinsip pencegahan pencucian uang, dan perlindungan konsumen. Namun beberapa persyaratan dianggap memberatkan, salah satunya terkait besarnya modal disetor, ditengarai dapat mengancam eksistensi pedagang fisik aset kripto untuk berkembang. Tulisan ini mencoba menawarkan perbaikan untuk kerangka pengaturan ke depan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan regulator untuk melakukan pengawasan bisnis *crypto currency* dan pada saat yang bersamaan tetap mendukung inovasi bagi *start-up crypto currency* untuk maju.

II. LEGALITAS *CRYPTO CURRENCY* DALAM HUKUM INDONESIA

A. Posisi Regulator di Sektor Jasa Keuangan terhadap *Crypto Currency*

Jenis crypto currency yang paling populer di dunia adalah bitcoin. Di Indonesia, bitcoin bukan sebuah fenomena baru karena telah digunakan sejak 2013, baik sebagai alat pembayaran maupun investasi.[20] Merespon fenomena penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telah mengambil posisi bahwa bitcoin dan *crypto currency* lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI.[21]

Bank Indonesia telah memperingatkan masyarakat yang berinvestasi dengan *crypto currency* karena pengguna harus menanggung risiko sendiri atas potensi risiko (volatilitas) terkait kepemilikan/penggunaan bitcoin.[22] Terkait penggunaan *crypto currency* sebagai instrument pembayaran, respon Bank Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk dua peraturan yang melarang penggunaan segala jenis *crypto currency* sebagai alat pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran[23] dan Peraturan Bank Indonesia

16 Philip Wood, *The Law and Practice of International Finance,* (Sweet and Maxwell, 7th, 2007), 21-01.

17 Ibid.

18 Undang-Undang Mata Uang, Pasal 21 ayat (1).

19 Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019 (Peraturan BAPPEBTI), Pasal 23.

20 'Bitcoin Mulai Populer in Indonesia', *Blog Bitcoin Indonesia, 26 May 2015* <https://blog.bitcoin.co.id/bitcoin-mulai-populer-di-indonesia/>.

21 Bank Indonesia, 'Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin and *Virtual Currency* Lainnya'(Press Conference No.16/6/Dkom, 2014) <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx>.

22 Ibid.

23 Peraturan Bank Indonesia tahun 2016.

No.19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial.[24] Kedua PBI tersebut melarang perusahaan fintech dan penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *crypto currency* dalam bertransaksi. Ketidakpatuhan atas PBI tersebut berujung pada pengenaan sanksi.[25] Kuotasi dan pembayaran atas jual beli barang dan jasa juga tidak diperbolehkan dengan menggunakan *crypto currency.*[26]

BI menghimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran, karena bila timbul kerugian maka BI tidak akan bertanggungjawab.[27] Larangan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran sangat berdasar mengingat bitcoin dan *crypto currency* bukan Rupiah sehingga tidak boleh digunakan di Indonesia. Di samping itu penggunaan bitcoin dalam jumlah yang masif dan luas juga harus diantisipasi oleh regulator dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.[28] Meskipun demikian berbagai penelitian di bidang *crypto currency* pada umumnya beranggapan bahwa penggunaan *crypto currency* masih sangat terbatas dan tidak terlalu terkoneksi dengan *real economy* sehingga risiko dampak terhadap stabilitas sistem keuangan masih dianggap tidak signifikan. Menurut Bank for International Settlements (BIS), meskipun dampak terhadap sistem keuangan global masih relatif kecil, perkembangan berkelanjutan terhadap trading platform *crypto assets* dan produk keuangan baru terkait dengan *crypto assets* berpotensi meningkatkan kekuatiran atas stabilitas keuangan dan meningkatkan risiko yang dihadapi bank, yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional (termasuk *fraud* dan *money laundering*), risiko legal, dan risiko reputasi.[29]

Baru saja, pada bulan Februari 2019, BAPPEBTI mengeluarkan Peraturan mengenai perdagangan aset kripto di bursa berjangka. Hal ini sekilas mengindikasikan dukungan pemerintah terhadap inovasi ekonomi digital berupa pemberian izin kepada pedagang fisik aset kripto untuk memperdagangkan *crypto currency* melalui bursa berjangka.

Perbedaan posisi Bank Indonesia yang melarang penggunaan *crypto currency* sebagai alat pembayaran dan BAPPEBTI yang mengizinkan *crypto currency* diperdagangkan di bursa berjangka, seharusnya tidak dilihat sebagai inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator di sektor jasa keuangan. Hal ini mengingat masing-masing otoritas memiliki kewenangan masing-masing. Meskipun objek yang didiskusikan hanyalah satu, yakni *crypto currency*, tetapi perlakuan hukumnya akan berbeda dalam hal *crypto currency* difungsikan sebagai alat pembayaran atau difungsikan sebagai komoditi. Hal ini mengingat pembagian peran regulator pada sektor jasa keuangan di Indonesia tidak didasarkan pada produk melainkan pada fungsinya. Dengan demikian satu produk keuangan bisa saja harus tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh lebih dari satu otoritas. Sebagai contoh, jika *crypto currency* dikategorikan sebagai mata uang maka akan menjadi subjek pengaturan Bank Indonesia. Jika *crypto currency* diperlakukan sebagai surat berharga yang karakteristiknya diatur

24 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Peraturan Bank Indonesia tahun 2017), Pasal 8 (2).

25 Ibid Pasal 20 (2).

26 Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, Pasal 11.

27 'BI Larang Bitcoin Ditransaksikan di Indonesia Mulai 2018', Kompas,12 June 2017 <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-ditransaksikan-di-indonesia-mulai-2018>.

28 Daniela Sonderegger, 'A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation', (2015) 47 *Wash. U. J. L. & Pol'y* 175, 209.

29 BIS secara detil menyatakan sebagai berikut: *The past few years have seen a growth in crypto-assets. While the crypto-asset market remains small relative to that of the global financial system, and banks currently have very limited direct exposures, the Committee is of the view that the continued growth of crypto-asset trading platforms and new financial products related to crypto-assets has the potential to raise financial stability concerns and increase risks faced by banks. BIS Stament on crypto assets,* 13 March 2019, https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm.

dalam Undang-Undang Pasar Modal,[30] seperti kontrak investasi, maka otoritas yang tepat mengeluarkan ketentuan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika *crypto currency* diklasifikasikan sebagai komoditi maka akan menjadi subjek pengaturan Badan Pengawas Perdangan Komoditi Berjangka (BAPPEBTI).

Oleh karena itu, di dalam bagian ini akan didiskusikan terlebih dahulu *nature crypto currency* secara hukum untuk memberikan dasar bagi regulator untuk menyusun kerangka pengaturan yang tepat. Hal ini mengingat perbedaaan atribut dan penggunaan *crypto currency* akan berdampak pada perlakuan hukumnya.[31]

B. *Crypto Currency* sebagai Mata Uang

Banyak negara berpendapat bahwa *crypto currency* bukan mata uang karena karakteristik *crypto currency* tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang,[32] yaitu sebagai: 1) alat tukar *(medium of exchange)*; 2) satuan hitung *(an accounting of unit)*; dan 3) alat penyimpanan nilai *(store of value)*.[33]

Pertama, *crypto currency* dapat digunakan sebagai alat tukar,[34] tetapi fungsi tersebut tidak dapat diterima secara luas oleh setiap orang. Tidak seperti *fiat money* yang diterima secara luas oleh masyarakat, *crypto currency* hanya eksis di internet dan hanya digunakan oleh segmentasi pengguna tertentu. Hanya toko *online* tertentu saja yang menerima pembayaran dengan menggunakan *crypto currency*. Di samping itu, *crypto currency* tidak di-*back up* oleh bank sentral atau lembaga keuangan. Selembar kertas dan *e-money* dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah karena terdapat pengakuan oleh otoritas. Pada umumnya, setiap instrumen pembayaran yang sah mempersyaratkan adanya lembaga penerbit yang bertanggung jawab terhadap instrumen yang dikeluarkan tersebut.[35] Tetapi *crypto currency* merupakan *private money*, yang tidak di-*back up* oleh negara, dikeluarkan oleh sistem secara *peer to peer*, tanpa dilengkapi identitas siapa penerbitnya, pihak yang membantu melakukan verifikasi transaksi dan memperoleh *reward* jika berhasil *(miners)*[36], pengirim, dan penerimanya *(psedonymous)*[37].

Alasan lain mengapa *crypto currency* terbatas untuk dikatakan sebagai alat tukar adalah nilainya yang sangat fluktuatif. Volatilitas harga *crypto currency* yang tinggi menyebabkan pencantuman harga barang dan jasa dalam *crypto currency* menjadi sulit. Hal tersebut membuat nilai *crypto currency* begitu rentan terekspos risiko nilai tukar sehingga pada akhirnya sulit diterima secara luas oleh masyarakat.[38] Penggunaan *crypto currency*

30 Selain surat berharga yang diatur di dalam Undang-Undang pasar Modal, terdapat jenis surat berharga yang dapat ditransaksikan di pasar uang guna mendukung transimi kebijakan moneter (seperti Surat Berharga Komersial, Sertifikat Deposito) yang pengaturannya dilakukan oleh Bank Indonesia. Lihat PBI No.18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang.

31 James Gatto, et al., 'Bitcoin and beyond: Current and Future Regulation of Virtual Currencies', (2015) 9 *Ohio St. Entrepren. Bus. L.J.* 429, 430.

32 Indonesia, China, Russia, Korea, telah mendefinisikan bahwa *crypto currency* bukan mata uang. Lihat juga People's Bank of China and Other Five Ministries Issued 'On Guard Against the Risk of Bitcoin Notice' (Translated version of Official Statement) (Dec. 5, 2013), http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2013/2013120515 3156832222251/2013120 5153156832222251.html. See also https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/17/bitcoin-continues-slide-drop-russia-china-regulatory-fears-cryptocurrency.

33 Philip Bagus, '*The Quality of Money*' *(2009) 4 The Quarterly Journal of Austrian Economics* 12, 23.

34 James Gatto, hlm. 430.

35 Penulis menggunakan redaksi "Pada umumnya" karena terdapat beberapa negara yang progresif seperti Jepang, dimana bitcoin sudah diakui sebagai alat pembayaran yang sah meskipun tetap bukan sebagai legal tender dan juga dikenakan pajak. Lihat juga Zachariah Parry, 'Is Bitcoin Legal tender? No, But It Is Legal Currency', Las Vegas Trib, August 28, 2014 <http://lasvegastribune.net/bitcoin-legal-tender-legal-currency/>.

36 Miners adalah pihak yang mencipatakan *crypto currency* melalui komputer mereka dengan cara memecahkan kunci algoritma dan mengenskripsinya dengan cara tertentu yang membuat sistem *blockchain* ini sangat aman karena proses enskripsi dilakukan secara *peer to peer*.

37 Disebut *pseudonymus* karena semua pengguna *crytpo* harus memiliki *wallet* dengan *privat* dan *public key* tertentu yang unik (identitas), namun identitas tersebut tidak terasosiasi dengan identitas dalam dunia nyata.

38 Sebuah mata yang harus memiliki nilai yang stabil. Tidak harus selalu fix, tetapi tidak juga terlalu volatile. Lihat Sonderegger, hlm. 186.

cenderung menimbulkan deflasi karena *scarcity* dari *currency* yang ada.[39] Mengingat sifat penciptaan dan cara kerja *crypto currency* desentralisasi maka tidak terdapat pihak atau otoritas manapun yang bertanggung jawab atau menjamin fluktuasi nilai *currency* tersebut. Terlebih, suplai *crypto currency* terbatas sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Misalnya, suplai bitcoin diperkirakan akan habis pada 2040 dengan total pasokan tidak lebih dari 21 juta bitcoin.[40] Penurunan suplai bitcoin tersebut dapat memicu pengguna untuk menyimpannya, daripada untuk membelanjakannya. Salah satu faktor yang menyebabkan bitcoin tidak dapat menjadi alat tukar disamping nilainya yang sangat fluktuatif, adalah karena aspek *scalability*-nya, dimana transaksi pembayaran menggunakan bitcoin memerlukan waktu yang relatif sangat lama untuk memfinalisasi transaksi (diatas belasan menit, bahkan jam-jam an).

Kedua, *crypto currency* merupakan satuan hitung yang lemah karena tidak dapat ditukar dengan harga barang dan jasa yang nilainya sangat kecil.[41] Contohnya, satu bitcoin dengan nilai Rp60 juta, akan sulit untuk ditukar dengan 1kg bawang putih yang harganya Rp40.000 karena bawang putih tersebut harus dihargai dalam satuan desimal apabila pembayarannya dilakukan dalam bitcoin.

Ketiga, *crypto currency* mungkin tidak tepat juga dianggap sebagai *store of value* karena nilainya yang *volatile* sehingga menyulitkan pengguna mempertahankan nilainya. Sistem *Crypto currency* juga rawan dan seringkali menjadi target pencurian. Kemapanan sistem *crypto currency* tergantung pada miners, *crypto exchange*,[42] dan pengguna.[43] Jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak ada, *crypto currency* akan berhenti beroperasi. Krisis kepercayaan terhadap *crypto currency* dapat menghancurkan sistemnya. Pemicu anjloknya nilai *crypto currency* juga dapat disebabkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut: pengembang *software* berhenti melakukan *maintenance* terhadap sistem, kebijakan suatu negara untuk membatasi atau melarang penggunaan *crypto currency*, adanya alternatif alat pembayaran lainnya yang lebih baru,[44] terjadi permasalahan teknis, seperti pencurian *cryto currency* dari *wallet* atau sistemnya di-*hijack*.[45] Dengan demikian kepastian penggunaan *crypto currency* tidak sekuat mata uang yang dikeluarkan oleh negara.

Di Indonesia, *crypto currency* tidak dapat dianggap sebagai mata uang. Undang-Undang Mata Uang hanya mengenal Rupiah sebagai satu-satunya *legal tender* di NKRI.[46] Ketentuan kewajiban penggunaan rupiah diimplementasikan berdasarkan PBI No.17/3/PBI/2015, bahwa setiap orang wajib melakukan pembayaran dengan Rupiah. Ketentuan ini termasuk kuotasi barang dan jasa harus dalam Rupiah.[47]

---

39 Meskipun demikian ada yang berpendapat bahwa tingkat infasi *crypto currency* dapat dipengaruhi oleh kekuatan diskresi miners atau koalisi miners yang berkomitmen untuk merubah *software*. Pengembang *crypto currency* dan sekelompk dari koalisi pengembang dapat berkomitmen untuk mengubah versi *software*. Lihat '*When the majority decides to change the rules*', Bitcoin Forum, http://bitcointalk.org/ index.php?topic= 4740.0.

40 Grinberg Reuben, 'Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency', (2012) 4 *Hastings Sci. & Tech. L.J. 159, 208, 163: "every ten minutes, 50 bitcoins are generated, although the rate will halve to 25 bitcoins in about two years and will halve every four years after that. At those rates, the system will create 10.5 million bitcoins in the first four years, and then produce half that amount in the next four years, and so on, approaching but never seizing maximally of 21 million bitcoins. Thus, no mining activities afterwards, only trading amongst the users. It contradicts with the economic objective, in which the number of money supply must be adequate to support the economic activities"*.

41 Nicole D. Swartz, 'Bursting the Bitcoin Bubble: The Case to Regulate Digital Currency as a Security or Commodity', (2014) 17 Tul. *J. Tech. & Intell. Prop*. 319, 330.

42 *Crypto exchange* adalah pedagang fisik aset kripto atau lembaga perantara yang memfasilitasi konversi *crypto currency* ke dalam mata uang negara lain atau sebaliknya. *Crypto exchange* biasanya bekerja sama dengan *transaction services providers, market information* dan *chart providers*, serta *escrow providers* untuk memfasilitasi setiap orang yang akan membeli atau menjual *crypto currency*. Ibid, hlm. 166.

43 Danton Bryans, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 *Ind. L.J.* 441, 447.

44 Reuben, hlm. 175.

45 Ibid.

46 Undang-Undang Mata Uang; lihat juga Peraturan Bank Indonesia 2015.

47 Peraturan Bank Indonesia 2015.

Di samping itu, *crypto currency* juga tidak dapat diidentifikasikan sebagai alat pembayaran non-tunai.[48] *Crypto currency* bukan e-money karena e-money mempersyaratkan pemilik dana melakukan *top up* berbasis *server* atau *chip*.[49] Faktanya, *crypto currency* diciptakan dari proses *mining* dengan kunci algoritma tertentu, sehingga di luar cakupan e-money. *Crypto currency* juga bukan *e-commerce wallet*, karena pada skim *wallet*, *provider* fintech harus menyediakan *escrow account* dan bertindak sebagai agen untuk memfasilitasi pembayaran antara pembeli dan penjual, termasuk melakukan upaya penyelesaian sengketa.[50] Dalam hal ini perusahaan fintech bertanggung jawab dalam hal terjadi kesalahan setelmen dana atau pencurian atas dana yang tersimpan pada *wallet*. Sementara *crypto currency* bekerja secara *peer to peer* sehingga tidak diperlukan pihak *intermediary* dalam transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, *crypto currency* tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan berdasarkan teori tentang uang. *Crypto currency* juga bukan *e-money* atau *e-commerce wallet.* Hal ini sejalan dengan pernyataan BIS, bahwa *crypto-assets,* yang saat ini disebut *crypto currency*, tidak memenuhi fungsi standar sebagai uang dan tidak aman sebagai *medium of exchange* atau *store of value*, bukan *legal tender,* dan tidak di *back up* oleh pemerintah manapun atau otoritas publik.[51]

C. *Crypto Currency* sebagai Surat Berharga

Ketentuan mengenai surat berharga *(securities)* di Indonesia tersebar di beberapa ketentuan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur ketentuan umum tentang perdagangan yang menyebutkan berbagai jenis surat berharga, yaitu wesel, surat sanggup, cek, kuitansi dan promes atas tunjuk, dan *bill of lading*.[52] Pengaturan surat berharga di luar KUHD dapat dibedakan ke dalam: 1) pengaturan surat berharga pada pasar uang dan pasar valuta asing/valas, yaitu seperti surat berharga komersial, sertifikat deposito, *banker's acceptance,* dan *treasury bills;* dan 2) pengaturan surat berharga berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal) meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek".[53] Dilihat dari jenis surat berharga tersebut, apakah *crypto currency* dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi?

Berdasarkan hukum Amerika Serikat, sebuah instrumen disebut kontrak investasi *(securities)* jika memenuhi *howey test*, yaitu terdapat pengumpulan dana, terdapat ekspektasi profit, pengumpulan dana dilakukan oleh *common enterprise,* dan profit tersebut diperoleh dari manajemen yang fokus bekerja untuk meningkatkan pendapatan.[54] Berdasarkan *howey test* tersebut, ketika *crypto currency* digunakan untuk tujuan spekulasi, maka akan memenuhi karakter surat berharga karena adanya ekspektasi profit. Bedanya dengan surat

48 Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang e-Money.

49 Ibid Pasal 1 ayat (3).

50 Peraturan Bank Indonesia 2016.

51 BIS menyatakan sebagai berikut: *While crypto-assets are at times referred to as "crypto-currencies", the Committee is of the view that such assets do not reliably provide the standard functions of money and are unsafe to rely on as a medium of exchange or store of value. Crypto-assets are not legal tender, and are not backed by any government or public authority,* https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm

52 KUHD, Bagian VI dan VII, dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 229 huruf k.

53 Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasal Modal (Undang-Undang Pasar Modal), Pasal 1 ayat (5). UU Pasar Modal memberikan definisi surat berharga dengan menyebutkan jenis surat berharga yang termasuk kategori surat berharga.

54 *Howey Test* merupakan metode pengetesan atas sebuah instrumen di US apakah dapat dikategorikan sebagai surat berharga, yaitu apabila instrumen tersebut memenuhi karakteristik tertentu. Lihat https://consumer.findlaw.com/securities-law/what-is-the-howey-test.html: *In 1946, the Supreme Court heard a case (SEC v. Howey) that concerned whether a leaseback agreement was legally an investment contract (one of the types of investments that is listed as a "security" under the Acts).* https://consumer.findlaw.com/securities-law/what-is-the-howey-test.html

berharga, pengguna *crypto currency* mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga ketika *crypto currency* tersebut dijual, bukan mengharapkan keuntungan dari penerbit. *Crypto currency* tidak dapat diklasifikan sebagai saham, karena harga saham salah satunya dikontrol oleh manajemen yang fokus bekerja untuk meningkatkan pendapatan.[55]

Namun di Indonesia, *crypto currency* tidak serta merta masuk dalam karakter surat berharga hanya karena adanya ekspektasi profit. Karakter surat berharga antara lain adalah diatur dan disebut dalam Undang-Undang (seperti cek, surat utang, saham, obligasi) atau diatur oleh otoritas (misalnya surat berharga komersiil, sertifikat deposito), dikeluarkan dan dijamin oleh pemerintah (SBN, SBSN), atau jika instrumen tersebut memiliki karakter surat berharga, antara lain efek tersebut dapat dipindahtangankan dan memiliki hak regress.

Karakter surat berharga berdasarkan KUHD, seperti surat utang, terdiri dari surat atau janji bayar dalam suatu periode pinjam meminjam, jaminan untuk membayar, atau surat pelepasan utang.[56] Token crypto currency dapat mewakili fungsi janji untuk membayar.[57] *Crypto currency* juga dapat disimpan dan diperdagangkan, namun periode penyimpanannya tidak terbatas, berbeda dengan surat berharga. Namun *crypto currency* tidak mencerminkan karakteristik surat berharga ketika pengguna *crypto currency* tidak dapat mengajukan klaim kepada pihak yang gagal bayar *(defaulting party)* dalam hal transaksinya dilakukan tanpa melalui *crypto exchange*.[58] Tidak ada mekanisme *regress* dalam transaksi dengan menggunakan *crypto currency*, seperti dalam cek ketika penerbit cek tidak dapat membayar nilai cek (misalnya cek kosong). Sementara surat utang memungkinkan pengajuan klaim ke penerbitnya, seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau pemerintah.[59] Kenyataannya, pengembang *crypto currency* sebagai penerbit tidak mengharapkan keuntungan dari penggunanya ketika bitcoin dijual melalui pedagang fisiko aset kripto,[60] sehingga *crypto currency* bukan pula surat utang atau surat investasi berdasarkan KUHD.

Undang-Undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bappepam (namun saat ini kewenangan tersebut beralih ke Otoritas Jasa Keuangan)[61] untuk menetapkan instrumen surat berharga di luar dari yang disebutkan oleh Undang-Undang.[62] Dengan demikian definisi surat berharga mencakup instrumen yang sangat luas, ditambah perluasan jenis surat berharga yang dapat ditetapkan oleh OJK sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi dan inovasi dalam sistem keuangan.[63] Namun demikian definisi surat berharga yang cakupannya luas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tidak serta-merta membuat OJK dengan mudah mengkategorikan *crypto currency* sebagai surat berharga karena karakteristik *crypto currency* tidak memenuhi unsur kelaziman sebagai surat berharga.

Di Amerika Serikat sendiri perlakuan terhadap bitcoin beda-beda, tergantung sudut pandang dari

55 Sonderegger, hlm.196.

56 KUHD, Ibid.

57 Reuben, hlm. 196.

58 Ibid.

59 Ibid.

60 Pada *Howey test,* diyakini bahwa fitur bitcoin tidak tepat dikatakan sebagai surat berharga beradsarkan US Securities Act1933, yaitu surat berharga adalah: "*a contract, transaction or scheme whereby a person invests his money in a common enterprise and is led to expect profits solely from the efforts of the promoter or a third party*". *The Securities Act 193.* Perkembangan *crypto currency* sebagai securities memang berbeda dengan tujuan awal ketika Satoshi Nakamoto menciptakan bitcoin, yaitu bitcoin hanya dimaksudkan sebagai alat bayar *peer to peer* dan bukan untuk tujuan komoditi atau alat spekulasi.

61 Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

62 Pasal 5 huruf p Undang-Undang Pasar Modal.

63 Sebagai contoh, OJK telah memperluas cakupan surat berharga, yaitu termasuk surat berharga berdasarkan prinsip shariah. POJK No.35/POJK. 04/2017 tentang Kriteria dan daftar Penerbitan Surat Berharga Syariah.

masing-masing institusi. Misalnya *Internal Revenue Service* (IRS) menyebutkan *crypto currency* sebagai *property* sehingga keuntungan atas transaksinya dikenakan pajak; sedangkan *Securities and Exchange Commission* (SEC) menganggap *crypto* sebagai *securities* karena *crypto currency* sering digunakan untuk tujuan investasi[64]; dan *Financial Crimes Enforcement network* (FinCEN) menyebutkannya sebagai *money* sehingga aktivitas terkait *crypto currency* harus memenuhi ketentuan KYC dan prosedur *suspicious activity reporting* (SAR) dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.

Di Indonesia, terdapat dua bisnis bitcoin, Pertama, bitcoin *exchange* memfaslitasi pembeli dan penjual untuk memperdagangkan bitcoin. Model bisnis ini tidak dilarang karena *exchange* menerima *fee* dalam memfasilitasi perdagangan bitcoin tersebut, dan pengguna (penjual dan pembeli) bitcoin mendapatkan keuntungan atas volatilitas nilai bitcoin. Dalam skema ini, *exchange* tidak ada komitmen untuk membayar sejumlah keuntungan tertentu kepada penggunanya.

Sedangkan model yang kedua adalah bitcoin *exchange* yang bertindak sekaligus dalam pengumpulan dana karena terdapat komitmen untuk memberikan keuntungan yang tinggi yang tidak masuk akal. OJK menemukan beberapa perusahaan yang terlibat investasi bodong, seperti *Share Profit System* (SPS) Coin dan Bitconnect.[65] SPS Coin berjanji memberikan profit sebesar 10% per hari; sedangkan Bitconnect menawarkan keuntungan 5% per hari. Kegiatan pengumpulan dana dengan menggunakan bitcoin semacam ini jelas dilarang karena bisnis tersebut harus memperoleh ijin dari OJK. Karena SPS Coin dan Bitconnect beroperasi tanpa ijin resmi dari OJK, maka kegiatan pengumpulan dana tersebut melanggar Undang-Undang No.10/1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Menindaklanjuti hal tersebut, OJK telah memberhentikan usaha 21 jenis *exchange* yang beroperasi tanpa ijin.[66]

Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun bitcoin tidak dapat diklasifikan sebagai surat berharga, otoritas seperti OJK merupakan pihak yang berwenang di bidang perbankan untuk menindak-lanjuti penyalahgunaan *crypto currency* dalam hal digunakan sebagai instrumen investasi. Langkah OJK ini sangat penting untuk menjerat para pelaku kejahatan perbankan yang memperdaya masyarakat dengan tawaran investasi bitcoin ke dalam skema investasi Ponzi (investasi bodong).

D. *Crypto Currency* sebagai Komoditi

Dalam teori ekonomi, komoditas adalah produk atau jasa yang dapat diproduksi oleh tenaga manusia dan dapat dijual di pasar.[67] *Crypto currency* sendiri adalah barang yang dapat diperdagangkan[68] dan dapat dimiliki karena penggunanya adalah pihak yang dapat mendistribusikan coin tersebut melalui *wallet* khusus.[69] Kode kriptografi

64 Contoh *case law* di Amerika Serikat, antara *SEC v Shaver,* Mr. Shaver mengiming-imingi investor dengan profit sebesar 1%-4% dalam investasi bitcoin. *Supreme Court* menyimpulkan bahwa bitcoin dalam kasus SEC v Shaver digunakan untuk investasi, namun Su*preme Court* sendiri tidak memberikan atribut yang jelas bahwa bitcoin merupakan surat berharga atau bukan. Lihat SEC v. Shaver, No. 4:13CV416, 2013 WL 4028182, at *2 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).

65 Sakina Rahma, 'Hati-hati, Ada Modus Investasi Illegal Perdagangan Bitcoin', *Kompas.com,* 30 September 2017 <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/30/160700626/hati-hati-ada-modus-investasi-ilegal-perdagangan-bitcoin>.

66 Perusahaan yang diduga melakukan pengumpulan dana dengan menggunakan bitcoin adalah 21 perusahaan investasi, yaitu PT Ayudee Global Nusantara, PT Indiscub Ziona Ripav, PT Monspace Mega Indonesia, PT Raja Swallow Indonesia (Rajawali), CV Micro Enterprises Indonesia, IFC Martkets Corp., Tifia Markets Limited, Alpari. Then Forex Time Limited, FX Primus ID, FBS-Indonesia, XM Global Limited, Ayrex, Helvetia Equity Aggregator, PT Bitconnect Coin Indonesia (Bitconnect), Ucoin Cash, Then there are ATM Smart Card, The Peterson Group, PT Grand Nest Production (PT GNP Corporindo), PT Rofiq Hanifah Sukses (RHS Group), and PT Maju Aset Indonesia. Lihat Agustiyanti, 'Satgas OJK Ungkap 21 Invetasi Bodong Yang Perlu Diwaspadai' *CNN Indonesia,* 14 December 2017 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171214175855-78-262447/satgas-ojk-ungkap-21-investasi-bodong-yang-perlu-diwaspadai>.

67 Karl Marx, Capital: (Int'l Publishers, Volume I 38, 1967).

68 Sonderegger, hlm. 196.

69 Ibid 197

memungkinkan setiap *crypto currency* disimpan dan dialihkan ke pihak lain. Dengan dilengkapi oleh *"public key"* dan *"private key"*, pengguna *crypto currency* dapat melakukan otentifikasi bahwa *crypto currency* tersebut telah terkirim dan diterima.[70]

Crypto currency juga dapat diperdagangkan. Namun untuk dapat menjadi sebuah komoditas, sebuah barang harus memiliki nilai serta harganya harus dapat dijustifikasi untuk diterima oleh pasar.[71] *Crypto currency* memiliki nilai karena masyarakat dapat menerimanya dan faktanya karena nilainya tersebut maka *crypto currency* digunakan untuk spekulasi.

Sepertinya *crypto currency* dapat memenuhi seluruh karakteristik komoditas. Tetapi *crypto currency* berbeda dengan komoditas pada umumnya, seperti minyak bumi, kopi, mineral, emas, perak, dan lain-lain, karena nilai *crypto currency* sangat fluktuatif dan suplainya sangat terbatas. Di samping itu suplai dan *demand* ke depan atas *crypto currency* tidak lebih pasti dibandingkan dengan komoditas pada umumnya, yang lebih terukur.[72] Namun karakteristik *crypto currency* ini bisa dikatakan mirip emas, dimana suplai yang terbatas tersebut akan menentukan perilaku pemiliknya untuk tetap menyimpannya daripada menjualnya di pasar.[73]

Di Indonesia, definisi komoditas sangat luas, yaitu termasuk setiap barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditas, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya."[74] Undang-Undang No.10/2011 tentang Perdagangan Komoditas Berjangka (UU Perdagangan Komoditas Berjangka) mengatur segala jenis barang dan jasa diperjualbelikan sebagai komoditas dan dapat diselesaikan dalam kontrak berjangka. Otoritas yang berwenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan atas komoditas adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau "BAPPEBTI", yang kedudukannya di bawah Kementerian Perdagangan. Ketentuan BAPPEBTI yang telah mengkategorikan *cryptocurrency* sebagai komoditi adalah Peraturan No.2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan No.5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Berdasarkan penjelasan di atas, atribut legal *crypto currency* di Indonesia cukup jelas yakni sebagai komoditas. Definisi *crypto currency* dalam sistem hukum di Indonesia menjadi kritikal untuk menentukan kerangka pengaturan yang tepat dan sejauh apa kewenangan regulator dalam mengatur dan mengawasi industri ini. Di bagian berikutnya, akan dibahas pertimbangan mengapa pengaturan terhadap *crypto currency* itu penting.

III. PERLUKAH OTORITAS MELAKUKAN PENGATURAN TERHADAP *CRYPTO CURRENCY?*

A. Perlukah *Crypto Currency* Diatur?

Karakteristik *crypto currency* yang terdesentralisasi membuat transaksi antar-pengguna relatif lebih efisien karena sistem secara otomatis akan mengkoordinasikan setelmen, *delivery*, dan pencatatan atas distribusi *crypto currency* tanpa membutuhkan lembaga perantara seperti bank.[75] Sistem *crypto currency* memungkinkan pengguna untuk memperoleh biaya transaksi yang murah dan melakukan pembayaran secara cepat hanya

70 Ibid.

71 Fiammetta S., 'Bitcoin and the Blockchain as Possible Corporate Governance Tools: Strengths and Weaknesses', (2017) 5 P*enn St. J.L. & Int'l Aff.* 262, 284.

72 Ibid 285.

73 Ibid.

74 Undang-Undang No.10/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka (Undang-Undang Perdagangan Komoditi Berjangka), Pasal 1 ayat (2).

75 Iris H-Y Chiu, 'Fintech and Disruptive Business Models in Financial Products, Intermediation and Markets Policy Implications for Financial Regulators', (2016) 21 *J. Tech. L. & Pol'y* 55, 106.

melalui jaringan internet. *Crypto currency* disebut juga dapat mendukung inklusi keuangan di negara berkembang karena masyarakat yang tidak memiliki rekening di bank *(unbanked society)* dapat melakukan transaksi keuangan.[76] Di samping itu, dengan teknologi *distributed ledger*, semua transaksi tercatat sehingga setiap pengguna dapat melihat semua transaksi yang terjadi.[77] Data tersebut telah dienskripsi yang membuat sistemnya sulit diretas dan risiko double spending menjadi minimal.[78]

Tantangan terberat *crypto currency* adalah karakteristiknya yang *anonymous*. Protokol *crypto currency* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mentransfer uang tanpa membutuhkan kehadiran fisik dan identitas pengguna,[79] sehingga karakter sistemnya tersebut sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan *crypto currency* untuk tindak pidana pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan narkotika, pornografi, dan jual beli senjata.[80] Sebagai contoh, bitcoin telah digunakan oleh *Silk Road* untuk bertransaksi di pasar gelap di internet.[81] Contoh lainnya, *e-gold, crypto currency* yang di-*back up* dengan emas, digunakan untuk pencucian uang, pembiayaan kejahatan eksploitasi anak, *fraud* kartu kredit, dan *fraud* investasi. Sebagai konsekuensi, pemerintah AS menutup bisnis *e-gold*.[82] Di Indonesia, pada tahun 2017 terjadi serangan virus ransomware yang merusak data di beberapa perusahaan dan organisasi pemerintah, dimana pelaku meminta pembayaran tebusan dalam bentuk bitcoin untuk memulihkan sistem dan data yang dirusak.[83]

Crypto currency merupakan instrumen yang memiliki risiko tinggi karena volatilitas nilainya dan tidak ada *back up* dari negara. Sistem *crypto currency* bekerja dengan teknologi kriptografi, yang memungkinkan hanya dikendalikan oleh sekelompok *elite* dari *miners*.[84] Investasi dengan menggunakan *crypto currency* juga tidak diasuransikan.[85] Di samping itu terdapat beberapa kasus *crypto attack* sehingga dapat menurunkan nilainya dalam waktu yang super singkat.

Crypto currency juga dapat mengalami hirper-inflasi atau deflasi karena ketidakstabilan nilainya,[86] dikontrol oleh sekelompok orang yang menguasai pasar,[87] yang berspekulasi untuk mendapatkan *revenue* yang tinggi dari perdagangan *crypto currency.* Oleh karena itu pengguna harus sadar akan risiko penggunaan *crypto currency.*

Meskipun kriptografi *blockchain* diklaim sangat aman, namun faktanya kredensial pengguna (identitas *wallet*) tetap bisa dicuri dan kemudian digunakan sebagai akses untuk memindahkan *crypto asset*nya. Kasus ini terjadi pada bitcoin *exchange*, Mt. Gox, yang kehilangan sekitar 850 ribu bitcoin karena Mt. Gox gagal memelihara risiko operasional.[88] *Crypto exchange* juga dapat dicabut usahanya oleh otoritas karena *fraud, hackers,* atau *malware*.[89]

76 Ibid.

77 Reuben, hlm. 164.

78 Ibid, hlm. 105.

79 Bryans, hlm. 441.

80 Misha Tsukerman, The Block is Hot: A Survey of the State of Bitcoin Regulation and Suggestions for the Future (2015) 30 Berkeley Tech. L.J. 1127, hlm. 1147.

81 Ibid.

82 Reuben, hlm. 161.

83 Ronald Oliphant dan James Badcock, 'Ransonware Attacks Spread World Wide' *The Telegraph*, 12 Mei 2017 <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/12/ransom-ware-attacks-spread-world-wide/>.

84 Marcella Atzori, 'Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?' (1 Desember 2015), http://ssrn.com/abstract=2731132.

85 Gatto, hlm. 446.

86 Sonderegger, hlm.186.

87 Larissa Lee, 'New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market', (2016) 12 HASTINGS Bus. L.J. 81 n.2, 82, 89-90.

88 Danny Bradbury, 'What the 'Bitcoin Bug'Means: A Guide to Transaction Malleability', Coindesk, 12 Februari 2014 <http://www.coindesk.com/bitcoin-bug-guide-transaction-malleability/>.

89 *Department of Homeland Security seized an aggregate of $5 million from Mt Gox's U.S. Accounts.* Lihat Peter Luce & Jerry Wang, 'Virtual Currency Year-In-Review: Bitcoin and Beyond', *Payment Law Advisor*, 31 December 2013) <http://www.paymentlawadvisor.com/2013/12/31/virtual-currency-year-in-review-bitcoinand-beyond/>.

Dengan tidak adanya pengaturan terhadap bisnis *crypto currency* maka praktis tidak ada perlindungan konsumen bagi pengguna *crypto currency*.[90] Jika terdapat tindakan tegas dari otoritas, hal tersebut lebih karena pelaku kejahatan melakukan pengumpulan dana terkait bisnis *crypto currency* yang tidak berijin serta merugikan masyarakat. Di Indonesia, OJK telah menindak perusahaan yang melakukan skema investasi bodong yang merugikan investor.[91] Pelaku *fraud* memanfaatkan bitcoin untuk menipu investor yang bertentangan dengan UU Perbankan. Jika bitcoin dan *crypto currency* lainnya makin populer digunakan untuk investasi, potensi adanya investasi bodong yang menggunakan bitcoin juga akan meningkat.[92] Jika terjadi demikian, regulator harus melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan perlindungan konsumen serta mengenakan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.

B. Kapan waktu yang Tepat untuk Mengeluarkan Ketentuan tentang *Crypto Currency?*

Mengingat sistem protokol *crypto currency* desentralisasi, ada pendapat yang menyatakan bahwa alternatif kerangka pengaturan untuk *crypto currency* adalah dengan tidak mengaturnya atau membiarkan sistem ini bekerja sendiri *("self-regulating")* dengan mengandalkan teknologi jaringan *peer to peer*, dimana sistemnya akan berkembang dan makin dipercaya.[93] Semakin banyak kekuatan processing yang didedikasikan untuk sistem *crypto currency* ini maka akan semakin cepat proses miner. Otoritas yang mendukung alternatif kerangka pengaturan *"self-regulating"* ini percaya bahwa *crypto currency* tidak akan bertahan lama sehingga biaya untuk mengeluarkan peraturan dan infrastruktur penegakannya akan lebih besar daripada membiarkan industri ini beroperasi sendiri.[94] Kerangka pengaturan ini memungkinkan otoritas untuk mengawasi pertumbuhan *crypto currency* sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat dengan membiarkan *crypto currency* berkembang mengikuti polanya sendiri di masa mendatang.[95]

Namun pendapat ini bisa di-*argue* karena jika bisnis *crypto currency* dilepas pengaturannya, terdapat potensi digunakannya *crypto currency* untuk alat kejahatan. Mengingat sistem *crypto currency* memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas aslinya sehingga dapat mengancam keamanan nasional dan integritas sistem keuangan.[96] Tidak diketahuinya pemilik akun dan penerima dana dari hasil transaksi *crypto currency* mengakibatkan tidak dapat diterapkannya rezim "*know your customer*" (KYC) bagi pelaku transaksi *crypto currency*.[97] Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran transfer dana dengan menggunakan *crypto currency*.[98] Jika tidak dilakukan pengaturan maka akan menyulitkan otoritas di sektor jasa keuangan untuk menerapkan pengawasan terhadap pengguna *crypto currency*, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan *crypto currency exchanger*.

Permasalahannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengaturan terhadap *crypto currency?* Jika pasar *crypto currency* relatif kecil dan tertutup maka negara hanya perlu campur tangan di level yang minimal untuk melindungi kepentingan nasional, seperti untuk melawan kejahatan pencucian uang dan terorisme.[99]

---

90 Dalam konteks Jepang, justru ketika berbagai aspek *crypto* diatur oleh pemerintahnya, maka pengelola mt qox justru diwajibkan untuk mengganti aset pengguna yang dicuri. Artinya justru telah ada perlindungan konsumen bahkan bagi pemegang bitcoin yang coinnya tercuri.

91 Agustiyanti, Ibid.

92 Gatto, hlm. 446.

93 Sonderegger, hlm. 206.

94 Ibid 210.

95 Ibid.

96 Ibid.

97 V. Gerard Comizio, 'Virtual Currencies: Growing Regulatory Framework and Challenges in the Emerging Fintech Ecosystem', 21 N.C. Banking Inst. 131 (2017), 166

98 Bryans, above 39, 447.

99 Financial Action Task Force,' Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015), <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currenci es.pdf>.

Intervensi negara terhadap pasar *crypto currency* pada kondisi ini tidak mencakup perlindungan konsumen yang dapat terjadi akibat turunnya nilai tukar *crypto* yang berarti dapat merugikan investor yang telah membeli pada harga yang lebih mahal.[100] Namun jika *crypto currency* mencapai level skala tertentu sehingga timbul *concern* yang cukup menjadi perhatian regulator, maka negara harus ikut campur secara lebih ketat dengan mewajibkan industri *crypto currency* untuk menerapkan perlindungan konsumen.[101] Pada kondisi ini, *crypto currency* diizinkan untuk tumbuh bersama dengan lembaga keuangan selama tidak ada eksposur risiko-risiko perbankan atau implikasi kejahatan perbankan.[102] BIS merekomendasikan beberapa hal jika perbankan di suatu negara diperbolehkan untuk bertransaksi dengan *crypto currency* atau memberikan layanan serupa, yaitu *due dilligence, governance and risk management, disclosure*, dan *supervisory dialogue.*[103]

Berdasarkan survei yang dirilis oleh Luno (sebelumnya bernama BitX), penyedia *platform* jual beli bitcoin di Indonesia, tujuan penggunaan bitcoin adalah sebagai alat pembayaran di *online market* dan untuk diperdagangkan (spekulasi). Dari 10.000 responden, 47.9% percaya bahwa bitcoin adalah instrumen yang efektif untuk investasi.[104] Bitcoin adalah jenis *crypto currency* yang paling populer[105] karena suplai bitcoin terbatas sehingga investor percaya bahwa harganya akan terus meningkat. Fakta-fakta mengenai perkembangan pengguna bitcoin tersebut membuat regulator perlu melakukan pengaturan secara proporsional.

Pengaturan atas *crypto currency* akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika melakukan jual beli melalui pedagang fisik aset kripto, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.[106] Tantangan bagi regulator dalam menciptakan kerangka pengaturan *crypto currency* adalah bagaimana menyeimbangkan pendekatan yang mendukung inovasi fintech[107] dengan tetap memberikan keuntungan bagi konsumen dan bisnis, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bagi Indonesia, ketentuan yang proporsional dalam mengatur bisnis *crypto currency* diperlukan untuk memitigasi penyalahgunaan *crypto currency* dari kegiatan kriminal, seperti terorisme. Indonesia berada pada peringkat 33 besar berdasarkan *global terrorism index*.[108] Untuk itu, Indonesia memerlukan kerja sama internasional, terutama di sektor keuangan, *e-commerce*, dan sistem pembayaran untuk memerangi terorisme. Meskipun perusahaan fintech banyak berkembang dan menarik banyak investor, pasarnya sebenarnya masih relatif kecil dan masih baru; oleh karena itu, pengaturan difokuskan pada upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme, serta sedikit sentuhan pada aspek perlindungan konsumen.

---

100 Ibid.

101 Ibid.

102 David S. Evans, 'Economic Aspects of bitcoin and Other Decentralized Public-Ledger Currency Platforms' (Coase-Sandor Inst., Working Paper No. 685, 2014), http://ssrn.com/ abstract=2424516.

103 BIS menyatakan sebagai berikut: the Committee expects that if a bank is authorised and decides to acquire crypto-asset exposures or provide related services, the following should be adopted at a minimum: due dilligence, governance and risk management, disclosure, dan supervisory dialogue, https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm.

104 Randi Eka, 'Pandangan Pengguna Bitcoin di Indonesia', Daily Social, 14 September 14<https://dailysocial.id/post/pandangan-pengguna-bitcoin-di-Indonesia>.

105 Comizio, hlm. 116.

106 Patrick Kirby, 'Virtually Possible: How to Strengthen Bitcoin Regulation within the Current Regulatory Framework', (2014) 93 N.C. L. Rev. 189, 209

107 *Financial technologi* dibagi ke dalam 4 area utama, yaitu keuangan dan investasi *(crowdfunding, peer to peer lending, robo-avisory service*); operasional keuangan internal dan manajemen risiko; sistem pembayaran dan infrastrukturnya (pembayaran berbasis *web, mobile payment,* termasuk *digital/crypto currency*); sekuriti data dan *monetization; customer interface* (internet banking, google, amazone, alibaba). Fintech disebut juga *start-up* karena mereka adalah pelaku industri baru. Lihat Alma Pekmezovic et al., *The Global Significance Of Crowdfunding: Solving The Same Funding Problem And Democratizing Access To Capital* (2016) 7 *Business Law Review* 359. Hl. 1292.

108 Global Terrorism Index (2016) <https://knoema.com/ECOAPGTT2016/global-terrorism-index-2016?country=1000630-Indonesia>.

Sementara penegakan atas penyalahgunaan *crypto currency* tetap harus dilakukan oleh otoritas sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama penegakan hukum antar-regulator di sektor jasa keuangan.

Sebagai contoh, dalam hal *crypto currency* digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI maka akan menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk mengenakan sanksi terhadap pelaku karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Jika *crypto currency* dimanfaatkan untuk pengumpulan dana di bawah kontrak investasi yang merugikan konsumen, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan karena setiap aktivitas pengumpulan dana harus atas izin OJK. Apabila *crypto currency* digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku berdasarkan Undang-Undang No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") bersama dengan Polri.

IV KERANGKA PENGATURAN YANG TEPAT UNTUK BISNIS *CRYPTO CURRENCY* DI INDONESIA

A. Gambaran Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa tidak adanya pengaturan atas bisnis *crypto currency* akan membawa ketidakpastian dan menyebabkan bisnis *crypto currency* sulit memperoleh kredibilitas dan legitimasi.[109] Regulator di dunia mengalami tantangan yang sama untuk mengatur bisnis bitcoin.

Sebagai *crypto currency* terbesar, bitcoin tidak memiliki lembaga penerbit yang jelas, sebagaimana jenis *crypto currency* lainnya.[110] Regulator di dunia mengalami dilema serupa, dimana pengaturan terhadap *crypto currency* bisa menjadi kritikal tetapi bagaimana melakukan pengawasan terhadap sistemnya yang anonim dan ekslusif karena hanya eksis di internet.[111] Mengingat sifat transaksi *crypto currency* yang *borderless*, kiranya kerja sama internasional diperlukan untuk menegakkan ketentuan; namun sebelumnya kerangka pengaturan di level nasional harus dibuat infrastrukturnya terlebih dahulu.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Bank for International Settlements Committee on Banking Supervision's, negara dapat mendesain kerangka pengaturan di level nasional atas *crypto currency*, yang terdiri dari lima kategori. Pertama, moral suasion; Kedua, pengaturan terhadap entitas tertentu; Ketiga, memanfaatkan ketentuan eksisting; Keempat, pengaturan yang bersifat umum; dan Kelima, larangan.[112]

Bank Indonesia telah menempuh berbagai cara terkait dengan kegiatan yang melibatkan *crypto currency.* Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia di tahun 2014 telah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi dengan menggunakan bitcoin karena nilainya yang fluktuatif dan cenderung digunakan untuk *fraud*.[113] Kemudian, di tahun 2016, Bank Indonesia melarang provider sistem pembayaran,[114] termasuk perusahaan fintech (di tahun 2017) untuk terlibat transaksi dengan menggunakan sistem *crypto currency.*[115]

109 Comizio, hlm. 165.

110 Piazza, hlm. 286.

111 Ibid.

112 Comizio, hlm. 168-169.

113 Pernyataan Bank Indonesia dalam Press Conference tahun 2014, Ibid.

114 Peraturan Bank Indonesia 2016.

115 Peraturan Bank Indonesia 2017.

Dalam perkembangannya, BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik *crypto currency* di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI ini, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan *crypto currency* sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEBTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena *crypto currency* merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan *crypto currency* sebagai mata uang.

Kerangka pengaturan *crypto currency* di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar *crypto currency* dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran.

B. Usulan Perbaikan Kerangka Pengaturan *Crypto Currency*

Dengan mempertimbangan kebutuhan untuk mengatur industri *crypto currency*, pengaturan harus mencakup segala mitigasi risiko tanpa memberikan beban lebih kepada industri.[116] Negara seperti Finland[117] dan Jepang,[118] telah mengizinkan sistem bitcoin untuk digunakan sebagai alat pembayaran.[119] Meskipun dua negara tersebut mengenali bitcoin sebagai komoditas (bukan sebagai mata uang); namun demikian pasar diperbolehkan untuk mencantumkan kuotasi dan melakukan pembayaran atas barang dan jasa dengan bitcoin. Kedua negara tersebut meyakini dengan mendukung bitcoin sebagai alat pembayaran, regulator dapat memonitor segala aktivitas transaksi yang menggunakan bitcoin, dan pada saat yang bersamaan, pendekatan tersebut dinilai ampuh untuk mendukung inovasi fintech.[120]

Namun kebijakan terhadap *crypto currency* di Indonesia tidak dapat disamakan dengan di Finland atau Jepang karena adanya perbedaan sistem hukum dan kesadaran atas risiko finansial masyarakatnya. Untuk itu, regulator di Indonesia harus memiliki desain pengaturan yang tepat dengan memastikan peraturan telah mencakup seluruh tujuan sehingga regulator dapat melaksanakan pengawasan terhadap industri *crypto currency* secara efektif.[121]

Indonesia harus memiliki kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan *crypto currency,* dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi fintech. Caranya adalah, **Pertama:** dengan melarang lembaga keuangan (seperti lembaga kredit, lembaga dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual *crypto currency* karena adanya risiko-risiko di sektor jasa keuangan; dan **Kedua,** dengan mengeluarkan ketentuan yang fokus pada upaya pemberantasan pencucian uang dan upaya perlindungan konsumen.

1. Memisahkan Lembaga Keuangan dari Aktivitas terkait *Crypto Currency*

Dengan adanya risiko dalam penggunaan *crypto currency*, Bank Indonesia telah melarang lembaga keuangan yang beroperasi di sektor sistem pembayaran terlibat dalam aktivitas *crypto currency. Concern* Bank Indonesia sangat

116 Lihat 'Beyond Silky Road: Potential Risks, Threats, and Promises of Virtual Currencies' (Hearing on S.D. 342 Before the S. Comm. on Homeland Sec. & Gov'tAffairs, 113th Cong. 6-7, 2013), 10-11, <http://www.hsgac.senate.gov/download/?id=e92dOcfl-9dfO-44d9-b25ad734547cOc30>.

117 Kati Pohjanpalo, 'Bitcoin Judged Commodity in Finland After Failing Money Test', Bloomberg, 20 January 2014 <http://www.bloomberg.com/ news/ 2014-01-19/bitcoin-becomes-commodity-in-finland-afterfailing-currency-test.html>.

118 'Japan to Regulate Bitcoin Trades, Impose Taxes', Nikkei Asian Rev, 5 Maret 2014 <http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-regulate-Bitcoin-trades-imposetaxes>.

119 Sonderegger, hlm. 212.

120 Ibid.

121 Comizio, hlm. 168-9.

mendasar karena *crypto currency* bukan Rupiah sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran dan karena bertransaksi dengan *crypto currency* sangat berisiko, yaitu dari nilainya yang bergejolak.[122]

Keterlibatan lembaga keuangan dalam pasar *crypto currency* berpotensi mengakibatkan beberapa risiko, antara lain: Pertama, risiko operasional terjadi jika transaksi *delay* karena masalah *scalability* atau bahkan transaksi tidak terjadi karena miner tidak berhasil.[123] Ketika terjadi kesalahan transaksi, atau aset di dalam *crypto wallet* dicuri maka sistem *crypto* tidak mampu mengembalikan dana ke pemilik yang sesungguhnya, sebagaimana transaksi yang dilakukan melalui perbankan. Kedua, risiko bisnis, yaitu ketika terjadi *lack of confidence* dalam pasar *crypto curency* akibat ketidak-pastian nilai aset *crypto* yang berdampak pada *collapse*-nya aktivitas *trading crypto*. Dalam hal perbankan juga dapat berperan sebagai *trading platform* aset *crypto* maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis/produk perbankan lainnya dikhawatirkan akan terdampak. Ketiga, risiko *fraud*, yaitu ketika sistem *exchanger* dibobol oleh *hacker* untuk menguras *crypto wallet* dan menginfeksi komputer individu dengan *malware* untuk mencuri *crypto currency*, yang pada gilirannya akan membawa konsekuensi terhadap risiko reputasi kemanan sistem perbankan.

Eksposur risiko penggunaan *crypto currency* tersebut jika tidak dimitigasi dengan tepat maka dapat berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Meskipun saat ini pasar *crypto* dinilai masih terlalu kecil dibanding sistem keuangan global, namun perkembangan *crypto trading platform* tetap harus menjadi perhatian regulator. Untuk itu, BIS mengultimatum perbankan untuk melakukan prudential *expectations* jika perbankan di suatu negara tidak dilarang bertransaksi dengan *crypto currency* atau memberikan layanan terkait *crypto currency*. *Prudential expectations* tersebut yaitu: Pertama, agar perbankan mengadopsi *due dilligence* sebelum memberikan layanan terkait *crypto currency*. Kedua, perbankan harus memiliki kerangka manajemen risiko yang jelas dan *robust* yang mencakup mitigasi terhadap risiko *money laundering* dan pembiayaan terorisme serta monitoring terhadap *fraud*, melakukan pengungkapan terhadap setiap eksposure material *crypto* aset atau layanan sejenis sebagai bagian dari pengungkapan keuangan reguler dan menetapkan perlakuan akuntansi untuk *eksposure* tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku; serta mengkomunikasikan kepada pengawas tentang eksposur riil dan terencana secara tepat waktu dan memberikan jaminan bahwa bank telah menilai kelayakan aktivitas dan risiko yang terkait serta mitigasi yang telah dilakukan.[124]

Larangan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) untuk memproses pembayaran dengan menggunakan kripto sangat efektif untuk membatasi penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun demikian terkait transaksi kripto yang bersifat *peer to peer*, yang langsung dilakukan pengguna di dunia maya, tetap akan sulit bagi otoritas untuk mengetahui atau melarang transaksinya karena sifat *anomity* dan privatnya transaksi.

Namun demikian terkait dengan kemungkinan penggunaan *crypto currency* sebagai alat kejahatan, seperti *money laundering* dan pendanaan terorisme, perlu dibarengi dengan

122 Ibid.

123 Sebastiano Scrofina,' Comment on How can Bitcoin be hacked?', *Quora Forum*, 24 January 2011 <http://www.quora.com/How-can-Bitcoin-be-hacked>. See Reuben, above n 35, 180.

124 https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm

koordinasi di skala internasional. Larangan saja tidak akan mengurangi kejahatan yang memanfaatkan sistem *crypto currency* karena pelaku pencucian uang dapat melarikan dananya ke luar negeri. Dan juga, Undang-Undang juga akan sulit mengjangkau penyalahgunaan *crypto currency* untuk transaksi terlarang di lintas batas negara *(cross-border transaction)*. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menandatangani MoU Kerja sama dalam penerapan anti pencucian uang dan anti terorisme serta kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan, dengan bank sentral di kawasan ASEAN, sebagai bagian dari implementasi program *Financial Task Force on Money Laundering* (FATF).

Bentuk larangan terhadap *crypto currency* sebagai alat pembayaran dapat dianggap menghambat sistem *crypto currency* untuk tumbuh dan menghalangi *crypto currency* untuk dapat diterima secara luas oleh masyarakat.[125] Namun demikian pendekatan ini dipilih untuk tujuan yang lebih besar, yakni karena faktor legalitas *crypto currency* alat pembayaran dan perlindungan konsumen atas ketidakpastian nilai *crypto currency*.

2. Konsep Pengaturan Yang Mendorong Inovasi?

Bagaimana caranya menerapkan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi fintech? Pendekatan yang saat ini populer digunakan untuk mengatur fintech adalah dengan *regulatory sandbox*,[126] yaitu membiarkan fintech berinovasi dengan cara mereka berdasarkan parameter yang fleksibel yang ditetapkan oleh regulator.[127] Pada tahap ini, perusahaan fintech diperbolehkan beroperasi dengan skala yang terbatas dan melakukan mitigasi risiko atas produk, layanan, dan bisnis model yang diterapkan. Sampai dengan waktu yang ditentukan, regulator akan meningkatkan persyaratan dan memperluas cakupan bisnis perusahaan fintech setelah mereka berhasil memitigasi seluruh risiko yang ada.[128] Mengingat dalam *sandbox*, baik perusahaan fintech dan regulator sama-sama melakukan proses pembelajaran, konsekuensinya regulator akan melakukan perbaikan secara kontinu sesuai dengan permintaan dan perubahan teknologi. Untuk itu, regulator harus menjalin menggandeng perusahaan fintech agar terbiasa dengan pola bisnis mereka serta risiko baru yang timbul dari perubahan bisnis model.[129]

Pasca dikeluarkan ketentuan BAPPEBTI, semua pedagang fisik aset kripto yang melakukan aktivitas jual beli *crypto currency* harus melakukan pendaftaran ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko, permodalan, sistem informasi, dan lain-lain. dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan evaluasi. Apabila pedagang fisik aset kripto tersebut memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang lebih ketat. Dalam hal mereka tidak mengajukan perijinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal pendaftaran, maka pendaftaran mereka akan dibatalkan. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan jual beli *crypto currency* tanpa seizin BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.[130]

125 Radoslav Albrecht, 'Bitcoin Volatility: The 4 Perspectives', *Bitcoin Mao*, 27 Agustus 2013 <http://bitcoinmagazine.com/6543/bitcoin-volatility-analysis/>. Albrecht menyatakan bahwa nilai bitcoin tidak akan terlalu fluktuatif ketika pasar bitcoin telah terkapitalisasi. Semakin banyak penggunanya, akan semakin berkurang volatilitas nilai bitcoin.

126 Pendekatan ini diinisiasi oleh Financial Conduct Authority (FCA)-UK dalam melakukan pengaturan terhadap perusahaan *fintech*. Lihat Douglas Arner, W et al., 'The Evolution of Fintech; A New Post- Crisis Paradigm' (2016) 47 Georgetown Journal of International Law 1307. hlm. 1312.

127 Ibid.

128 Ibid.

129 Kevin Davis et al., 'Catching Up with Indonesia's Fintech Industry' (2017) *Working Paper, Australian Centre for Financial Studies 6*.

130 Pasal 24 jo Pasal 27 Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019.

Dengan kerangka pengaturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI, dimungkinkan fintech dapat "belajar" memenuhi persyaratan regulator di tahap pendaftaran. Tidak ada sanksi dalam tahap ini sebagai bagian dari masa transisi sebelum implementasi ketentuan sepenuhnya. Persyaratan regulator di tahap pendaftaran hanya fokus pada aspek penguatan mitigasi risiko. Selanjutnya, pada tahapan berikutnya, yakni tahap perizinan, perusahaan harus dapat memenuhi persyaratan regulator secara penuh.

Persyaratan yang diterapkan salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto cukup ketat dan kompleks. Tingginya persyaratan permodalan dilakukan untuk menilai bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan aktivitasnya.[131] Persyaratan modal yang disetor pada saat pendaftaran sebesar Rp100 milyar dan pedagang fisik aset kripto diharuskan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80 miliar.[132] Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.[133]

Persyaratan jumlah modal disetor tersebut dianggap terlalu tinggi karena disetarakan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Hal tersebut membuat aktor pedagang fisik aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan tingginya modal disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan sengaja hanya untuk mengatur pedagang fisik aset kripto berskala besar. Adapun pedagang fisik aset kripto yang berskala kecil dapat terganggu kontinuitas bisnisnya karena tidak mampu menyediakan modal disetor sebesar itu.

Pengaturan lainnya yang dirasa terlalu rigid adalah mengenai keharusan pedagang fisik aset kripto memiliki Divisi IT, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan, Divisi Client Support, Divisi Accounting dan Finance.[134] Jika ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong inovasi, sebaiknya tidak perlu terlalu merinci struktur organisasi perusahaan, namun cukup dengan menyebutkan bahwa organisasi minimal memiliki fungsi-fungsi tersebut di atas.

3. Analisis atas Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019 Sehubungan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Regulator di Sektor Jasa Keuangan

Pembatasan cakupan bisnis perdagangan aset kripto pada saat pendaftaran terlihat dari jenis pengguna yang diperbolehkan melakukan jual beli aset fisik kripto harus perseorangan. Di samping itu, pedagang tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang diciptakan oleh pedagang tersebut atau afiliasinya. Pembatasan jenis pengguna tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan memitigasi *moral hazard*.

Peraturan BAPPEBTI tersebut juga telah meng-*cover* berbagai jenis risiko yang timbul dalam aktivitas perdagangan *crypto currency*. Untuk mencegah kegagalan setelmen, Peraturan BAPPEBTI mewajibkan pedagang fisik aset kripto memastikan ketersediaan saldo nasabah sebelum proses *delivery* dan setelmen aset kripto.[135]

Di samping itu, pedagang fisik aset kripto juga harus memiliki sistem informasi dan sistem

131 Kevin Davis et al., Hlm. 18

132 Pasal 24 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

133 Pasal 8 ayat (1) Huruf a Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

134 Pasal 8 ayat (1) huru c Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

135 Pasal 16 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

perdagangan *online*[136] yang aman dan berkualitas serta SDM yang handal[137] untuk menghindari risiko operasional yang dapat mengakibatkan *business disruption* (kebobolan sistem, dan lain-lain). Persyaratan ini termasuk mencakup keharusan menempatkan *server* dan disaster *recovery center* di dalam negeri.[138] Persyaratan terkait *IT management risk* dan *IT security* sangat fundamental karena tingat kepercayaan pengguna dan nilai tukar *crypto currency* salah satunya bergantung pada keamanan sistem yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto.

Perlindungan data konsumen juga menjadi *concern* oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang. Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan *crypto currency*[139] juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Untuk mencegah *fraud* atau penyalahgunaan dana nasabah, BAPPEBTI meminta pedagang fisik aset kripto untuk membuka *escrow account* di bank,[140] agar pedagang tidak menggunakan dana nasabah. Di samping itu, proses kliring dan penyelesaian transaksi harus dilakukan melalui lembaga kliring berjangka yang telah mendapat persetujuan oleh BAPPEBTI.[141]

Aspek lainnya terkait *basic* perlindungan konsumen dalam ketentuan ini yaitu mengenai keharusan pedagang fisik aset kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa,[142] yaitu dapat melalui musyawarah mufakat atau arbitrase yang disediakan bursa berjangka.

Di dalam ketentuan ini secara umum dipersyaratkan adanya SOP mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta poliferasi senjata massal.[143] Namun masalahnya ketentuan ini justru tidak mengatur detil persyaratan KYC. Mengingat Indonesia belum menerapkan *a single national identity*, seharusnya pedagang fisik aset kripto dapat membangun dan mengembangkan transaksi histori nasabah, misalnya dengan menggunakan alternatif data,[144] dengan tetap tunduk pada privasi data nasabah. Persyaratan ini seharusnya lebih difokuskan pada prosedur KYC karena *concern* regulator untuk transaksi *crypto currency* ini justru lebih condong karena kekhawatirannya digunakan untuk aktivitas kejahatan.

Persyaratan lainnya untuk memitigasi *business disruption* adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan

136 Pasal 8 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

137 Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

138 Pasal 8 ayat (2) huruf i Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

139 Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

140 Pasal 13 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

141 Pasal 6 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

142 Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 22 Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

143 Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

144 Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) pada bulan February 2017, menyatakan bahwa provider fintech dapat mengambil sumber data alternatif, seperti history payments, banking transactions, pekerjaan nasabah, strata pendidikan, dan lain-lain, yang memanfaatkan big data. <http://news.bna.com.ezp.lib.unimelb.edu.au/bnln/BNLNWB/split_display.adp?fedfid=110819349&vname=bnknotallissues&wsn=483051500&searchid=30281009&doctypeid=1&type=date&mode=doc&split=0&scm=BNLNWB&pg=0>.

(cessie).[145] Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

4. Usulan Fokus Pengaturan

Selain kerangka pengaturan *crypto currency* ditujukan untuk mendorong inovasi fintech, cakupannya juga perlu memasukkan penerapan program anti-pencucian uang serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian kerangka pengaturan adalah yang dapat meng-*cover* risiko[146] tanpa membebani industri dengan persyaratan yang berlebihan. Jika peraturan yang dikeluarkan terlalu ketat, maka *start-up* dan pengguna *crypto currency* akan keluar dari pasar domestik dan memilih bertransaksi di luar negeri, dimana akan semakin sulit dijangkau oleh pengawasan otoritas.[147]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kiranya fokus pengaturan untuk *crypto currency* ditujukan untuk memasukkan kebutuhan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dan kebutuhan akan perlindungan konsumen.[148] Regulator perlu menjaga kewenangannya untuk menelusuri dan memberantas kegiatan pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya yang menggunakan *crypto currency.*[149] Kemungkinan pengguna *crypto currency* untuk melakukan penukaran *crypto currency* ke dalam *fiat currency*, melakukan transfer melalui penerima akhir yang berbeda-beda untuk mengecoh aparat penegak hukum, sangat menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.[150] Karena keterbatasan regulator dalam penguasaan teknologi maka regulator perlu duduk bersama dengan komunitas dan industri *crypto currency* agar regulator dapat belajar dan memahami bisnis sebelum mengambil langkah-langkah penyelesaian, termasuk melakukan penegakan terhadap ketidakpatuhan *crypto exchange*.[151] Dengan demikian peraturan harus sejalan dengan perkembangan bisnis *crypto currency*, dengan melakukan kerja sama termasuk untuk memformulasikan standard perlindungan konsumen yang efektif.[152]

Peraturan BAPPEBTI secara umum telah meng-*cover* semua aspek yang menjadi *concern* regulator di setor jasa keuangan, yaitu antara lain risiko kegagalan setelmen, risiko *fraud*, risiko operasional, penerapan program anti-pencucian uang, perlindungan konsumen. Namun dapat dikatakan peraturan ini terlalu ketat untuk sebuah bisnis baru yang mulai dirintis. Fokus pengaturan tidak hanya mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan konsumen, namun juga prinsip *prudential regulation* yang kompleks, yang ditunjukkan dengan persyaratan permodalan yang tinggi dan persyaratan lainnya terkait aspek risiko yang luas. Persyaratan ini mungkin saja akan aplikatif bagi pedagang fisik kripto dengan omset yang besar saja. Sementara bagi start up kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan. Faktanya, sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengantongi ijin BAPPEBTI sebagai lembaga yang legal untuk memperdagangkan *crypto currency* di pasar komoditas berjangka.

145 Pasal 21 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019.

146 Sonderegger, hlm. 212.

147 Ibid.

148 Comizio, hlm. 148

149 Ibid.

150 Bryans, hlm. 447.

151 Patrick, hlm. 210.

152 Ibid.

C. Siapa Subjek Pengaturan atas *Crypto Currency?*

Dengan mempertimbangkan sistem *crypto currency* yang kompleks dan kemungkinan sulitnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh regulator, maka regulator tidak akan efektif jika mengatur keseluruhan sistem dalam *crypto currency.*[153] Mengatur pengguna (pengirim dan penerima) akan berhadapan pada isu *anonymity* karena prinsipnya transaksi *crypto currency* tidak mengharuskan adanya identitas nasabah dan informasi transfer dana lainnya.[154]

Di samping itu, mengatur *miners* juga akan sulit karena mereka juga anonim. Mengatur *miner* tidak sepadan karena dalam melakukan pekerjaan miningnya, *miner* mendapatkan keuntungan kecil sehingga tidak pas jika secara individual mereka dijadikan subjek pengaturan.[155] Selain itu, tim pengembangan sistem *crypto currency* juga tidak akan efisien karena realitanya protokol *crypto currency* adalah *open-source software*. Tim pengembangan *crypto currency* ini berkontribusi signifikan dalam meng*input* transaksi individual pada jaringan.[156] Namun, menghentikan kerja mereka tidak akan mencegah kode distribusi, sehingga menjadi pertanyaan apakah dengan mengatur dan mengawasi tim pengembangan *crypto currency* tersebut akan memperkecil jumlah kejahatan yang menggunakan *crypto currency.*[157] Terakhir, melakukan pengaturan terhadap pedagang fisik aset kripto dan infrastruktur pendukungnya dinilai yang paling *feasible* karena mereka menerima *transaction fees* untuk memproses transaksi pengguna.[158] Argumen lainnya adalah karena pedagang fisik aset kripto tidak desentralisasi, melainkan secara fisik mereka merupakan badan hukum Indonesia, yang memiliki ijin operasional dari otoritas. Profil pedagang fisik aset kripto tersebut memudahkan untuk menjadi target pengaturan. Sebagai konsekuensi, pengaturan hanya fokus pada pedagang fisik aset kripto, pendekatan ini tidak memasukan individu yang melakukan perdagangan *crypto currency* dengan menggunakan jaringan mereka sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimana pedagang fisik aset kripto berperan penting dalam mengoneksikan antar pengguna, Peraturan BAPPEBTI telah sesuai dengan sasaran subjek pengaturan *crypto currency* untuk menerapkan prosedur KYC, manajemen risiko, sekaligus memonitor dan melaporkan jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Kerja sama regulator dengan pedagang fisik aset kripto merupakan kolaborasi yang ideal untuk melindungi pengguna dari pencurian dana, tindak pidana pencucian uang, dan sekaligus memastikan industri *crypto currency* dapat berkembang sebagaimana mestinya.[159]

V. KESIMPULAN

Dalam sistem hukum Indonesia, *crypto currency* telah memperoleh atribut legal yang jelas, yakni sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Namun *crypto currency* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena selain *crypto currency* tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang, penggunaan *crypto currency* dalam pencantuman kuotasi harga serta pembayaran barang dan jasa bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang.

Dengan mempertimbangkan karakteristik *crypto currency* yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan

153 Bryans, hlm. 469.

154 Ibid, 469-470.

155 Ibid, hlm. 470.

156 Ibid.

157 Ibid.

158 Ibid.

159 Elaine Silvestrini, 'Law Enforcement Cracking Bitcoin Black Markets', *Tampa Trib*, 2 February 2014 <http://www.tbo.com/news/crime/law-enforcement-cracking-bitcoin-black-markets-20140202/>.

ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain, serta dengan mengamati meningkatnya pengguna *crypto currency* di Indonesia, kebutuhan akan pengaturan *crypto currency* menjadi tidak dapat dihindarkan. Untuk itu perlu didesain kerangka pengaturan yang tepat, yang di satu sisi dapat sejalan dengan *concern* regulator di sektor jasa keuangan, dan di sisi lain peraturan tersebut juga perlu memberikan ruh dan nafas yang memadai bagi industri *crypto currency*. Kerangka pengaturan yang ideal pada saat ini adalah dengan menciptakan peraturan yang proporsional, yang fokus pada penerapan program anti-pencucian uang, penerapan aspek risiko operasional, serta perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelaahan Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019, substansi pengaturan terkait *crypto currency* di satu sisi telah memenuhi *concern* regulator dalam penerapan program anti-pencucian uang, risiko operasional, dan perlindungan konsumen. Namun terdapat persyaratan terkait risiko lainnya yang dinilai terlalu ketat, seperti modal yang cukup tinggi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan pasar *crypto currency* karena kemungkinan yang *eligible* untuk mengajukan pendaftaran sebagai pedagang fisik aset kripto hanyalah perusahaan berskala besar. Hal ini berdampak pada bisnis start up yang dapat mengerut bahkan mati karena tidak dapat memenuhi persyaratan BAPPEBTI. Namun demikian bukan tidak mungkin evaluasi terhadap peraturan akan dilakukan demi menyeimbangkan kebutuhan regulator dan keberlangsungan bisnis itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel/Buku

Alberts, Jeffrey E. and Bertrand Fry, *Is Bitcoin a Security (2015) 21 B.U. J. Sci. & Tech. L.* 1, 21

Allen, William A and Geoffrey Wood, *Defining and Achieving Financial Stability* (2006) 2 *J. Fin. Stability* 152

Douglas Arner, W et al., *The Evolution of Fintech; A New Post - Crisis Paradigm* (2016) 47 Georgetown Journal of International Law 1307

Atzori, Marcella, *Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?* (2015) http://ssrn.com/abstract= 2731132

Bagus, Philip, *The Quality of Money (2009) The Quarterly Journal of Austrian Economics* 12, No. 4

Bryans, Danton, *Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution* (2014) 89 *Ind. L.J.* 441

Chiu, Iris H-Y, *Fintech and Disruptive Business Models in Financial Products* (2016) Intermediation and Markets Policy Implications for Financial Regulators, 21 J. Tech. L. & Pol'y 55

Comizio, V. Gerard, *Virtual Currencies: Growing Regulatory Framework and Challenges in the Emerging Fintech Ecosystem* (2017) 21 N.C. Banking Inst. 131

Kevin Davis et al., *Catching Up with Indonesia's Fintech Industry* (2017) Working Paper, Australian Centre for Financial Studies 6

Eszteri, Daniel, *Bitcoin: Anarchist Money or the Currency of the Future* (2013) 151 *Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata* 23

Evans, David S., *Economic Aspects of bitcoin and Other Decentralized Public-Ledger Currency Platforms* (2014) *Coase-Sandor Inst.* No. 685, http://ssrn.com/ abstract=2424516

Gatto James, *Bitcoin and beyond: Current and Future Regulation of Virtual Currencies* (2015) 9 *Ohio St. Entrepren. Bus. L.J.* 429

Grinberg, Reuben, *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency* (2012) 4 *Hastings Sci. & Tech. L.J.* 159, 208

Kirby, Patrick, *Virtually Possible: How to Strengthen Bitcoin Regulation within the Current Regulatory Framework* (2014) 93 *N.C. L. Rev.* 189

Lee, Larissa, *New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market* (2016) 12 *HASTINGS Bus. L.J.* 81

Litwack, Seth, *Bitcoin: Currency or Fool's Gold: A Comparative Analysis of the Legal Classification of Bitcoin* (2015) 29 *Temp. Int'l & Comp. L.J.* 309

Mandjee, Tara, *Bitcoin, Its Legal Classification and Its Regulatory Framework* (2014) 15 *J. Bus. & Sec. L.* 1

Marx, Karl, *Capital Volume* I 38 (967) *Int'l Publishers*

Mo¨ser, Malte, Rainer Bo¨hme, and Dominic Breuker, *Towards Risk Scoring of Bitcoin Transactions* (2014) FC 2014 *Workshops, LNCS* 8438

Piazza, Fiammetta S., *Bitcoin and the Blockchain as Possible Corporate Governance Tools: Strengths and Weaknesses,* (2017) 5 *Penn St. J.L. & Int'l Aff*. 262

Shadab, Houman B., *Regulating Bitcoin and Block Chain Derivatives' (2014) Written statement to the Commodity Futures Trading Commission Global Markets Advisory Committee Digital Currency Introduction* http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@aboutcftc/documents/file/gmac_100914_bitcoin.pdf

Sonderegger, Daniela, *A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation* (2015) 47 *Wash. U. J. L. & Pol'y* 175

Swartz, Nicole D., *Bursting the Bitcoin Bubble: The Case to Regulate Digital Currency as a Security or Commodity* (2014) 17 *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.* 319

Tsukerman, Misha, *The Block is Hot: A Survey of the State of Bitcoin Regulation and Suggestions for the Future* (2015) 30 *Berkeley Tech. L.J.* 1127

Wood, Philip, *The Law and Practice of International Finance* (Sweet and Maxwell, 7th, 2007)

B. Laporan

Financial Action Task Force, G*uidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies (2015)* http://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currenci es.pdf

Financial Action Task Force, *Virtual Currencies - Key Definitions And Potential AML/CFT Risks* (2014)

Financial Cryptography and Data Security, *Towards Risk Scoring of Bitcoin Transaction* (2014)

Global Legal Research Directorate Staff, *Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions* (2014) http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf

IMF, *Virtual Currency and Beyond: Initial Considerations* (2016).

C Peraturan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang No.10/1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Money-Laundering

Undang -Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Perdagangan Komoditi Berjangka

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang E-Money

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

The Securities Act 1933 (US)

D. Internet

Agustiyanti, 'Satgas OJK Ungkap 21 Invetasi Bodong Yang Perlu Diwaspadai' CNN Indonesia, 14 December 2017 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171214175855-78-262447/satgas-ojk-ungkap-21-investasi-bodong-yang-perlu-diwaspadai>.

Bank Indonesia to ban Bitcoin Transactions Next Year, THE JAKARTA POST (6 December, 2017) http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/06/bank-Indonesia-to-ban-bitcoin-transactions-next-year.html.

BI Larang Bitcoin Ditransaksikan di Indonesia Mulai 2018, Kompas,12 June 2017 <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-ditransaksikan-di-indonesia-mulai-2018>.

Bitcoin Becomes More Popular in Indonesia, BLOG BITCOIN INDONESIA (26 Mei 2015), https://blog.bitcoin.co.id/bitcoin-mulai-populer-di-indonesia/

Beyond Silk Road: Potential Risks, Threats, and Promises of Virtual Currencies, Hearing on S.D. 342 Before the S. Comm. on Homeland Sec. & Governmental Affairs, 113th Cong. 6-7 (18 November 2013), http://www.hsgac.senate.gov/download/?id=e92dOcfl-9dfO-44d9-b25ad734547cOc30.

Bitcoin Mulai Populer in Indonesia, Blog Bitcoin Indonesia, 26 May 2015 <https://blog.bitcoin.co.id/bitcoin-mulai-populer-di-indonesia/>.

CEO Bitcoin Indonesia, *Ada yang Goreng Biar Harga Anjlok, Detik Finance,* September 15 2017 <https://finance.detik.com/moneter/3645364/ceo-bitcoin-indonesia-ada-yang-goreng-biar-harga-anjlok>.

Danny Bradbury, *What the 'Bitcoin Bug'Means: A Guide to Transaction Malleability,* COINDESK (Feb. 12, 2014. 7:26 PM), http://www.coindesk.com/bitcoin-bug-guide-transaction-malleability/.

EBA Opinion on Virtual Currencies (Juli 2014), available at http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+ Currencies.pdf.

Elaine Silvestrini, *Law Enforcement Cracking Bitcoin Black Markets,* TAMPA TRIB. (2 Februari 2014)

Global Terrorism Index (2016), https://knoema.com/ECOAPGTT2016/global-terrorism-index-2016?country=1000630-indonesia

Ian Kar, *Proposed N.Y State Regulation Would End Bitcoin Anonymity,* BANK INNOVATION (17 Juli 2014), http://www.bankinnovation.net/2014/07/proposed-n-y-state-regulation-gets-rid-of-bitcoin-anonymity/.

Lam, Sharon, *Indonesia Is Ripe For Cryptocurrency Disruption -- Could It Be Asia's Next Bitcoin Hub?*, FORBES (1 November 2017), https://www.forbes.com/sites/lamsharon/2017/11/01/indonesia-is-ripe-for-cryptocurrency-disruption-could-it-be-asias-next-bitcoin-hub/#389b2a3e7309

Haig, Samuel, *Indonesian Bitcoin Payment Processor Shut Down, Exchanges Unaffected,* BITCOIN.COM (23 Oktober 2017), https://news.bitcoin.com/indonesian-bitcoin-payment-processors-shut-down-exchanges-unaffected/

Helms, Kevin, *Bitcoin Growing Fast in Unbanked Indonesia,* BITCOIN.COM (6 Januari 2017), https://news.bitcoin.com/bitcoin-growing-fast-in-unbanked-indonesia/.

IRS Notice 2014-21: *Virtual Currency Notice* (25 Maret 2014), available at https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf.,

Japan to Regulate Bitcoin Trades, Impose Taxes, NIKKEi ASIAN REV. (5 Maret, 2014), http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-regulate-Bitcoin-trades-imposetaxes.

Kati Pohjanpalo, *Bitcoin Judged Commodity in Finland After Failing Money Test,* BLOOMBERG (20 Januari 2014), http://www.bloomberg.com/news/ 2014-01-19/bitcoin-becomes-commodity-in-finland-afterfailing-currency-test.html.

Marc Ferranti, *Bitcoin Regulation Urged by Law Enforcement Officials at New York Hearing,* PC WORLD (29 Januari 201), http://www.pcworld.com/article/ 2092780/bitcoin-regulation-urged-by-law-enforcement-officials-at-new-york-hearing.html.

People's Bank of China and Other Five Ministries, *On Guard Against the Risk of Bitcoin Notice,* (Translated version of Official Statement) (5 Desember 2013), http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2013/20131205153156832222251/20131205153156832222251.html

Peter Luce & Jerry Wang, *Virtual Currency Year-In-Review: Bitcoin and Beyond,* PAYMENT LAW ADVISOR (31 Desember 2013), http://www.paymentlawadvisor.com/2013/12/31/virtual-currency-year-in-review-bitcoinand-beyond/

Press Conference No.16/6/Dkom, *Statement of Bank Indonesia Regarding Bitcoin and Other Virtual Currency,* 2014, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx

Randi Eka, *Pandangan Pengguna Bitcoin di Indonesia,* Daily Social, 14 September 14 <https://dailysocial.id/post/pandangan-pengguna-bitcoin-di-indonesia>.

Ronald Oliphant dan James Badcock, *Ransonware Attacks Spread World Wide,* THE TELEGRAPH (12 Mei 2017), http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/12/ransom-ware-attacks-spread-world-wide/

Radoslav Albrecht, *Bitcoin Volatility: The 4 Perspectives,* BITCOIN MAO. (27 Agustus 2013), http://bitcoinmagazine.com/6543/bitcoin-volatility-analysis/

Sakina Rahma, '*Hati-hati, Ada Modus Investasi Illegal Perdagangan Bitcoin*', Kompas.com, 30 September 2017 <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/30/160700626/hati-hati-ada-modus-investasi-ilegal-perdagangan-bitcoin>.

ripper234, *Can you retort/refute this attack on Bitcoin?,* BITCOIN FORUM (28 Mei 2011 8:37:17 AM), http://bitcointalk.org/index.php?topic=5048.0.

Sebastiano Scrofina, *Comment on How can Bitcoin be hacked?*, QUORA FORUM (Januari 2011), http://www.quora.com/How-can-Bitcoin-be-hacked

When the Majority Decides To Change The Rules, BITCOIN FORUM, http://bitcointalk.org/ index.php?topic=4740.0

Zachariah Parry, *Is Bitcoin Legal tender? No, But It Is Legal Currency,* LAS VEGAS TRIB. (28 Agustus 2014), http://lasvegastribune.net/bitcoin-legal-tender-legal-currency/.

LEMBAGA JAMINAN DALAM CEK vs PRAKTEK MENJAMINKAN CEK

Ditulis oleh:
Ika Marthahayu[1]
ika_m@bi.go.id

Abstrak:

Praktek penggunaan cek sebagai jaminan lazim terjadi di masyarakat, meskipun tak jarang permasalahan timbul atas cek dimaksud. Permasalahan yang sering terjadi adalah cek yang diserahkan Penarik kepada Pemegang merupakan cek yang tidak disertai dengan pemenuhan dana yang cukup di rekening giro nasabah Penarik yang bersangkutan (cek kosong). Dalam hal ini, cek sengaja diserahkan oleh Penarik kepada Pemegang sebagai jaminan untuk mengulur waktu pembayaran. Cek pun menjadi semacam "pegangan" pembayaran bagi Pemegang. Sesuai dengan hasil studi kepustakaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai cek dan wawancara dengan pihak otoritas terkait, diperoleh hasil bahwa dalam hukum jaminan, penggunaan cek sebagai jaminan merupakan konstruksi penjaminan benda bergerak berupa surat berharga dalam bentuk piutang yang mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, praktek penggunaan cek sebagai jaminan dimaksud masih menimbulkan problematik, rentannya Pemegang memperoleh pembayaran mengingat pemenuhan dana di rekening giro merupakan kendali sepenuhnya Penarik cek. Jika Pemegang tidak kunjung memperoleh pembayaran, dan cek didapati kosong, Pemegang dapat melakukan tuntunan hukum kepada Penarik dengan alasan tindakan pidana penipuan. Selain itu, jika cek terbukti kosong, maka Penarik pun berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa masuk dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang dapat menghambat aktivitas kegiatan usahanya. Hal-hal yang merugikan kepada para pihak dalam penggunaan cek sebagai jaminan idealnya tidak akan terjadi jika masing-masing pihak mematuhi kesepakatan dan memenuhi kewajibannya masing-masing.

Kata kunci: cek, hukum jaminan, hukum benda, DHN.

Abstract:

The use of cheque as a means of a collateral is common, although common problems arise over the cheque. The most common problem may arises when there is no payment, the drawee disburse the cheque, and the cheque is not supported by enough funds or cheque is bounced. In this case, the cheque is intentionally handed over by the drawee to the holder as a guarantee for buying time. Cheque also become a kind of "grip" of payment for holders. In accordance with the results of the studying on prevailing regulation on the cheque and interviews with the relevant authorities shows that in the law of Guarantee, the use of cheques as collateral is a construction of a movable assets in the means of securities as a receivables referring to the provisions of the Civil Code. Nevertheless, the practice of use of cheques as a guarantee is still problematic. In this case, the holder is in the weak position obtain payment considering the fulfillment of funds in the current account is in the drawee's full control. If the holder is not granted payment, and the cheque is

---

1 Analis pada Divisi Kliring dan Transfer Dana, Unit Pengelolaan SI-DHN - Departemen Penyeleggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

bounced, the holder may perform the legal guidance to the drawee on the grounds of fraud criminal action. In addition, if the cheque is bounced, the drawee could also potentially be subjected to administrative sanctions in the form of the National Black Register cheque/Bilyet Giro Bounced. Things that are detrimental to the parties in the use of cheques as an ideal guarantee will not occur if each party complies with the agreement and fulfills its respective obligations.

Keywords: *cheque, collateral law, assets law, DHN*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cek sebagai salah satu sarana transaksi keuangan di Indonesia telah dikenal sejak sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, yakni sejak Pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian menuangkan pengaturan cek dalam *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disingkat KUHD) tahun 1938. Penuangan pengaturan cek dimaksud didahului dengan adanya konvensi di Jenewa pada tahun 1931[2] mengenai keseragaman hukum cek[3], yang wajib diikuti baik oleh anggota Liga Bangsa-Bangsa maupun yang bukan anggota Liga Bangsa-Bangsa.

Pengaturan keseragaman hukum cek sebagaimana konvensi di Jenewa tersebut di atas, telah dituangkan dalam Pasal 178 - Pasal 229 KUHD[4] yang meliputi pengaturan: (1) pengeluaran dan bentuk cek; (2) endosemen (pengalihan hak) atas cek; (3) aval (pemberian jaminan) pada cek; (4) pengunjukan dan pembayaran cek; (5) cek yang disilang dan cek untuk diperhitungkan; (6) hak regres dalam hal non pembayaran; (7) lembaran cek dan cek yang hilang; (8) perubahan-perubahan dalam cek; dan (9) daluwarsa cek. Berdasarkan ketentuan dalam KUHD tersebut, dapat disimpulkan bahwa cek merupakan surat yang berisikan perintah membayar sejumlah uang tertentu, yang dalam praktek umumnya cek digunakan sebagai sarana/alat pembayaran atas suatu transaksi ekonomi.

Lebih lanjut dalam praktek transaksi cek di masyarakat, terdapat penggunaan cek sebagai "jaminan" pembayaran (yang belum dapat dilakukan) atas dasar kepercayaan oleh beberapa pelaku usaha di masyarakat. Penyerahan cek di sini bukan dimaksudkan untuk membayarkan sejumlah uang sebagaimana tertera dalam cek, melainkan menjadikan cek sebagai "pegangan/jaminan" bagi penerima untuk kemudian diganti dengan pembayaran yang sesungguhnya dari pemberi cek dimaksud. Lazimnya, dalam praktek cek sebagai jaminan, cek diserahkan dengan mengosongkan nama penerima sehingga cek menjadi cek "atas bawa"/*"aan tonder"* (untuk dibayarkan kepada pembawanya) namun diperjanjikan (umumnya secara lisan) agar cek tidak dicairkan sampai dengan pembayaran yang sesungguhnya dilakukan. Dalam praktek ini, cek yang digunakan tidak hanya cek yang dimiliki/dikeluarkan oleh penarik, bahkan cek yang dikeluarkan oleh pihak lain pun terkadang digunakan sebagai jaminan pembayaran.

Penggunaan cek sebagai jaminan pembayaran seringkali menimbulkan permasalahan, yaitu apabila pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung dilakukan oleh penarik cek dan kemudian cek

2 Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia,* Bank Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 64.

3 https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-03/law-cheques.xml

4 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan", Pradnya Paramita, Cetakan ke-23, Jakarta, 1997.

diunjukkan ke bank untuk dicairkan. Berdasarkan kasus yang sering terjadi, cek yang diserahkan sebagai jaminan tidak diikuti dengan ketersediaan dana yang cukup di rekening giro yang bersangkutan. Oleh karenanya cek yang diunjukkan berpotensi sebagai cek kosong dan penarik cek yang bersangkutan pun berpotensi masuk dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (DHN) yang ditatausahakan di Bank Indonesia. Sementara itu, pemegang/penerima cek yang tidak mendapatkan uang saat pencairan cek akan merasa dirugikan dan tak jarang melaporkan dan menuntut penarik cek dengan alasan penipuan kepada pihak yang berwajib.

Praktek penyerahan cek sebagai jaminan dan permasalahannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Ilustrasi A - Penggunaan cek milik sendiri sebagai jaminan

1. X dan Y melakukan transaksi jual beli batu bara, dimana X sebagai pembeli dan Y sebagai penjualnya.
2. X melakukan pembayaran kepada Y dengan menyerahkan cek dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. X menyatakan kepada Y bahwa cek tersebut merupakan "jaminan" atas pembayaran yang akan dilakukan X kepada Y, dan agar cek tersebut tidak dicairkan sampai dengan X melakukan pembayaran kepada Y. Y menerima pernyataan X dan membawa cek yang diserahkan X.
4. Potensi permasalahan: ketika X tidak kunjung melakukan pembayaran kepada Y, cek yang diserahkan X dicairkan oleh Y, dan ternyata cek dimaksud tidak ada dananya (cek kosong).
5. Konsekuensi/dampak: X masuk DHN dan digugat secara perdata oleh Y atas dasar wanprestasi dan Y tetap menuntut hak pembayaran kepada X atau mengajukan proses hukum secara pidana karena X dapat dianggap melakukan tindak pidana penipuan.

Ilustrasi B - Penggunaan cek yang didapat dari pihak lain sebagai jaminan

1. X dan Y melakukan transaksi jual beli batubara, dimana X sebagai pembeli dan Y sebagai penjualnya.
2. X melakukan pembayaran atas transaksi batu bara kepada Y dengan menyerahkan cek dengan nominal Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Y yang mendapatkan cek dari X melakukan transaksi jual beli mesin/alat berat dengan Z, dimana Y sebagai pembeli dan Z sebagai penjual.
4. Y menyerahkan cek dari X kepada Z senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini Y menyatakan kepada Z agar cek diterima sebagai "jaminan" atas pembayaran pembelian alat berat yang akan dilakukan Y kepada Z kemudian, dan agar cek tersebut tidak dicairkan sampai dengan Y melakukan pembayaran. Z menerima pernyataan dari Y dan membawa cek yang diserahkan Y.
5. Potensi permasalahan: manakala Y tidak kunjung melakukan pembayaran, Z mencairkan cek dimaksud ke Bank, dan ternyata ditolak oleh bank karena saldo di rekening giro tidak cukup (cek kosong).
6. Konsekuensi/dampak: X berpotensi masuk DHN. Y berpotensi digugat secara perdata oleh Z atas dasar wanprestasi dan Z tetap akan menuntut hak pembayaran kepada Y atau mengajukan proses hukum secara pidana terhadap Y karena dianggap melakukan tindak pidana penipuan. Hal yang sama seperti yang dilakukan Z pun mungkin akan dilakukan oleh Y kepada X, yakni menuntut pembayaran, menggungat secara perdata atas dasar wanprestasi, dan/atau mengajukan proses hukum secara pidana terhadap X atas alasan adanya tindak pidana penipuan.

Kedua ilustrasi di atas akan aman-aman saja ketika cek yang diserahkan oleh penarik didukung oleh

ketersediaan dana yang cukup di rekening, atau ketika cek yang diserahkan sebagai "jaminan" tidak dicairkan oleh penerimanya. Dalam hal ini, jika penerima cek hendak menuntut pembayaran, penerima cek dapat menuntut pembayaran dari penarik cek dengan mengembalikan cek yang diserahkan sebagai jaminan tersebut.

Informasi yang didapat dari pihak Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang berwenang menangani permasalahan terkait cek sebagai alat pembayaran, bahwa telah terjadi praktek penggunaan cek sebagai jaminan, dan diantaranya merupakan cek kosong, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang melibatkan pihak berwajib. Pihak Bank Indonesia pun telah beberapa kali diminta memberikan keterangan ahli kepada penegak hukum terkait praktek penggunaan cek sebagai jaminan ini. Pihak Bank Indonesia yang ditugaskan memberikan keterangan ahli terkait cek kepada penegak hukum menerangkan bahwa penggunaan cek secara umum adalah sebagai alat pembayaran sebagai-mana diatur dalam KUHD. Ketika cek diserahkan oleh penarik kepada penerima, hal tersebut merupakan bentuk pembayaran yang wajib diikuti dengan penyediaan dana yang cukup di rekening giro yang bersangkutan. Cek yang digunakan sebagai jaminan tidak dapat dipastikan bahwa dana yang tertera dalam cek mengikuti kemanapun cek dipindahtangankan mengingat sumber dana cek dimaksud ada di rekening giro yang dikuasai/ dimiliki oleh pemilik rekening/penarik cek. Oleh karenanya, sangat mungkin terjadi pada saat pencairan cek ditolak oleh bank dengan alasan cek kosong (dana di rekening giro tidak cukup/kosong atau rekening telah ditutup karena alasan tertentu).

Cek dapat dipindahtangankan, sedemikian rupa baik itu sebagai pembayaran maupun sebagai jaminan hingga kepada pihak kesekian. Pada umumnya penerima cek yang terakhir tidak memiliki hubungan usaha dengan penarik cek awal/pemilik rekening. Penerima cek yang bersangkutan hanya bisa menagih dan menuntut pembayaran kepada pihak yang memberikan cek padanya. Menerima cek sebagai jaminan pembayaran cukup riskan bagi penerima cek dimaksud. Di satu sisi, penerima cek biasanya telah diberikan pesan agar tidak mencairkan cek dimaksud dan hanya menerima cek sebagai "pegangan". Di sisi lain, ketika penerima cek tidak kunjung mendapatkan pembayaran dan kemudian mengeksekusi cek yang dipegangnya, pada umumnya yang terjadi, cek dimaksud tidak ada dananya/kosong. Hal ini tentu dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan cek sebagai sarana transaksi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada lingkup penggunaan cek sebagai jaminan, dengan pokok permasalahan meliputi:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum jaminan terhadap penggunaan cek sebagai jaminan?
2. Bagaimanakah problematik penggunaan cek sebagai jaminan?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka melakukan pengkajian topik artikel ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan) yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan[5].

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi perundang-undangan dan literatur hukum atau bahan hukum

5 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

tertulis lainnya[6], yang terdiri dari:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, antara lain yang digunakan untuk penelitian ini adalah KUHD Bab VII mengenai cek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai kebendaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DHN penarik cek/bilyet giro kosong.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal daring, dan artikel/data internet.
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, glossary, dan artikel di internet.

III. PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Jaminan terhadap Penggunaan Cek sebagai Jaminan

1. Hukum Jaminan

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, penulis buku-buku tentang hukum jaminan, hukum jaminan merupakan aturan konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.[7]

Pendapat Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini selaras dengan perkembangan transaksi keuangan yang ada di masyarakat, dimana transaksi kredit atau pinjaman sangat mewarnai kebutuhan masyarakat khususnya terhadap kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan konsumsi pada umumnya, seperti kedit modal usaha, kredit pemilikan rumah, dan kredit kendaraan bermotor. Pembebanan jaminan atas suatu benda adalah dalam rangka mendapatkan kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian terkait jaminan atau perjanjian pembebanan jaminan terkait pinjaman merupakan perjanjian tambahan *(accessoir)*. Untuk itu, dalam lingkup pemberian kredit dan pembebanan jaminan, pihak-pihak yang terlibat sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum.

Menurut pendapat R. Subekti mencari sistem hukum jaminan nasional artinya mencari kerangka dari seluruh perangkat peraturan yang akan mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita di kemudian hari. Kerangka hukum jaminan tidak bisa dilepaskan dari kerangka tentang hukum benda. Oleh karenanya, hukum jaminan (kebendaan) harus mengikuti sistem yang digariskan oleh hukum benda, dan perihal jaminan tempatnya memang dalam hukum benda.[8]

Menurut Munir Fuady, lembaga jaminan di Indonesia terdiri dari: gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik[9]. Hukum jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu bahwa segala kebendaan milik pihak yang berhutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

6 Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 11-12.

7 H. Salim HS., "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-10, Jakarta, 2017, hlm. 5.

8 R. Subekti, "Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional" dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Jaminan, Binacipta, Bandung, 1981.

9 Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer,* Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Menurut J. Satrio, hukum jaminan dimaknai sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur, atau singkatnya adalah hukum tentang jaminan piutang seseorang[10] (J. Satrio, 2007:3). Munir Fuadi (2005:6) memberikan pengertian hukum jaminan adalah seluruh kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Berdasarkan pengertian-pengertian hukum jaminan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur.[11]

Berdasarkan pengertian hukum jaminan di atas, secara ringkas, unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan adalah[12]:

1. adanya kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan;
2. adanya pemberi dan penerima jaminan;
3. adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur; dan
4. adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan.

Pengaturan hukum jaminan terdapat dalam KUH Perdata khususnya Buku II dan juga dalam peraturan perundang-undangan terkait di luar KUH Perdata[13]. Pengaturan hukum jaminan dalam Buku II KUH Perdata pada prinsipnya menganut sistem tertutup, yang bermakna bahwa hak-hak jaminan kebendaan diatur secara limitatif dan tidak enunsiatif dimana seseorang tidak dapat secara bebas menciptakan hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan hanya dapat diciptakan melalui penunjukan undang-undang atau yurisprudensi.[14] Hak jaminan kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata, antara lain hak atas piutang yang diistimewakan, hak atas gadai, hak atas hipotek, dan penanggungan utang/ jaminan perorangan. Hak jaminan kebendaan yang diatur dalam undang-undang di luar KUH Perdata, antara lain hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, hak atas jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Hukum Jaminan Kebendaan

Hukum kebendaan merupakan subsistem dari hukum harta kekayaan dalam sistem hukum perdata yang mengatur hal-hal terkait orang dengan obyek hak milik atau harta kekayaan yang dikuasainya.[15] Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pembedaan kebendaan, bergerak dan tidak bergerak, diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUH Perdata.

Kebendaan bergerak dikategorikan dalam dua jenis menurut Pasal 509, Pasal 510, dan Pasal 511, yaitu:

10 J. Satrio, Hukum Jaminan, *Hak Jaminan Kebendaan,* Cetakan Ke-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

11 Ashibly, *Hukum Jaminan,* Cetakan Pertama, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018.

12 H. Salim HS., "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-10, Jakarta, 2017, hlm. 7.

13 Rachmadi Usman, "Hukum Jaminan Keperdataan", Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2009, hlm. 23.

14 *Ibid*. Hlm. 26.

15 *Ibid*. Hlm. 30.

a. Kebendaan bergerak karena sifatnya bergerak, yaitu kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti kapal, perahu, perahu tambang, gilingan dan tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu.

b. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang yang telah menetapkannya sebagai kebendaan bergerak, yaitu:
   1) hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
   2) hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
   3) perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang ditagih (piutang) atau yang mengenai benda-benda bergerak;
   4) sero-sero atau andil (saham) dalam persekutuan perdagangan uang;
   5) andil dalam perutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi, atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya;
   6) sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk perutangan yang dilakukan negara asing.

Menurut H. Salim HS, terdapat 5 (lima) asas dalam hukum jaminan, yaitu[16]:

a. Asas *publicitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) berada pada penerima gadai.
e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

3. Pengaturan Cek

Pengaturan mengenai cek terdapat dalam KUHD, meliputi Pasal 178 sampai dengan Pasal 229[17]. Pasal 178 KUHD menyebut hal-hal yang harus ada pada cek yang kemudian disebut dengan unsur-unsur cek, yaitu: nama "cek" yang dimuat dalam teksnya sendiri dan di-istilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya; perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; nama orang yang harus membayarnya (tertarik); penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan; tanggal dan tempat cek ditarik; dan tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik). Berikut ini contoh cek[18] beserta unsur-unsur yang melekat pada cek.

16 H. Halim HS, "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-10, 2017, hlm. 9.

17 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan", Pradnya Paramita, Cetakan ke-23, Jakarta, 1997.

18 Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Frequently Asked Question Cek, Bank Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 11.

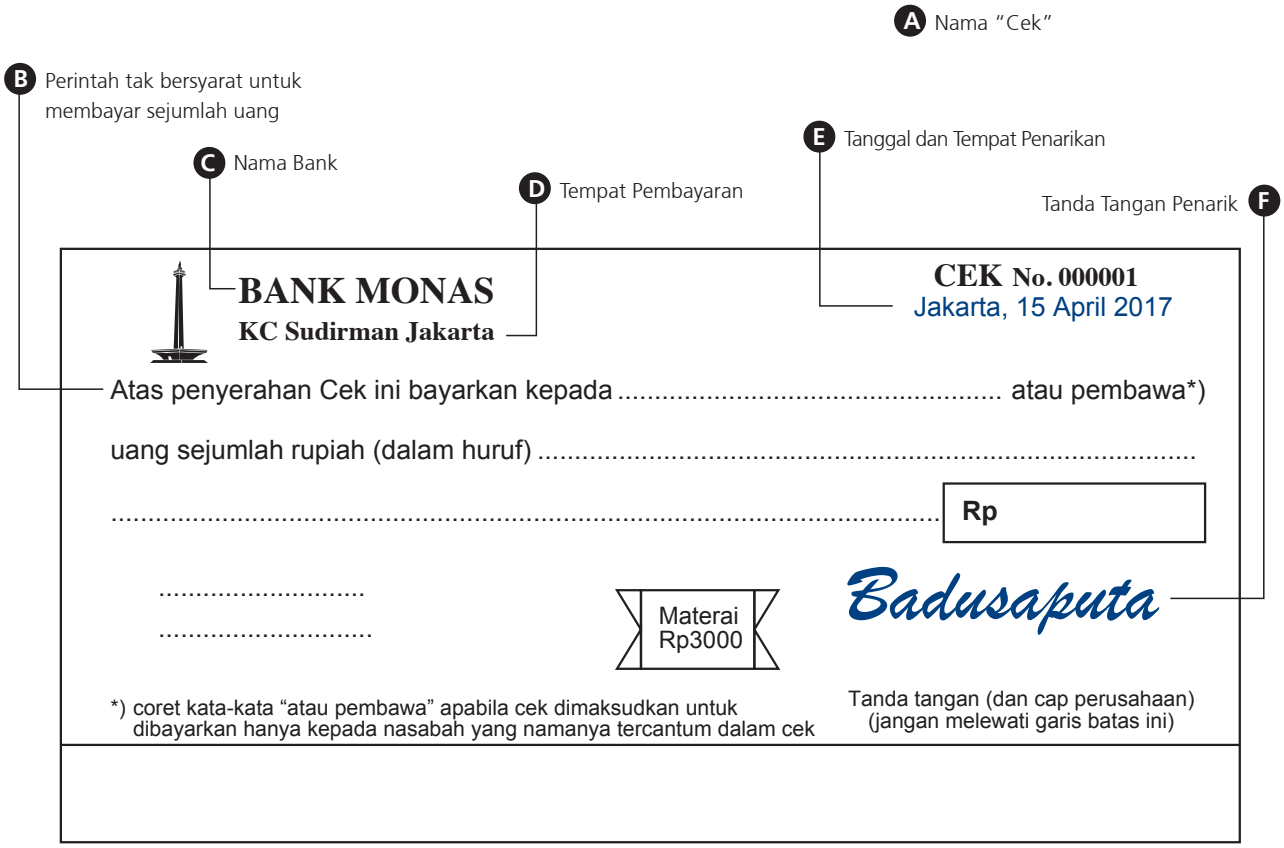

Dalam proses penyelesaian transaksinya, cek bisa ditarik tunai (dengan uang cash) atau dipindahbukukan ke rekening penerima. Proses cek dengan cara pindah buku dilakukan melalui mekanisme kliring pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Pasal 182 KUHD mengatur bahwa tiap-tiap cek dinyatakan harus dibayarkan: kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan *clausule* tegas: "kepada tertunjuk" *(aan order)*, kepada orang yang disebut namanya, dengan *clausule*: "tidak kepada tertunjuk" atau suatu klausul sebagainya kepada pembawa *(toonder)*. Jika cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan ketentuan-ketentuan, atau "kepada pembawa", atau istilah sejenisnya, maka berlaku sebagai cek kepada pembawa. Cek tanpa penyebutan penerimanya berlaku sebagai cek kepada pembawa. Berikut ini contoh-contohnya:

a. Contoh cek kepada tertunjuk (*aan order*)[19]

BANK MONAS
KC Sudirman Jakarta

CEK No. 000001
Jakarta, 15 April 2017

Atas penyerahan Cek ini bayarkan kepada ..... Ani Santika ..... ~~atau pembawa*)~~

uang sejumlah rupiah (dalam huruf) ..... Seratus Lima Puluh Juta Rupiah .....

..... **Rp** 150.000.000.00

9876543210
Badu Saputra

Materai Rp3000

Badusaputa
Badu Saputra

*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

b. Contoh cek kepada pembawa (*toonder*)[20]

BANK MONAS
KC Sudirman Jakarta

CEK No. 000001
Jakarta, 15 April 2017

Atas penyerahan Cek ini bayarkan kepada ..... atau pembawa*)

uang sejumlah rupiah (dalam huruf) ..... Seratus Lima Puluh Juta Rupiah .....

..... **Rp** 150.000.000.00

9876543210
Badu Saputra

Materai Rp3000

Badusaputa
Badu Saputra

*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

19 *Ibid*. hlm. 14.

20 *Ibid*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek, yaitu[21]: Penarik (pihak yang menerbitkan cek/pihak yang memiliki kewajiban pembayaran), Pemegang (penerima cek, dalam hal ini bisa disebut sebagai kreditur/pemilik piutang), Tertarik (biasanya bank, yaitu pihak yang menerima perintah dari Penarik untuk membayarkan sejumlah uang kepada Pemegang), Pembawa (*tonder*/siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa), Pengganti (*orde*/siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti), dan Endosan (pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti).

4. Konstruksi Hukum Penggunaan Cek sebagai Jaminan

Menurut HMN. Purwosutjipto, cek merupakan salah satu jenis surat berharga, selain surat wesel, surat sanggup, surat saham, surat obligasi, sertifikat, dan sejenisnya[22]. Lebih lanjut, Purwosutjipto mendefinisikan surat berharga sebagai bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan. Sementara itu, menurut ketentuan dalam Bab VI dan Bab VII KUHD, fungsi surat berharga adalah sebagai: (1) surat sanggup membayar atau janji untuk membayar ("surat sanggup"); (2) surat perintah membayar ("wesel", "cek"); (3) surat pembebasan utang ("kuitansi atas unjuk").

Merujuk pada konstruksi hukum jaminan tersebut di atas dan fungsi cek sebagai surat perintah membayar dalam bentuk surat berharga, dalam hal cek digunakan sebagai jaminan atas suatu transaksi yang dilakukan (biasanya berupa transaksi pembeliaan barang/jasa), maka dapat dirinci ilustrasi ideal penjaminan cek sebagai berikut:

a. Penarik cek, dalam hal ini yang menjaminkan cek yang ditariknya, menduduki posisi sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran/debitur;

b. Pemegang cek, dalam hal ini yang menerima jaminan pembayaran berupa cek, menduduki posisi sebagai kreditur/pemilik piutang;

c. cek, dalam hal ini sebagai benda bergerak berupa tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang ditagih (piutang), berposisi sebagai benda jaminan. Hak atas jaminan melekat pada pemegang jaminan, yakni Pemegang cek.

d. Perjanjian/perikatan (meskipun lisan), dalam hal ini dapat dianggap sebagai perikatan yang sah sebagaimana syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Perikatan cek sebagai jaminan akan melekat pada transaksi yang mendasarinya yang dapat dianggap sebagai perjanjian pokok, misalnya, perjanjian pembelian batu bara adalah perjanjian pokoknya dan perjanjian cek sebagai jaminan merupakan perjanjian tambahan *(accessoir)*. Idealnya, perjanjian pokok dan perjanjian tambahan dilakukan secara tertulis.

e. Eksekusi jaminan atas cek dapat dilakukan oleh Pemegang pada waktu yang telah disepakati melalui pencairan cek atas sepengetahuan Penarik, agar kecukupan dana pada rekening giro yang bersangkutan dipenuhi oleh Penarik. Dalam hal pada saat pencairan cek tidak disertai dana yang cukup sehingga cek ditolak, hal ini tidak menghapuskan hak tagih Pemegang kepada Penarik.

21 Indonesian Legal Banking, "Hukum Surat Berharga", https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga/

22 HMN. Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang: Hukum Surat Berharga", Djambatan, Jakarta, 2000.

B. Problematik Penggunaan Cek Sebagai Jaminan

Cek yang diserahkan oleh Penarik kepada Pemegang pada prinsipnya merupakan alat pembayaran "tunai" karena pada saat Pemegang mencairkan cek dimaksud, lunas sudah kewajiban pembayaran dari Penarik kepada Pemegang. Uang tunai/cash digantikan dengan lembaran cek yang diserahkan Penarik kepada Pemegang/penerima cek. Kegagalan dalam pencairan cek tidak menghilangkan kewajiban pembayaran dari Penarik kepada Pemegang.

Dalam praktek yang menjadikan cek sebagai jaminan atas pembayaran yang belum bisa dilakukan, jika disertai dengan itikad tidak baik dari Penarik, yakni wan prestasi, maka dapat dikatakan bahwa pada saat itu Penarik telah cidera janji dengan Pemegang dan karenanya dapat dituntut dengan alasan penipuan, dan hak tagih Pemegang tidak hilang. Dalam praktek penggunaan cek sebagai jaminan pembayaran, pihak yang menerima cek terkadang tidak menyadari keriskanan posisinya, mengingat pencairan dana yang diharapkan berada pada kendali Penarik (pemilik rekening giro) sepenuhnya. Sementara itu, cek yang dipegang sebagai jaminan oleh Pemegang tidak akan dapat dieksekusi jika tidak ada dana yang cukup yang disediakan oleh Penarik.

Terkait dengan adanya kerentanan penggunaan cek berupa cek kosong, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait penarik cek dan/atau bilyet giro kosong yang dimaksudkan untuk melindungi Pemegang cek dan sekaligus "menghukum" secara administratif Penarik cek kosong, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 18/43/PBI/2016 (PBI DHN), yang menyempurnakan peraturan-peraturan terkait penarik cek dan/atau bilyet giro kosong terdahulu. Berdasarkan ketentuan PBI DHN, identitas Penarik cek dan/atau bilyet giro kosong akan ditatausahakan oleh bank penerbit cek dan/atau bilyet giro, untuk kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia jika memenuhi kriteria DHN. Nasabah yang masuk kriteria DHN, yaitu para Penarik cek dan/atau bilyet giro kosong yang melakukan penarikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) kali penarikan warkat, atau penarikan cek dan/atau bilyet giro sebanyak 3 (tiga) warkat dengan jumlah nominal di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Data identitas nasabah yang dilaporkan oleh bank akan diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam sistem informasi DHN.

Sanksi administrasi DHN ini relatif membuat Penarik cek dan/atau bilyet giro kosong jera karena dengan masuknya identitas mereka/perusahaan mereka dalam DHN, dapat mengganggu kegiatan ekonominya, seperti terhalang untuk dapat mengajukan izin usaha dan terhalang mendapatkan kredit/pembiyaan dari bank atau lembaga keuangan lain. Hal ini karena persyaratan bebas dari sanksi DHN merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha atau pemohon kredit/pembiayaan dimaksud. Namun demikian, sanksi DHN untuk pihak Penarik cek dan/atau bilyet giro kosong yang memiliki itikad buruk tidaklah membuat jera. DHN hanya sekedar daftar saja bagi mereka. Beberapa kasus penggunaan cek sebagai jaminan yang berujung pada tindakan penipuan dan masuk ranah hukum pun terjadi. Pihak berwajib rata-rata akan mengarahkan pada dugaan tindak pidana penipuan.

Dengan demikian, penggunaan cek sebagai jaminan yang apabila tidak kunjung dipenuhi pembayarannya dan cek hanya diserahkan sebagai "tanda tunggu pembayaran" akan membawa konsekuensi, secara umum akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap cek dalam transaksi pembayaran, secara lebih khusus setidaknya:

1. Bagi Penarik cek, jika tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekening, berpotensi masuk DHN dan dituntut secara pidana atas dasar penipuan atau digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Masuknya identitas Penarik dalam DHN akan menghalangi potensi nasabah Penarik mendapatkan kredit/pembiayaan yang diajukan ke bank/lembaga keuangan lain. Selain itu, terdapat pula potensi terhalang mendapatkan izin kegiatan usaha atau perluasan kegiatan usaha dari otoritas terkait.

2. Bagi penerima cek, terdapat potensi kerugian atas piutang yang tidak dibayar oleh Penarik.

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hukum jaminan kebendaan yang mengatur mengenai jaminan benda bergerak, cek merupakan salah satu surat berharga berbentuk piutang yang dapat saja digunakan sebagai jaminan pembayaran. Perjanjian menggunakan cek sebagai jaminan pembayaran tidak akan berdampak merugikan masing-masing pihak jika masing-masing pihak mematuhi kesepakatan yang dibuat, yakni bagi Penarik harus segera melakukan pembayaran kepada Pemegang dalam waktu yang disepakati, dan Pemegang tidak akan mencairkan cek yang dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan Penarik.

2. Problematik penggunaan cek sebagai jaminan, yaitu:
   a. Penerima jaminan cek berada pada posisi yang relatif lemah mengingat pemenuhan kecukupan dana dan/atau pembayaran atas jaminan cek merupakan/berada pada kendali/kemampuan Penarik cek terhadap rekening gironya.
   b. Sanksi administrasi berupa masuknya identitas nasabah dalam DHN belum sepenuhnya membuat jera para Penarik cek dan/atau bilyet giro kosong yang kurang memiliki itikad baik.
   c. Kepercayaan masyarakat terhadap cek berpotensi menurun dalam hal terdapat praktek cek sebagai pembayaran atau jaminan, cek dimaksud terbukti kosong dan Penarik tidak kunjung melakukan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, Jurnal dan Majalah

Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional. *Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia.* Bank Indonesia. Jakarta. 2004.

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. *Frequently Asked Question Cek.* Bank Indonesia. Jakarta. 2019.

HS., H. Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga.* Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Purwosutjipto, HMN. 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang: Hukum Surat Berharga.* Djambatan. Jakarta.

Satrio, J. 2007. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI-Press. Jakarta.

Sojow, Chredo Wiko. 2016. *Tinjauan Yuridis tentang Cek dalam Sistem Pembayaran,* Lex Crimen, Vol. V/No. 5, 5 Juli 2016.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang.* PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Subekti, R. 1981. *"Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional"* dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seminar Hukum Jaminan. Binacipta. Bandung.

Usman Rachmadi. 2009 Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Internet

https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-03/law-cheques.xml

https://suduthukum.com/2017/11/asas-asas-hukum-jaminan.html.

https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga.

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA
DAN
DAFTAR PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

PERIODE JANUARI - JUNI 2019

DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA BESERTA RINGKASAN PERIODE JANUARI - JUNI 2019

Nomor	Tanggal	Judul
21/1/PBI/2019	Diundangkan 9 Januari 2019 Ditetapkan 7 Januari 2019 Berlaku 1 Maret 2019	Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing

Ringkasan:

I. Latar Belakang dan Tujuan

Kewajiban Bank berupa Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian nasional. Agar dapat memberikan manfaat optimal kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas perekonomian nasional, ULN dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka menjaga pengelolaan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia melakukan pengaturan kegiatan ULN bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek. Pengaturan wajib diikuti oleh seluruh bank untuk memitigasi risiko yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap sektor eksternal Indonesia. Pengaturan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengelola aliran modal yang merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan.

Pengaturan terhadap ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu selaras dengan perkembangan perekonomian dan perbankan nasional serta pasar keuangan domestik. Dengan demikian, diperlukan penerbitan Peraturan Bank Indonesia baru untuk menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir oleh Peraturan Bank Indonesia No.16/7/PBI/2014.

II. Materi Pengaturan

1. ULN bank adalah utang bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Kewajiban bank lainnya dalam valuta asing mencakup:
   a. Surat Utang Valas Domestik, yaitu surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada penduduk; dan
   b. Transaksi Partisipasi Risiko (TPR), yaitu transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko *(master risk participation agreement)*.
3. ULN Bank maupun kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing berdasarkan jangka waktunya terdiri dari:
   a. Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal *(original maturity)* sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
   b. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal lebih dari 1 tahun.
4. Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
5. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% dari modal bank.
6. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di LN wajib:
   a. Menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia; dan
   b. Memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90% dari declared dana usaha. Posisi dana usaha yang melebihi 100% dari *declared* dana usaha akan diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
7. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Panjang adalah terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebelum bank masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang.
8. Rencana masuk pasar bank harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), namun tidak berlaku bagi permohonan persetujuan masuk pasar Kewajiban Jangka Panjang:
   a. Dalam bentuk pinjaman subordinasi *(subordinated loan)* berdasarkan rekomendasi OJK.
   b. Dalam rangka mengatasi permasalahan bank yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas, berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.
9. Persetujuan masuk pasar dari BI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar.
10. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi masuk pasar paling lambat:
    a. 7 (tujuh) Hari Kerja (HK) setelah tanggal masuk pasar untuk ULN bank dalam bentuk perjanjian pinjaman dan surat utang yang diterbitkan melalui *private placement*, Surat Utang Valas Domestik yang diterbitkan melalui *private placement,* dan TPR.
    b. 7 HK setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk ULN bank dalam bentuk surat utang dan Surat Utang Valas Domestik, yang diterbitkan melalui bursa.

11. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank atas pemenuhan ketentuan ini, yang meliputi:
    a. Pengawasan tidak langsung; dan/atau
    b. Pemeriksaan
12. Jenis sanksi yang dikenakan kepada bank atas pelanggaran ketentuan ini berupa:
    a. Teguran tertulis;
    b. Kewajiban membayar;
    c. Larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar; dan/atau
    d. Pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.

Nomor	Tanggal	Judul
21/2/PBI/2019	Diundangkan 9 Januari 2019 Ditetapkan 7 Januari 2019 Berlaku 1 Maret 2019	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Ringkasan:

I. Latar Belakang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, antara lain berupa statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik utang luar negeri Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya, khususnya pengaturan terkait pelaporan kegiatan LLD. Penyempurnaan ini dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

1. pemisahan pengaturan pelaporan LLD dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK);
2. penyelarasan dengan penyempurnaan ketentuan tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank sebagaimana diatur dalam PBI No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, dan
3. penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan kegiatan LLD.

II. Pokok-pokok Pengaturan

1. Pemisahan pengaturan pelaporan LLD dan pelaporan KPPK

Aturan dalam PBI No.21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa akan mencabut pasal-pasal terkait pelaporan LLD dari PBI No.16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. PBI No.16/22/PBI/2014 tetap berlaku dan hanya mengatur terkait pelaporan KPPK.

2. Perluasan cakupan Laporan LLD

Sejalan dengan PBI No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, Transaksi Partisipasi Risiko (TPR) ditambahkan ke dalam cakupan data dan keterangan yang disampaikan pelapor pada Laporan LLD.

3. Penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan kegiatan LLD

a. Penyelarasan waktu penyampaian antarlaporan dalam pelaporan LLD, khususnya untuk Laporan Rencana ULN Baru dan perubahannya, sehingga menjadi:
   1) Laporan Rencana ULN Baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret; dan
   2) Perubahan Laporan Rencana ULN Baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.
      Koreksi terhadap laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 20 bulan penyampaian laporan.

b. Peningkatan efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi pelaporan LLD melalui:
   1) penghapusan sanksi administratif berupa denda dari Laporan LLD serta menggantinya dengan pentahapan pengenaan sanksi berupa:
      i) teguran tertulis, dan
      ii) pemberitahuan kepada otoritas atau instansi berwenang, kreditur, dan perusahaan induk apabila pelapor telah beberapa kali mendapatkan teguran tertulis atas pelanggaran yang dilakukan.
   2) Perluasan pemberlakukan sanksi dan pengawasan bagi pelaku LLD yang belum menyampaikan Laporan LLD ke Bank Indonesia.
   3) Penyesuaian pemberlakukan sanksi administratif untuk Laporan LLD bagi pelapor baru serta pelapor yang sedang dalam proses pailit/sudah tidak beroperasi.

c. Penyempurnaan teknis lainnya terkait pelaporan LLD.

4. **Pengaturan waktu pemberlakuan pelaporan dan sanksi**
   a. Kewajiban penyampaian dan sanksi untuk Laporan LLD selain Rencana ULN Baru dan perubahannya beserta sanksinya mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.
   b. Kewajiban penyampaian dan sanksi untuk Laporan LLD berupa Rencana ULN Baru dan perubahannya mulai berlaku untuk pelaporan data LLD berupa rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/3/PBI/2019	Diundangkan 18 Januari 2019 Ditetapkan 18 Januari 2019 Berlaku 18 Januari 2019	Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Ringkasan:

I. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendanaan dari luar negeri yang relatif stabil dan berkesinambungan *(sustainable)* adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan telah dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XVI pada tanggal 16 November 2018 serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, pemantauan terhadap penerimaan DHE yang diperoleh dari barang ekspor hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan DHE.

Penyesuaian pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II. Pokok-pokok Pengaturan

1. Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui bank pada Rekening Khusus DHE

a. Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui bank pada Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA, paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Ketentuan ini tidak berlaku untuk:
   1) DHE SDA milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; dan
   2) DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

b. Pengaturan lainnya terkait kewajiban penerimaan DHE SDA sejalan dengan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, yaitu:
   1) Diperbolehkannya selisih kurang antara nilai dokumen pemberitahuan pabean ekspor dengan nilai DHE pada *threshold* tertentu, sepanjang eksportir menyampaikan dokumen pendukung.
   2) Diperbolehkannya penerimaan DHE melebihi jangka waktu yang ditetapkan untuk ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor, sepanjang eksportir menyampaikan dokumen pendukung.

2. Pengaturan terkait pembukaan, transfer dana masuk, dan transfer dana keluar pada Reksus DHE SDA

a. Pembukaan Reksus DHE SDA
   1) Reksus DHE SDA dapat berbentuk giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
   2) Reksus DHE SDA dapat berupa rekening baru atau rekening eksisting milik eksportir yang dialih-fungsikan menjadi Reksus DHE SDA.
   3) Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA, pada 1 (satu) bank atau lebih.
   4) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA, eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung dan surat pernyataan.
   5) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap Reksus DHE SDA di sistem internal bank.

b. Transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA
   1) Transfer dana masuk yang diperbolehkan ke Reksus DHE SDA, yaitu bersumber dari:
      i. DHE SDA, baik dalam valuta asing maupun rupiah;
      ii. dana atas pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik eksportir yang sama; dan
      iii. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik eksportir yang sama, baik di bank yang lain maupun di bank yang sama.

2) Bank harus memastikan transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber yang ditentukan.
3) Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk dimaksud adalah DHE SDA.
4) Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas harus memindahkan dana dari Reksus DHE SDA, apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung oleh bank, terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang ditentukan.

c. Penempatan dana ke dalam deposito DHE SDA
1) Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito sepanjang dana tersebut berasal dari DHE SDA.
2) Bank wajib memastikan bahwa dana yang ditempatkan ke deposito hanya dapat berasal dari DHE SDA.
3) Bank harus memberikan penanda khusus *(flag)* untuk setiap deposito yang berasal dari Reksus DHE SDA di sistem internal bank.

d. Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA
1) Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA dapat dilakukan dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud dalam PP DHE SDA.
2) Keharusan penyampaian dokumen pendukung untuk transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.
3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

3. Penyampaian informasi dan dokumen pendukung

a. Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas harus menyampaikan kepada bank:
1) informasi untuk setiap transfer dana masuk dan/atau transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA; dan
2) informasi yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor

b. Bank wajib menyampaikan informasi sebagaimana tersebut di atas kepada Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai LLD Bank dan Nasabah.

4. Pengawasan kewajiban DHE SDA

a. Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA dan penggunaan DHE SDA.

b. Bank Indonesia menginformasikan hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh eksportir SDA kepada Kementerian Keuangan dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait lainnya, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

5. Pengenaan sanksi

a. Sanksi kepada eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas
Pengenaan sanksi terhadap eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait penerimaan dan penggunaan DHE SDA dilaksanakan berdasarkan PP DHE SDA dan peraturan pelaksanaannya.

b. Sanksi kepada bank
1) Bank yang melakukan atas pelanggaran atas kewajiban terkait deposito khusus DHE dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2) Bank melakukan pengaksepan perintah transfer dana eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas tanpa dilengkapi dokumen pendukung dikenakan sanksi administratif mengacu kepada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.

6. Ketentuan lain-lain

a. Ketentuan mengenai penerimaan DHE selain dari DHE SDA mengacu pada PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, PBI No.17/23/PBI/2015 tentang Perubahan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, serta peraturan pelaksanaannya.

b. Pemberlakuan ketentuan mengenai penerimaan, penggunaan, dan pengawasan DHE SDA mulai berlaku untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak PBI ini berlaku.

c. Pemenuhan kewajiban dan pengenaan sanksi terkait penerimaan DHE SDA untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak berlakunya PBI ini s.d. tanggal 30 Juni 2019 tetap mengacu pada kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri serta PBI No.17/23/PBI/2015 tentang Perubahan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

d. Penyampaian hasil pengawasan dan pengenaan sanksi terkait kewajiban Reksus DHE SDA mulai berlaku untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan yang diterbitkan sejak 1 Juli 2019.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/4/PBI/2019	Diundangkan 28 Januari 2019 Ditetapkan 29 Januari 2019 Berlaku 29 Januari 2019	Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018

Ringkasan:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/4/PBI/2019 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018.

2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI).

3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi:
   a. Kriteria uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia;
   b. Pemusnahan uang Rupiah dituangkan dalam suatu berita acara;
   c. Tata cara pemusnahan uang Rupiah;
   d. Informasi jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam LNRI;
   e. Data uang Rupiah tahun 2017 dan tahun 2018 yang dimusnahkan menurut jenis pecahan, jumlah bilyet dan keping dan nilai nominal, serta disajikan per triwulan;
   f. Periode informasi uang Rupiah yang dimusnahkan adalah tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 serta 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yang tercantum dalam lampiran PBI.

4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/5/PBI/2019	Diundangkan 26 April 2019 Ditetapkan 26 April 2019 Berlaku 29 April 2019	Penyelenggaraan Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Ringkasan:

I. Latar Belakang

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, BI memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Hal tersebut dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastuktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi. Salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan adalah sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat berinteraksi dan bertransaksi Pelaku Pasar dan tempat terbentuknya harga.

Sarana pelaksanaan transaksi di pasar keuangan termasuk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing telah berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Sehingga, penting bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui pengaturan terhadap Penyelenggara Transaksi. Pengaturan ini selain mendorong permintaan domestik melalui peningkatan efisiensi dan transparansi, integritas, *governance*, perlindungan nasabah (pengguna jasa), dan integrasi pasar keuangan, juga sejalan dengan inisiatif G20 OTC *Derivative Market Reform* dan penerbitan *International Guidance*.

II. Manfaat Pengaturan

Bagi **Penyelenggara Transaksi:**

1. Keadilan dalam melakukan bisnis;
2. Peluang bagi pendatang baru untuk memasuki pasar keuangan Indonesia sebagai *market* operator;
3. Kejelasan status hukum jika terjadi *dispute* antara *market* operators dengan pengguna jasanya;
4. Integrasi FMI karena meningkatkan efisensi dari kegiatan di pasar keuangan, dengan memiliki sistem yang STP dari *pre-trade* hingga *post trade*;
5. Sesuai dengan *international best practice.*

Bagi **Pengguna Jasa:**

1. Efisiensi karena dapat melakukan transaksi di pasar uang dan pasar valas dengan lebih cepat dan kompetitif;
2. Transparansi dalam hal keterbukaan informasi harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pasar;
3. Perlindungan nasabah.

Secara umum:

1. Stabilitas nilai tukar dapat terwujud;
2. Seluruh sistem penyelenggara transaksi dapat terkoneksi dengan sistem monitoring Bank Indonesia; dan
3. *Bid-ask spread* dapat menjadi lebih rendah.

III. Materi Pengaturan

1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas terdiri atas:
   a. Penyedia *Electronic Trading Platform* (Penyedia ETP);
   b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valas (Perusahaan Pialang);
   c. *Systematic Internalisers*; dan
   d. Penyelenggara Bursa Berjangka (Penyelenggara Bursa).

2. Pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valas wajib memiliki izin sebagai Penyelenggara Transaksi dari Bank Indonesia.

3. Izin sebagai Penyelenggara Transaksi terdiri atas izin usaha dan izin operasional. Izin usaha diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang. Sedangkan izin operasional diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa.

4. Pelaku Pasar dilarang menggunakan jasa penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

5. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang harus memenuhi persyaratan:
   a. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling besar 49%;
   b. modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk Penyedia ETP dan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Perusahaan Pialang dan persyaratan lainnya.

6. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai *Systematic Internalisers* harus memenuhi persyaratan antara lain berbentuk bank, memperoleh keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas berwenang, dan persyaratan lainnya.

7. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Bursa harus memenuhi persyaratan antara lain:
   a. berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi;
   b. memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang terkait penambahan instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas dan/atau pengembangan sistem; dan persyaratan lainnya.

8. Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan atau izin usaha baru dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan aksi korporasi lainnya.

9. Jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi mencakup: (1) instrumen moneter baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah; (2) transaksi di Pasar Uang baik dalam rupiah dan/atau valas termasuk dengan prinsip syariah; (3) transaksi di Pasar Valas yaitu transaksi *spot, swap, forward,* dan *option* valuta asing terhadap rupiah; (4) instrumen dan/atau transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valas lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau (5) instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

10. Kewajiban Penyelenggara Transaksi antara lain:
    a. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam PBI ini kepada Bank Indonesia;
    b. pemeliharaan total ekuitas bagi Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang masing-masing secara berurutan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    c. Sistem Elektronik Penyelenggara Transaksi wajib terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    d. kewajiban terkait data transaksi;
    e. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
    f. pelaporan.

11. Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.

12. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Transaksi dan dalam pelaksanaannya, dapat berkoordinasi dengan otoritas lain.

13. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain.

14. Izin sebagai Perusahaan Pialang yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya PBI ini dinyatakan tetap berlaku.

15. Ketentuan Peralihan: Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *systematic internalisers* yang telah beroperasi pada saat PBI ini berlaku, tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak PBI ini berlaku.

16. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan perizinan PBI ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBI ini berlaku.

17. PBI ini berlaku pada tanggal 31 Juli 2019 bersamaan dengan penerbitan PADG Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Sedangkan:
    a. ketentuan yang mengatur mengenai Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019; dan
    b. ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggara Bursa mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

Nomor	Tanggal	Judul
21/6/PBI/2019	Diundangkan 29 April 2019 Ditetapkan 26 April 2019 Berlaku 29 April 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter

Ringkasan:

I. Latar Belakang dan Tujuan

Sebagai upaya penguatan Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan perluasan *underlying* asset penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan penyempurnaan terhadap akad Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

II. Materi Pengaturan

1. Penempatan dana rupiah *(deposit facility)* dalam *Standing Facilities* Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta *Standing Facilities* Syariah tanpa menerbitkan surat berharga.

2. Penempatan dana rupiah *(deposit facility)* sebagaimana dimaksud pada angka 1 salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).
3. Penempatan dana rupiah *(deposit facility)* sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan akad *ju'alah.*
4. Karakteristik SukBI yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
   a. menggunakan *underlying asset* berupa SBSN dan/atau sukuk global;
   b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
   c. diterbitkan tanpa warkat *(scripless);*
   d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
   e. hanya dapat dibeli oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di pasar perdana;
   f. dapat diperdagangkan *(tradable)* di pasar sekunder; dan
   g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 April 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/7/PBI/2019	Diundangkan 29 April 2019 Ditetapkan 26 April 2019 Berlaku 29 April 2019	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 Tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Ringkasan:

I. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, pada 28 September 2018 Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestik *Non-Deliverable Forward*. Transaksi DNDF merupakan bagian dari upaya pengayaan instrumen lindung nilai yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar yang memiliki risiko nilai tukar.

Instrumen transaksi DNDF telah memberikan alternatif lindung nilai bagi pelaku pasar, sehingga mengurangi *demand* di pasar *spot*. Para pelaku pasar dapat melakukan *hedging* atas kebutuhan pembelian valas melalui transaksi DNDF dan melakukan pembelian valas melalui transaksi *spot* dikemudian hari.

Namun demikian, Bank Indonesia menilai diperlukan pasar DNDF yang lebih aktif, khususnya dari sisi *supply*. Sebagai upaya menciptakan pasar DNDF yang aktif dan efisien, serta meningkatkan *supply* DNDF di pasar valas, Bank Indonesia menerbitkan PBI No 21/7/PBI/2019 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 20/10/PBI/2018 Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*.

II. Materi Pengaturan

1. Seluruh Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.

2. *Underlying* Transaksi meliputi Perdagangan Barang dan Jasa serta investasi di dalam dan di luar negeri, namun tidak termasuk:
   a. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
   b. Penempatan dana antara lain tabungan, giro, deposito dan NCD
   c. Fasilitas pemberian kredit yang belum ditarik
   d. Dokumen penjualan valas terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan DHE
   e. Kredit antarnasabah *(intercompany loan)*,
   f. Kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana, dan
   g. KUPVA

3. Kewajiban kepemilikan *Underlying* Transaksi dikecualikan untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nominal paling banyak USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing.

4. Transaksi DNDF dapat dilakukan pengakhiran transaksi *(unwind)*.

5. Pengakhiran transaksi *(unwind)* dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi

6. *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah dibuktikan dengan dokumen *Underlying* transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung.

7. *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung atau dibuktikan dengan dokumen *Underlying* transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung.

8. Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan:
   a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; dan/atau
   b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung.

9. Sebagaimana diatur pada PBI tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui:
   a. dokumen tambahan;
   b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
   c. rekam jejak Nasabah atau Pihak Asing.

10. Dokumen Underlying Transaksi wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF.

11. Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran atas dokumen *Underlying* transaksi valas terhadap Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/8/PBI/2019	Diundangkan 24 Mei 2019 Ditetapkan 24 Meil 2019 Berlaku 29 April 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Ringkasan:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini mengubah ketentuan PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

2. Penerbitan PBI ini dimaksudkan untuk meningkatkan Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia melalui percepatan penerusan dana baik oleh peserta pengirim maupun oleh peserta penerima.

3. Perubahan ketiga PBI ini menyempurnakan ketentuan mengenai batas waktu pengiriman dan penerusan dana dalam Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler, yaitu:

   a. Batas waktu pengiriman dan penerusan dana dalam Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler diatur sebagai berikut:

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Service Level Agreement (SLA) untuk Layanan Transfer Dana	Pengiriman **DKE Transfer Dana** wajib dilakukan paling lama **2 (dua) jam** sejak Peserta menerima perintah transfer dana	Pengiriman **DKE Transfer Dana** wajib dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak Peserta menerima perintah transfer dana
	Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan paling lama **2 (dua) jam** sejak setelmen	Penerusan dana kepada Nasabah Penerima dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak setelmen
Service Level Agreement (SLA) untuk Layanan Pembayaran Reguler	Belum diatur	Pengiriman **DKE Pembayaran** wajib dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak Peserta menerima perintah transfer dana
	Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan paling lama **2 (dua) jam** sejak setelmen	Penerusan dana kepada Nasabah Penerima dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak setelmen

   b. Batas waktu penerusan dana untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dikecualikan untuk transaksi yang memuat nama atau nomor rekening yang berbeda dengan informasi rekening nasabah yang ditatausahakan oleh Bank.

4. Untuk memastikan kepatuhan Peserta batas waktu pengiriman dan penerusan dana dalam Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dalam PBI ini diatur juga mengenai pengenaan sanksi kepada Peserta atas pelanggaran ketentuan tersebut, yaitu:
   a. untuk Layanan Transfer Dana tidak terdapat perubahan sanksi, yaitu Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per transaksi, maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per periode pemantauan, untuk setiap pelanggaran batas waktu pengiriman DKE Transfer Dana dan/atau penerusan dana; dan

b. untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per rincian transaksi, maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per periode pemantauan, untuk setiap pelanggaran batas waktu pengiriman DKE Pembayaran dan/atau penerusan dana.

5. Dengan adanya penyempurnaan ketentuan ini, maka diharapkan efektivitas dana nasabah pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler menjadi lebih cepat.

6. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

DAFTAR PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BESERTA RINGKASAN PERIODE JANUARI - JUNI 2019

Nomor	Tanggal	Judul
21/1/PADG/2019	Berlaku 17 Januari 2019 Ditetapkan 17 Januari 2019	Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional

Ringkasan:

I. Latar Belakang

1. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada Bank Indonesia dengan persyaratan salah satunya adalah memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang dapat berupa surat berharga, aset kredit, dan/atau aset pembiayaan.
2. Dalam rangka memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia telah menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) sebagai salah satu instrumen operasi moneter. SukBI memenuhi kriteria sebagai salah satu jenis surat berharga berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP).
3. Oleh karena itu, SukBI sebagai salah satu jenis surat berharga berkualitas tinggi perlu ditambahkan dalam cakupan surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP).
4. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menyesuaikan cakupan agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan dalam pemberian PLJP berupa surat berharga yaitu dengan menambahkan SukBI sebagai agunan PLJP. Penyesuaian ini dituangkan dalam bentuk Perubahan PADG PLJP.

II. Substansi Pengaturan:

1. Substansi pengaturan dalam Perubahan PADG PLJP meliputi:
   a. penambahan definisi tentang SukBI;

b. penambahan SukBI sebagai salah satu jenis agunan surat berharga yang dapat diterima sebagai agunan PLJP;
c. penambahan SukBI dalam prioritas penggunaan agunan PLJP;
d. penambahan SukBI dalam persyaratan, mekanisme dan pengikatan agunan PLJP; dan
e. penambahan SukBI dalam nilai agunan PLJP.

2. Selain perubahan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat penyesuaian lainnya, yaitu:
   a. penyelarasan dengan ketentuan BI lainnya yaitu:
      1) menyesuaikan definisi Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu istilah "GWM primer dalam rupiah" disesuaikan menjadi "GWM dalam rupiah"; dan
      2) menyesuaikan definisi SBIS yaitu acuan "ketentuan operasi moneter syariah" disesuaikan menjadi "ketentuan operasi moneter"; dan
   b. penyesuaian terhadap lampiran PADG PLJP:
      1) lampiran II PADG PLJP mengenai ilustrasi perhitungan nilai agunan PLJP;
      2) lampiran VII mengenai proyeksi arus kas; dan
      3) lampiran VIII mengenai daftar agunan surat berharga.
3. PADG ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Januari 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/2/PADG/2019	Berlaku 17 Januari 2019 Ditetapkan 21 Januari 2019	Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Ringkasan:

I. Latar Belakang Pengaturan:

Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/2/PADG/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, yang mengatur mengenai penambahan jenis agunan berkualitas tinggi berupa Sukuk Bank Indonesia (SukBI).

2. Perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis terkait SukBI sebagai agunan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

II. Substansi Pengaturan:

1. Sukuk Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
2. SukBI menjadi salah satu surat berharga syariah yang dapat diterima sebagai agunan PLJPS sehingga surat berharga syariah yang dapat diajukan sebagai agunan PLJPS oleh bank umum syariah sebagai berikut:
   a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);
   b. Sukuk Bank Indonesia (SukBI);
   c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan/atau
   d. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan memiliki peringkat paling rendah peringkat investasia, aktif diperdagangkan, dan memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Prioritas penggunaan SukBI sebagai agunan PLJPS sama dengan prioritas penggunaan SBIS dan SBSN.
4. Sisa jangka waktu agunan SukBI paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS.
5. Nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI. Nilai agunan SukBI dihitung dengan menggunakan data nilai jual SukBI yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
6. Mekanisme pengagunan SukBI sama dengan mekanisme pengagunan SBIS dan SBSN.
7. Mekanisme pengembalian agunan SukBI sama dengan mekanisme pengembalian agunan SBIS dan SBSN.
8. Eksekusi agunan SukBI sama dengan mekanisme eksekusi agunan SBIS yaitu dengan cara mencairkan SukBI sebelum jatuh waktu *(early redemption)* menggunakan nilai SukBI pada posisi tanggal jatuh waktu PLJPS.
9. Terdapat penyesuaian pada lampiran PADG yaitu:
   a. lampiran II mengenai contoh perhitungan nilai agunan PLJPS;
   b. lampiran VII mengenai format proyeksi arus kas;
   c. lampiran VIII mengenai format daftar agunan berupa surat berharga syariah; dan
   d. lampiran XIV mengenai format laporan rencana arus kas yang mencerminkan kebutuhan di hari yang bersangkutan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/3/PADG/2019	Berlaku 1 Maret 2019 Ditetapkan 15 Februari 2019	Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Ringkasan:

I. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di sektor moneter, khususnya menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan pengelolaan lalu lintas modal, Bank Indonesia telah melakukan pengaturan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing. Pengaturan tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing.

Untuk mendukung pelaksanaan pengaturan tersebut, diperlukan Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur hal teknis mengenai tata cara penerapan prinsip kehati-hatian terhadap kewajiban Bank, baik yang berjangka panjang maupun pendek, sebagai pedoman bagi Bank.

II. Materi Pengaturan

1. ULN bank adalah utang bank kepada bukan penduduk dalam valas dan/atau rupiah, termasuk didalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Kewajiban bank lainnya dalam valas mencakup:
   a. Surat Utang Valas Domestik, yaitu surat utang dalam valas yang diterbitkan bank di bursa dalam negeri (DN) maupun dijual secara *private placement* kepada penduduk; dan
   b. Transaksi Partisipasi Risiko (TPR), yaitu transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi paritispasi risiko *(master risk participation agreement)*.
3. TPR yang diatur dalam PBI ini adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. dilakukan oleh Bank sebagai grantor dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
   b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai grantor saat transaksi mulai berlaku *(funded)*; dan
   c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai grantor kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*.

4. TPR yang kemudian dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan diperlakukan sebagai ULN debitur Bank.
5. Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
6. ULN bank maupun kewajiban bank lainnya dalam valas berdasarkan jangka waktunya terdiri dari:
   a. Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal *(original maturity)* sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
   b. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal lebih dari 1 tahun.
7. Kewajiban Jangka Panjang yang jangka waktunya diperpendek sehingga memiliki jangka waktu asal *(original maturity)* menjadi sampai dengan 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
8. Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai Kewajiban Jangka Panjang baru.
9. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek yaitu membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% dari modal bank.
10. Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek dalam hal bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi/rekomendasi otoritas terkait. Untuk memperoleh pengecualian, Bank mengajukan surat permohonan kepada BI yang disertai informasi/rekomendasi dari otoritas terkait.
11. Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek dikecualikan terhadap beberapa jenis Kewajiban Bank dengan didukung oleh bukti yang memadai.
12. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek yaitu terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebelum bank masuk pasar.
13. Permohonan persetujuan rencana masuk pasar disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK, dilengkapi dengan:
    a. Surat permohonan persetujuan rencana masuk pasar
    b. Surat pernyataan bahwa rencana masuk pasar telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), kecuali untuk :
       1) Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk pinjaman subordinasi *(subordinated loan)* berdasarkan rekomendasi OJK, surat pernyataan digantikan oleh bukti rekomendasi OJK
       2) Kewajiban Jangka Panjang atas dasar informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas terkait, surat pernyataan digantikan oleh surat atau bukti lainnya dari otoritas terkait yang berisi informasi/rekomendasi.
14. Bank Indonesia menyampaikan secara tertulis persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan rencana masuk pasar paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap.
15. Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar.

16. Keberlakuan persetujuan masuk pasar bagi Bank yang melakukan aksi korporasi diatur sebagai berikut:
    a. dalam hal Bank melakukan penggabungan *(merger)*, persetujuan masuk pasar yang tetap berlaku yaitu persetujuan yang telah diperoleh oleh Bank yang menerima penggabungan *(surviving bank);*
    b. dalam hal Bank melakukan peleburan (konsolidasi), persetujuan masuk pasar yang telah diperoleh Bank yang meleburkan diri menjadi tidak berlaku;
    c. dalam hal Bank melakukan pemisahan, baik pemisahan murni maupun pemisahan tidak murni *(spin off)*, persetujuan masuk pasar yang telah diperoleh Bank yang melakukan pemisahan menjadi tidak berlaku; dan
    d. dalam hal Bank mengalami pengambilalihan (akuisisi), persetujuan masuk pasar yang telah diperoleh Bank tetap berlaku
17. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi masuk pasar paling lambat:
    a. 7 (tujuh) Hari Kerja (HK) setelah tanggal masuk pasar untuk ULN bank dalam bentuk perjanjian pinjaman dan surat utang yang diterbitkan melalui *private placement*, Surat Utang Valas Domestik yang diterbitkan melalui *private placement*, dan TPR.
    b. 7 HK setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk ULN bank dalam bentuk surat utang dan Surat Utang Valas Domestik, yang diterbitkan melalui bursa.
18. Dalam hal Bank tidak merealisasikan rencana masuk pasar, Bank harus melaporkan alasannya kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu persetujuan masuk pasar.
19. Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank yang akan dikenai sanksi administratif dengan tembusan kepada OJK. Pemberitahuan secara tertulis menyebutkan:
    a. jenis pelanggaran;
    b. tanggal pelanggaran;
    c. besarnya nominal sanksi,untuk sanksi administratif berupa kewajiban membayar;
    d. perhitungan nominal sanksi, untuk sanksi administratif berupa kewajiban membayar;
    e. periode pengenaan sanksi, untuk sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar dan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau
    f. jenis pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter, untuk sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.
20. Bank diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
21. Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro rupiah Bank yang ada di Bank Indonesia.
22. Seluruh korespondensi terkait ketentuan Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing disampaikan kepada Bank Indonesia - Departemen Surveilans Sistem Keuangan (Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350)
23. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
    a. Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank;

b. Surat Edaran Nomor 10/32/DInt tanggal 14 Oktober 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank;
c. Surat Edaran Nomor 14/30/DInt tanggal 22 Oktober 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank;
d. Surat Edaran Nomor 15/36/DKEM tanggal 30 Agustus 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank; dan
e. Surat Edaran Nomor 16/4/DKEM tanggal 7 April 2014 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nomor	Tanggal	Judul
21/4/PADG/2019	Berlaku 1 Maret 2019 Ditetapkan 28 Februari 2019	Pelaporan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko

Ringkasan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya, khususnya pengaturan terkait pelaporan kegiatan LLD.

2. Penyempurnaan ketentuan ini dilatarbelakangi oleh:
   a. Penyelarasan dengan penyempurnaan ketentuan tentang ULN Bank sebagaimana diatur dalam PBI No. 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing; dan
   b. Penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan kegiatan LLD.

3. Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan mencakup sebagai berikut:
   a. Perluasan cakupan laporan LLD berupa ULN dengan menambahkan Transaksi Partisipasi Risiko (TPR), laporan ULN dan/atau TPR menjadi:
      1) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR
      2) Laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR, yang mencakup:
         a) rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR
         b) realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR; dan
         c) posisi dan perubahan ULN dan/atau TPR;

3) Laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya.

b. Peningkatan efektivitas penerapan sanksi Laporan ULN sebagai berikut:
   1) Penghapusan sanksi administratif berupa denda dari Laporan ULN serta menggantinya dengan pengenaan sanksi berupa (termasuk pentahapannya), yaitu:
      a) teguran tertulis; dan
      b) pemberitahuan kepada otoritas atau instansi berwenang, kreditur, dan perusahaan induk apabila pelapor telah beberapa kali mendapatkan teguran tertulis karena tidak menyampaikan laporan.
   2) Penghapusan sanksi untuk ketidaklengkapan Laporan ULN.
   3) Pemberlakuan sanksi bagi pelaku ULN yang belum menyampaikan Laporan ULN ke BI.
   4) Penyesuaian pemberlakuan sanksi administratif bagi pelapor baru serta pelapor yang sedang dalam proses pailit/sudah tidak beroperasi.

c. Penyelarasan waktu penyampaian antarlaporan. Batas waktu Laporan Rencana ULN baru dan perubahannya diselaraskan dengan pelaporan lainnya, sehingga:
   1) Laporan Rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret.
   2) Perubahan Laporan Rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.

   Koreksi laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 20 bulan penyampaian laporan.

d. Penyempurnaan teknis lainnya terkait pelaporan ULN, seperti TPR hanya dilaporkan oleh pelapor berupa bank dan penyederhanaan dalam pengelompokan pelapor.

e. Pengaturan waktu pemberlakuan pelaporan dan sanksi berdasarkan aturan baru sebagai berikut:
   1) Kewajiban penyampaian dan sanksi Laporan ULN selain Rencana ULN baru dan perubahannya mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.
   2) Kewajiban penyampaian dan sanksi Laporan ULN berupa Rencana ULN baru dan perubahannya mulai berlaku untuk data rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.

4. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka:
   a. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/16/DInt tanggal 29 April 2013 perihal Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri; dan
   b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/4/DSta tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri,

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Dalam hal terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan pelaporan, pelapor dapat menyampaikan pertanyaan dimaksud kepada BICARA Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp 021-131 dan/atau melalui surat elektronik dengan alamat bicara@bi.go.id.

Nomor	Tanggal	Judul
21/5/PADG/2019	Berlaku 1 Juli 2019 Ditetapkan 29 Maret 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 Tentang Rasio Intermediasi Prudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit usaha Syariah

Ringkasan:

1. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 21 Maret 2019 telah memutuskan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah, dari yang sebelumnya sebesar 80% - 92% menjadi sebesar 84% - 94%. Penyesuaian tersebut akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2019 dan khusus pengenaan sanksi terkait perubahan batas bawah dan batas atas target RIM dan target RIM Syariah tersebut, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.
2. Kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan ekonomi, dengan tetap memperhatikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.
3. Sesuai dengan amanat pendelegasian yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM dan PLM), penyesuaian besaran dan parameter RIM dan/atau RIM Syariah ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).
4. Memperhatikan angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang dituangkan dalam bentuk Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM.

I. Substansi Pengaturan:

1. Substansi pengaturan dalam Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM meliputi:
   a. penyesuaian besaran batas bawah Target RIM dari 80% menjadi 84% dan batas atas Target RIM dari 92% menjadi 94% dalam Pasal 4 PADG RIM dan PLM;
   b. penyesuaian besaran batas bawah Target RIM Syariah dari 80% menjadi 84% dan batas atas Target RIM Syariah dari 92% menjadi 94% dalam Pasal 12 PADG RIM dan PLM;
   c. penyesuaian Lampiran III PADG RIM dan PLM mengenai contoh pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah, serta sanksi kewajiban membayar; dan

d. penyesuaian Lampiran IV PADG RIM dan PLM mengenai contoh pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan.

2. Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), rumusan pengaturan lainnya dalam:
   a. PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", sebagaimana telah diubah dengan:
   b. PADG Nomor 20/31/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
   c. PADG Nomor 20/33/PADG/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,
   tidak mengalami penyesuaian (tetap).
3. Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM dimaksud berlaku sejak 1 Juli 2019. Pengenaan sanksi bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah, dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dengan kisaran batas bawah dan batas atas dari Target RIM dan Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam pada butir 1.a. dan 1.b. tersebut di atas, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/6/PADG/2019	Berlaku 9 April 2019 Ditetapkan 9 April 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 Tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka

I. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanaan kebijakan moneter yang antara lain melalui Operasi Pasar Terbuka di pasar valuta asing. Dalam melaksanakan Operasi Pasar Terbuka di pasar valuta asing perlu didukung oleh sistem lelang operasi moneter valuta asing yang lebih efisien antara lain melalui penyempurnaan sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing.

II. Materi Pengaturan

1. Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka ini meliputi perubahan mekanisme lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) valuta asing yang melliputi transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing, transaksi *Swap*, dan transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing.
2. Pendaftaran dan Pengkinian Informasi untuk mengikuti lelang OPT valuta asing.
   Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang Transaksi OPT valuta asing kepada Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui surat yang memuat informasi sebagai berikut:
   a. nama Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
   b. Bank *Identifier Code* (BIC) Peserta OPT;
   c. Terminal *Controller Identifier* (TCID) Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
   d. Standard *Settlement Instruction* Peserta OPT;
   e. tanggal efektif untuk mengikuti lelang Transaksi OPT valuta asing; dan
   f. informasi lainnya apabila diperlukan.
3. Pengajuan penawaran lelang transaksi OPT valuta asing
   a. Pengajuan penawaran transaksi OPT valuta asing untuk lelang dengan metode harga tetap *(fixed rate tender)* meliputi informasi paling sedikit sebagai berikut:
      1) penawaran nilai nominal; dan
      2) tingkat bunga/premi *swap* sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia, untuk masing-masing jangka waktu transaksi OPT valuta asing.
   b. Pengajuan penawaran Transaksi OPT valuta asing untuk lelang dengan metode harga beragam *(variable rate tender)* meliputi informasi paling sedikit sebagai berikut:
      1) penawaran nilai nominal; dan
      2) tingkat bunga/premi *swap*, untuk masing-masing jangka waktu transaksi OPT valuta asing.
4. Koreksi penawaran lelang transaksi OPT valuta asing
   a. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* Transaksi OPT valuta asing, kecuali:
      1) bagi Peserta OPT tidak dapat melakukan koreksi terhadap jangka waktu; dan
      2) bagi Lembaga Perantara tidak dapat melakukan koreksi terhadap nama Peserta OPT dan jangka waktu.
   b. Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran nilai nominal paling sedikit sebesar USD5,000,000 dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000 serta penawaran tingkat bunga dengan kelipatan 1 (satu) bps (basis *point*)/premi *swap* paling sedikit sebesar Rp1,00 apabila lelang dilakukan metode harga beragam *(variable rate tender)*.
5. Pengumuman hasil lelang transaksi OPT valuta asing
   Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi OPT valuta asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang sebagai berikut:

a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b. secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Pencairan sebelum jatuh waktu *(early redemption) Term Deposit* OPT dalam valuta asing.
   Pengajuan *Early Redemption* Transaksi *Term Deposit* OPT dalam valuta asing dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk Transaksi *Term Deposit* OPT dalam valuta asing yang ditransaksikan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing harus disertai informasi referensi transaksi pada saat pengajuan lelang Transaksi *Term Deposit* OPT dalam valuta asing; atau
   b. untuk Transaksi *Term Deposit* OPT dalam valuta asing yang ditransaksikan secara manual harus disertai informasi tanggal lelang dan informasi waktu transaksi lelang yang akan dilakukan *Early Redemption* (waktu *Greenwich Mean Time*/GMT).

Nomor	Tanggal	Judul
21/7/PADG/2019	Berlaku 12 April 2019 Ditetapkan 12 April 2019	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

Ringkasan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya, khususnya pengaturan terkait pelaporan kegiatan LLD.

2. Penyempurnaan ketentuan ini dilatarbelakangi oleh:
   a. Penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan kegiatan LLD; dan
   b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa jenis peraturan yang sejak 2 Januari 2017 meliputi:
      1) Peraturan Bank Indonesia (PBI);
      2) Peraturan Dewan Gubernur (PDG);
      3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG); dan
      4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG intern).

3. Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan mencakup sebagai berikut:
   a. Peningkatan efektivitas penerapan sanksi Laporan Kegiatan LLD LBB sebagai berikut:
      1) Menghapus sanksi administratif denda dari Laporan Kegiatan LLD LBB serta menggantinya dengan pengenaan sanksi berupa (termasuk pentahapannya), yaitu:
         a) Teguran tertulis; dan
         b) Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi berwenang, kreditur, dan perusahaan induk apabila pelapor telah beberapa kali mendapatkan teguran tertulis atas pelanggaran yang dilakukan
      2) Menghapus sanksi untuk ketidaklengkapan Laporan Kegiatan LLD LBB
   b. Perluasan pemberlakuan sanksi bagi pelaku kegiatan LLD LBB yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan LLD LBB ke BI.
   c. Penyesuaian pemberlakuan sanksi administratif bagi pelapor baru serta pelapor yang sedang dalam proses pailit/sudah tidak beroperasi.
   d. Pengaturan waktu pemberlakuan pelaporan dan sanksi berdasarkan aturan baru yaitu kewajiban penyampaian dan sanksi Laporan kegiatan LLD LBB dan perubahannya mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.
   e. Penyempurnaan teknis lainnya terkait PeLaporan Kegiatan LLD LBB:
      1) Memperjelas cakupan Laporan Kegiatan LLD LBB.
      2) Penyederhanaan dalam pengelompokan pelapor.
      3) Adanya pengaturan dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam penerapan PeLaporan Kegiatan LLD LBB.

4. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia No.17/26/DSta tanggal 15 Oktober 2015 perihal Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Peraturan Anggota Dewan Gubernut ini ini mulai berlaku untuk kewajiban penyampaian dan sanksi Laporan Kegiatan LLD LBB dan perubahannya mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

6. Dalam hal terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan pelaporan, Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan dimaksud kepada BICARA Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp 021-131 dan/atau melalui surat elektronik dengan alamat bicara@bi.go.id.

Nomor	Tanggal	Judul
21/8/PADG/2019	Berlaku 2 Mei 2019 Ditetapkan 2 Mei 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 Tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka

Ringkasan:

I. Latar Belakang dan Tujuan

Sebagai upaya penguatan Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan perluasan *underlying asset* penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI).

II. Materi Pengaturan

1. SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
   a. menggunakan *underlying asset* berupa SBSN dan/atau sukuk global;
   b. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
   d. diterbitkan tanpa warkat *(scripless)* dan ditatausahakan di BI-SSSS;
   e. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
   f. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
   g. dapat diperdagangkan *(tradable)* di pasar sekunder;
   h. hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan
   i. hanya dapat ditransaksikan antar-Bank antara lain dengan cara pembelian dan/atau penjualan secara putus *(outright)*, pinjam-meminjam, *repurchase agreement (repo)*, atau dijadikan agunan.
2. SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*, yaitu kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi *(hishshah)* oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.
3. Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SukBI untuk pemilik SukBI.
4. SukBI diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP
5. SukBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/9/PADG/2019	Berlaku 2 Mei 2019 Ditetapkan 2 Mei 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 Tentang *Standing Facilities*

Ringkasan:

I. Latar Belakang dan Tujuan

Sebagai upaya penguatan Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap akad Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

II. Materi Pengaturan

1. Transaksi *Deposit Facility* dilakukan dengan cara penempatan dana rupiah oleh Peserta *Standing Facilities* secara berjangka di Bank Indonesia.
2. Transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga; dan
   b. tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu.
3. Transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).
4. Transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan akad *ju'alah*.

Nomor	Tanggal	Judul
21/10/PADG/2019	Berlaku 1 September 2019 Ditetapkan 31 Mei 2019	Standar Layanan dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Bank Indonesia

Ringkasan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini mencabut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan SEBI No.18/9/DPSP tanggal 30 Desember 2016.
2. Penerbitan PADG ini dimaksudkan untuk meningkatkan Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia melalui standar layanan bagi Peserta dalam melakukan proses penyesuaian transaksi.
3. Pokok-pokok penyempurnaan dalam PADG tentang Standar Layanan dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Service Level Agreement (SLA) untuk Layanan Transfer Dana	Pengiriman **DKE Transfer Dana** wajib dilakukan paling lama **2 (dua) jam** sejak Peserta menerima perintah transfer dana	Pengiriman **DKE Transfer Dana** wajib dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak Peserta menerima perintah transfer dana
	Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan paling lama **2 (dua) jam** sejak setelmen	Penerusan dana kepada Nasabah Penerima dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak setelmen
Service Level Agreement (SLA) untuk Layanan Pembayaran Reguler	Belum diatur	Pengiriman DKE Pembayaran wajib dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak Peserta menerima perintah transfer dana
	Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan paling lama **2 (dua) jam** sejak setelmen	Penerusan dana kepada Nasabah Penerima dilakukan paling lama **1 (satu) jam** sejak setelmen

4. Dengan adanya penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan transaksi masyarakat melalui SKNBI khususnya Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler menjadi semakin cepat, mudah, dan murah.
5. Ketentuan dalam PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/11/PADG/2019	Berlaku 1 September 2019 Ditetapkan 31 Mei 2019	Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini mencabut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
2. Penerbitan PADG ini dimaksudkan untuk meningkatkan Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia melalui penyesuaian batas maksimal nilai nominal transaksi yang dapat diproses oleh SKNBI.
3. Pokok-pokok penyempurnaan dalam PADG tentang Batas Nilai Nominal Maksimal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Capping Transaksi	Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Transfer Dana;	Maksimal **Rp 1 miliar** untuk Layanan Transfer Dana;
	Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Kliring Warkat Debit;	**Tetap;**
	Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Pembayaran Reguler;	Maksimal **Rp 1 miliar** untuk Layanan Pembayaran Reguler;
	Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Penagihan Reguler.	**Tetap.**

4. Dengan adanya penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan transaksi masyarakat melalui SKNBI khususnya Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan sarana penyelesaian transaksi yang semakin besar dengan biaya yang semakin efisien.
5. Ketentuan dalam PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/12/PADG/2019	Berlaku 1 September 2019 Ditetapkan 31 Mei 2019	Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini mencabut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan SEBI No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016.
2. Penerbitan PADG ini dimaksudkan untuk meningkatkan Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia melalui:
   a. penambahan Setelmen Dana; dan
   b. penyesuaian biaya transaksi menggunakan SKNBI baik dari Penyelenggara ke Peserta maupun dari Peserta kepada nasabah.
3. Pokok-pokok penyempurnaan dalam PADG PTDKB adalah sebagai berikut:

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Periode Setelmen	**5 kali** dalam 1 hari untuk **Layanan Transfer Dana,** yaitu pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.45. **2 kali** dalam 1 hari untuk **Layanan Pembayaran Reguler,** yaitu pukul 08.00 dan 14.15.	**9 kali** dalam 1 hari untuk **Layanan Transfer Dana** dan **Layanan Pembayaran Reguler,** yaitu pukul 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45.

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Biaya SKNBI yang Dikenakan BI kepada Peserta	Layanan Transfer Dana: **Rp 1000,- per DKE**	**Rp 600,-** per DKE.
	Layanan Kliring Warkat Debit: Rp 1.000,- per DKE Layanan Pembayaran Reguler: Rp 1.000,- per DKE Rp 500,- per rincian transaksi Layanan Penagihan Reguler: Rp 1.000,- per DKE Rp 500,- per rincian transaksi	**Tetap**

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Biaya SKNBI yang Dikenakan Peserta kepada Nasabah	Layanan Transfer Dana: **Rp 5.000,- per DKE**	Maksimal **Rp3.500,00**
	Layanan Kliring Warkat Debit: **maksimal Rp 5.000,- per DKE** Layanan Pembayaran Reguler: **maksimal Rp 5.000,- per DKE** Layanan Penagihan Reguler: **maksimal Rp 5.000,- per DKE**	**Tetap**

4. Dengan adanya penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan transaksi masyarakat melalui SKNBI khususnya Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler menjadi semakin cepat, mudah, dan murah.
5. Ketentuan dalam PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/13/PADG/2019	Berlaku 31 Mei 2019 Ditetapkan 31 Mei 2019	Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang likuid dan efisien, diperlukan pengembangan pasar derivatif yang dapat melindungi nilai dan mengendalikan risiko *asset* dan *liabilities* atas pergerakan suku bunga pasar. Salah satu transaksi derivatif suku bunga yang telah aktif diperdagangkan di pasar keuangan Indonesia adalah transaksi *interest rate swap* (IRS).

Transaksi IRS dilakukan dengan mempertukarkan aliran suku bunga antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang, atau suku bunga mengambang dengan suku bunga mengambang lainnya. Transaksi derivatif ini dilakukan untuk mengurangi eksposur risiko aset dan/atau *liabilities* terhadap fluktuasi suku bunga pasar. Adapun suku bunga acuan yang dapat digunakan pada transaksi IRS adalah Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) dan *Indonesia Overnight Index Average* (IndoNIA). Transaksi IRS yang menggunakan IndoNIA sebagai suku bunga acuan dan menghitung besarnya aliran suku bunga secara majemuk harian *(daily compounding)* dikenal juga sebagai transaksi *Overnight Index Swap* (OIS).

II. Materi Pengaturan

1. Transaksi IRS dilakukan dengan mempertukarkan aliran suku bunga antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang, atau suku bunga mengambang dengan suku bunga mengambang lainnya yang dihitung secara periodik atau majemuk harian *(daily compounding)* berdasarkan suku bunga acuan JIBOR, IndoNIA, dan suku bunga lainnya yang dapat diandalkan.
2. Bank dapat melakukan transaksi IRS dengan:
   a. Nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu;
   b. Pihak Asing; dan/atau
   c. Bank lainnya
3. Nasabah yang dapat melakukan transaksi IRS harus memenuhi klasifikasi tertentu, yaitu:
   a. merupakan Nasabah di Bank bersangkutan;

b. Untuk Nasabah korporasi harus menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya posisi tahun terakhir yang memperlihatkan kepemilikan ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, sedangkan untuk Nasabah perorangan harus menyampaikan bukti kepemilikan aset berupa kas, giro, dan/atau deposito di perbankan Indonesia sekurang-kurangnya posisi bulan terakhir dengan jumlah paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing;
c. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut kecuali Nasabah perorangan.

4. Kontrak transaksi IRS ditatausahakan bank dengan didasarkan pada kontrak utama dan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
5. Kewajiban penggunaan kontrak utama dikecualikan untuk transaksi yang dilakukan antara Bank dengan kantor cabangnya, antar kantor cabang Bank dan antara kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dengan kantor pusatnya atau kantor cabang lainnya di luar negeri.
6. Bank harus mengikuti konvensi pasar dalam melakukan transaksi IRS yang mencakup jumlah desimal suku bunga, jumlah hari dalam setahun, dan mekanisme pembayaran bunga pada saat jatuh waktu.
7. Nilai transaksi IRS paling sedikit adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan tenor 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau tenor lainnya.
8. Bank wajib melakukan analisis kebutuhan transaksi IRS paling sedikit 1 (satu) kali sebelum melakukan transaksi dan didukung oleh dokumen yang relevan, serta dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
9. Kewajiban Bank melakukan analisis kebutuhan transaksi IRS dikecualikan dalam hal:
   - untuk tujuan meneruskan *(pass on)* transaksi Nasabah, Pihak Asing, atau Bank lainnya atau lindung nilai asset dan/atau kewajiban bank;
   - transaksi dilakukan antar-Bank.
10. Penyelesaian transaksi IRS dilakukan dengan cara pemindahan dana secara penuh atau pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban pembayaran *(netting)* dari aliran kas suku bunga yang dipertukarkan.
11. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian transaksi dilakukan secara *close-out netting,* dengan ketentuan:
    a. dipersyaratkan dalam kontrak;
    b. merupakan transaksi dalam satu perjanjian induk;
    c. dilakukan sebelum ada putusan pailit oleh pengadilan.
12. Transaksi IRS wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian berupa etika bertransaksi, transparansi dan keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
13. Bank wajib memberikan edukasi kepada Nasabah dan/atau Pihak Asing tentang transaksi IRS terutama mengenai manfaat dan risikonya.
14. Bank harus menerapkan manajemen risiko dalam melakukan transaksi IRS.
15. Bank atau pihak yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas perbankan atau otoritas/lembaga terkait lainnya.

16. Jika Bank telah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atas pelanggaran ketentuan, maka akan direkomendasikan kepada otoritas perbankan untuk mengenakan sanksi berupa penghentian sementara dalam melakukan transaksi IRS selama 6 (enam) bulan.
17. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/14/PADG/2019	Berlaku 1 Juli 2019 Ditetapkan 26 Juni 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Ringkasan:

I. Latar Belakang Pengaturan :

Sebagai upaya menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam pembiayaan ekonomi, Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 6,0% dan 4,5%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 1 Juli 2019. Perubahan kewajiban dimaksud dinyatakan dalam Peraturan Aggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Substansi Pengaturan:

1. Substansi perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi:
   a. Penurunan GWM dalam rupiah bagi BUK yang semula 6,5% menjadi 6%, dengan pemenuhan:
      i. Porsi GWM harian yang semula 3,5% menjadi 3%.
      ii. Porsi GWM rata-rata tetap 3%.
   b. Penyesuaian GWM dalam rupiah bagi BUS/UUS yang semula 5% menjadi 4,5%, dengan pemenuhan:
      i. Porsi GWM harian yang semula 2% menjadi 1,5%.
      ii. Porsi GWM rata-rata tetap 3%.

2. Ketentuan lainnya yang antara lain meliputi tata cara pemenuhan GWM dan sanksinya, tidak mengalami perubahan. Untuk melengkapi penjelasan atas perubahan pengaturan ini, contoh perhitungan pemenuhan GWM juga telah disesuaikan mengikuti perubahan besaran GWM di atas. Adapun contoh perhitungan yang baru tersebut terdapat pada lampiran PADG ini.

Nomor	Tanggal	Judul
21/15/PADG/2019	Berlaku 19 Juli 2019 Ditetapkan 19 Juli 2019	Penerimaan Devisa Hasil Eksppor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ringkasan:

I. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendanaan dari luar negeri yang relatif stabil dan berkesinambungan *(sustainable)* adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan DHE dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan kepatuhan DHE yang lebih efektif, perlu disusun ketentuan pelaksanaan mengenai DHE SDA yang mengatur antara lain mengenai kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA di Bank.

Penyesuaian pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II. Pokok-pokok Pengaturan

a. Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui bank pada Reksus DHE SDA

1) Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui bank pada Reksus DHE SDA, paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE). Ketentuan ini tidak berlaku untuk:
   a) DHE SDA milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; dan
   b) DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.
2) Nilai DHE SDA yang diterima melalui Reksus DHE SDA di bank harus sesuai dengan nilai ekspor *free-on-board* yang tercantum pada PPE.
3) Jenis barang ekspor dengan kewajiban penerimaan DHE SDA mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai daftar barang ekspor SDA.
4) Pengaturan lainnya terkait kewajiban penerimaan DHE SDA sejalan dengan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, yaitu:
   a) Diperbolehkannya selisih kurang antara nilai pada dokumen PPE dengan nilai DHE pada *threshold* dan/atau kondisi tertentu, sepanjang eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
   b) Diperbolehkannya penerimaan DHE melebihi jangka waktu yang ditetapkan untuk ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE, sepanjang eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. Penerimaan DHE wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan

b. Pengaturan terkait pembukaan, transfer dana masuk, dan transfer dana keluar pada Reksus DHE SDA

1) Pembukaan Reksus DHE SDA

a) Reksus DHE SDA dapat berbentuk giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
b) Reksus DHE SDA dapat berupa:
   i) pembukaan rekening yang baru oleh eksportir untuk menampung penerimaan DHE SDA; atau
   ii) pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki Eksportir menjadi Reksus DHE SDA.
c) Dalam hal Eksportir melakukan pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA, dana yang terdapat pada rekening yang telah dimiliki Eksportir tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.
d) Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA, pada 1 (satu) bank atau lebih.
e) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA, eksportir harus menyampaikan:
   i) dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA; dan
   ii) surat pernyataan terkait Ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA.
f) Bank harus memastikan nasabah yang akan melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir serta memberikan penanda khusus *(flag)* untuk setiap Reksus DHE SDA di sistem internal bank.

2) Transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA

a) Transfer dana masuk yang diperbolehkan ke Reksus DHE SDA, yaitu bersumber dari:
   i) DHE SDA, baik dalam valuta asing maupun rupiah;
   ii) dana atas pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik eksportir yang sama; dan
   iii) dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik eksportir yang sama, baik di bank yang lain maupun di bank yang sama.

b) Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA dilakukan dengan mekanisme:
   i) transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
   ii) transfer terlebih dahulu melalui rekening selain Reksus DHE SDA milik Eksportir.

c) Bank harus memastikan transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber yang ditentukan.

d) Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk dimaksud adalah DHE SDA.

e) Eksportir harus memindahkan dana dari Reksus DHE SDA, apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung oleh bank, terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang ditentukan.

3) Penempatan dana ke dalam deposito DHE

a) Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE sepanjang dana tersebut berasal dari DHE SDA.

b) Bank wajib memastikan bahwa dana yang ditempatkan ke deposito DHE hanya dapat berasal dari DHE SDA.

c) Bank harus memberikan penanda khusus *(flag)* untuk setiap deposito yang berasal dari Reksus DHE SDA di sistem internal bank.

4) Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA

a) Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA dapat dilakukan dalam rangka tujuan sebagai berikut:
   i) bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor;
   ii) pinjaman;
   iii) impor;
   iv) keuntungan atau dividen; dan/atau
   v) keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penanaman modal.

b) Dalam hal eksportir melakukan transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA dengan nilai setara di atas jumlah tertentu *(threshold)*, eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank.

c) Dokumen pendukung harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.

d) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

e) Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan perintah transfer dana, *threshold*, dan penyampaian dokumen pendukung untuk transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.

c. Penyampaian informasi, laporan, dan dokumen pendukung

1) Eksportir harus menyampaikan kepada bank:
   a) informasi yang tercantum pada PPE;
   b) informasi untuk setiap transfer dana masuk dan/atau transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA; dan
   c) dokumen pendukung terkait penerimaan DHE SDA dan transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA.
2) Bank wajib menyampaikan informasi sebagaimana tersebut di atas kepada Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai LLD Bank dan Nasabah.

d. Pengawasan kewajiban DHE SDA

1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA dan penggunaan DHE SDA.
2) Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan pertama kepada eksportir yang belum memenuhi kewajiban. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan pertama eksportir belum menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan pertama, Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kedua.
3) Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dari Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan.
4) Bank Indonesia menginformasikan hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh eksportir SDA kepada Kementerian Keuangan dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait lainnya, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
5) Eksportir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan kepabeanan oleh DJBC harus menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA kepada Bank Indonesia.

e. Korespondensi

Penyampaian surat dan komunikasi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan PADG ini ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD dan DHE
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.